

diksi



POLITIK PENDIDIKAN (INDONESIA)

Ada Apa?

M. Fazlurrahman Hadi

diksi

POLITIK PENDIDIKAN (INDONESIA) Ada Apa?

M. Fazlurrahman Hadi

Pendidikan tidak pernah benar-benar netral. Di balik kurikulum, anggaran, pergantian kebijakan, hingga polemik ujian dan zonasi, selalu ada pertarungan gagasan, kepentingan, dan kekuasaan yang ikut menentukan arah masa depan bangsa. Buku ini mengajak pembaca menyelami relasi yang kerap tersembunyi antara dunia pendidikan dan dunia politik—dua ruang yang sesungguhnya saling memengaruhi sejak republik ini berdiri.

Melalui bahasa yang reflektif namun tetap kritis, buku ini membedah bagaimana pendidikan di Indonesia tidak hanya menjadi sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga arena perebutan pengaruh ideologi, kepentingan ekonomi, hingga proyek kekuasaan. Dari masa kolonial, Orde Baru, hingga era Reformasi dan digitalisasi pendidikan hari ini, pembaca diajak melihat bagaimana kebijakan pendidikan lahir, diperdebatkan, bahkan dipertarungkan.

Dengan merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh seperti Paulo Freire, Ivan Illich, Michel Foucault, hingga Ki Hajar Dewantara, buku ini menghadirkan pembacaan yang luas tentang pendidikan sebagai ruang perjuangan sosial, arena demokrasi, sekaligus alat transformasi peradaban. Isu-isu seperti neoliberalisme pendidikan, marginalisasi kelompok miskin dan disabilitas, krisis kepemimpinan, hingga tantangan pendidikan di era digital dibahas secara kontekstual dan dekat dengan realitas Indonesia hari ini.

Buku ini tidak hanya penting bagi akademisi, mahasiswa, guru, dan pengambil kebijakan, tetapi juga bagi siapa saja yang percaya bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh bagaimana pendidikan dikelola hari ini. Sebab pada akhirnya, pertanyaan terbesar yang diajukan buku ini sederhana namun mendasar: pendidikan Indonesia sesungguhnya sedang diarahkan untuk siapa?

diksi

@penerbitdiksi



QRISBN:
62-9613-6549-437

ISBN: 978-602-1261-42-2



PENDIDIKAN

M. Fazlurrahman Hadi

**POLITIK
PENDIDIKAN
(INDONESIA)**

A d a A p a ?

diksi

POLITIK PENDIDIKAN (INDONESIA)

A d a A p a ?

Politik Pendidikan (Indonesia)

Apa Apa?

© M. Fazlurrahman Hadi, 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang

Cetakan Pertama, Mei 2026

Editor: Ahmad Nurefendi Fradana

Tata Letak & Rancang Sampul: Sang

Diterbitkan oleh Diksi

penerbitdiksi@gmail.com

www.penerbitdiksi.id

154 hlm; 14 x 21 cm

ISBN: 978-602-1261-42-2

PENGANTAR PENULIS

Politik Pendidikan (Indonesia): Ada Apa?

Tidak dapat dimungkiri bahwa pendidikan memiliki dimensi politik yang signifikan, terlebih dalam konteks negara demokrasi. Bahkan di negara-negara demokrasi yang telah mapan, pendidikan kerap kali menjadi arena strategis bagi kontestasi politik, dijadikan alat tawar oleh partai politik, kelompok kepentingan (*interest groups*), dan kelompok penekan (*pressure groups*) dalam upaya memengaruhi arah kebijakan publik. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan sebuah bangsa. Di dalam pendidikan terkandung cita-cita luhur para pendiri bangsa ini. Jika kita selama ini mendengar istilah ekonomi pendidikan, maka kini saatnya untuk menggagas pentingnya politik pendidikan (*politics of education*). Politik pendidikan berkaitan dengan kebijakan negara dalam bidang pendidikan atau bisa juga disebut kebijakan pendidikan. Berbeda dengan kebijakan pendidikan yang diajarkan di perguruan tinggi keguruan, politik pendidikan lebih jauh lagi membahas keterkaitan antara politik dan pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan tidak bisa dipisahkan dari politik. Negara memiliki kewajiban untuk mengatur masalah pendidikan,

yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 itu sendiri.

Ideologi negara tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pendidikan, termasuk *mainstream* pemikiran politik dan ekonomi yang dianut oleh para pengambil kebijakan tersebut. Di negara-negara liberal, misalnya, pemisahan antara pendidikan publik dan privat tidak lepas dari ideologi liberalisme yang mereka anut. Ekonomi sering kali dianggap subordinat dari politik, bahkan tidak jarang analisis ekonomi dikalahkan oleh pertimbangan politis. Keterlibatan aktor politik dalam kebijakan pendidikan tetap menjadi fenomena nyata dalam konteks demokrasi kontemporer. Salah satu bukti mutakhirnya adalah dinamika seputar implementasi program Merdeka Belajar, kerap memunculkan polemik di ruang publik karena dianggap sarat dengan agenda ideologis pemerintah. Selain itu, kontroversi tahunan terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan zonasi, menunjukkan bagaimana kebijakan pendidikan tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan politik lokal maupun nasional. Realitas ini menegaskan bahwa wacana pendidikan senantiasa berada dalam orbit pertarungan kekuasaan, di mana keputusan-keputusan strategis di sektor ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan pedagogis, melainkan juga kalkulasi politis. Elit-elit politik bertarung untuk menyampaikan aspirasi pemilihnya dan ideologi partai mereka. Partai yang berkuasa akan melaksanakan program-program pendidikan mereka sendiri tergantung pada ideologi, kepentingan, dan masyarakat yang mendukung partai tersebut.

Oleh karena itu, kita jangan lagi mengatakan bahwa ranah pendidikan steril dari pengaruh politik. Memang ada usaha pemisahan pendidikan dari politik ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Daoed Joesoef berkuasa pada dekade 80-an dengan menerapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/EKK). Kebijakan pendidikan ini pun kental dengan nuansa politis. Dalam bidang akademis, kebijakan SKS (Sistem Kredit Semester) diterapkan agar mahasiswa cepat-cepat lulus dan tidak berpolitik di dalam kampus. Ideologi pembangunanisme yang diterapkan Orba mengharuskan mahasiswa menjadi agen-agen modernisasi. Sistem pendidikan nasional tidak lepas dari kebijakan negara dan pertarungan kepentingan. Hal ini dapat kita lihat dari pro-kontra UU Sisdiknas beberapa waktu lalu. Berbagai kelompok berusaha melobi anggota-anggota DPR dalam Pansus Sisdiknas tersebut. Demonstrasi berbagai kalangan menyeruak di mana-mana. Amanat MPR tahun 2001 agar anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN/APBD adalah sebuah keputusan politis pula.

Di era pasar bebas, peran negara hanyalah sebagai regulator. Pembuatan undang-undang pendidikan tidak lagi dianggap suci dan sakral. Di sektor pendidikan, berlaku hukum permintaan dan penawaran. Pendidikan dianggap sebagai bagian dari sektor jasa, sedangkan peserta didik adalah konsumen (pembeli) dan penyelenggara pendidikan sebagai produsen. Ideologi neoliberalisme yang dianut para pengambil kebijakan saat ini menyatakan bahwa pendidikan adalah sektor privat. Dalam konsensus Washington

(*Washington Consensus*) yang digagas oleh IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan AS, tercantum tiga kebijakan utama yang harus dipaksakan kepada negara-negara berkembang yang masih berutang kepada IMF dan Bank Dunia, yaitu deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi. Ketiga doktrin tersebut harus dilaksanakan oleh negara-negara berkembang jika masih ingin berutang kepada Amerika Serikat (AS) dan Eropa sebagai pendiri utama IMF dan Bank Dunia.

Di sini kita melihat perlunya *political will* dari pemerintah untuk berani menerima tekanan politis internasional yang nantinya akan berpengaruh pada sektor pendidikan. Liberalisasi pendidikan sudah tercantum dalam *Letter of Intent (LOI)* antara Indonesia dan IMF. Di situ, terpampang jelas bahwa pemerintah harus mengurangi keterlibatannya dalam sektor publik, seperti kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan pertanian. Subsidi dikurangi perlahan-lahan dan harus dicabut. Negara hendak melepaskan perannya di sektor pendidikan. Hal ini harus disikapi sebagai bagian dari pertarungan kekuasaan antara elit-elit domestik dengan elit-elit politik internasional. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir di seluruh negara berkembang.

Sebagai negara demokrasi, keberadaan masyarakat sipil sangat diakui. Oleh karena itu, dalam menyikapi isu-isu pendidikan, partisipasi masyarakat sipil sangat penting. Masyarakat sipil harus terlibat dalam isu-isu pendidikan. Kelompok-kelompok di luar negara yang bersifat otonom ini diharapkan menyaingi peranan partai politik dalam

pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Hal ini penting agar pendidikan tidak hanya menjadi komoditas politik, tetapi benar-benar menyentuh aspek keadilan. Saat ini, kalangan menengah ke bawah tidak mempunyai akses ke pendidikan yang bermutu. Persoalannya kini adalah bahwa pendidikan bermutu hanya bisa dicapai oleh masyarakat dari kelas tertentu saja. Keadilan sebagai tujuan politik hendaknya selalu diperjuangkan oleh berbagai LSM, ormas, dan lembaga-lembaga otonom di luar negara. Pemikiran arus utama yang sedang menghegemoni saat ini harus di-*counter* dengan pemikiran lain agar tercipta dialektika.

Sebagai representasi semangat kebangkitan nasional yang baru, gagasan tentang kepemimpinan kaum muda sepatutnya dijadikan lensa untuk menilai dan mengarahkan ulang sistem pendidikan Indonesia. Selama empat dekade terakhir, wajah pendidikan nasional banyak dipengaruhi oleh kebijakan sentralistik yang diwariskan dari rezim Orde Baru—rezim yang dikenal menekankan kontrol daripada pemberdayaan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan kritis: mungkinkah sistem pendidikan yang bersifat opresif justru mampu melahirkan kepemimpinan yang transformatif? Realitas politik kekuasaan telah lama menjadi motor utama pembentukan kebijakan pendidikan nasional, mulai dari penentuan kurikulum hingga pelaksanaan ujian nasional. Namun, sejarah juga mencatat bahwa para pendiri bangsa Indonesia lahir dari sistem pendidikan kolonial yang tidak inklusif, bahkan diskriminatif. Ini menunjukkan bahwa intervensi kekuasaan tidak selalu menghasilkan

dampak negatif bagi kualitas hasil pendidikan. Kendati demikian, warisan sistem pendidikan Orde Baru belum tampak berhasil membentuk satu generasi pemimpin yang terbukti memiliki integritas kuat dan daya tahan sebagai motor perubahan bangsa.

Kemunculan pemimpin muda saat ini perlu didorong bukan semata sebagai simbol regenerasi kekuasaan, tetapi sebagai refleksi atas rekonsiliasi arah dan visi pendidikan nasional ke depan. Kajian tentang kelas sosial-ekonomi (London, 2002; Fernandes, 1988; Labaree, 1986) menunjukkan bahwa akses seseorang terhadap jenis pendidikan sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, yang pada akhirnya mereproduksi struktur kelas sosial secara turun-temurun. Pendidikan memang membuka kemungkinan mobilitas vertikal, namun belum sepenuhnya mampu menembus sekat-sekat struktural yang menciptakan ketimpangan sosial.

Dalam menjawab tantangan tersebut, pemikiran *post-modern* menawarkan pendekatan alternatif melalui pembacaan ulang terhadap relasi kuasa dalam pendidikan. Tokoh-tokoh seperti Coughlan (2005), Schutz (2004), Giroux (2000, 1981, 1980), dan Mangunwijaya (1999) menekankan pentingnya pedagogi kritis dan transformatif untuk melahirkan peserta didik yang tidak hanya cakap secara kognitif, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan keberanian moral untuk membongkar ketidakadilan struktural. Kepemimpinan dalam konteks ini bukan sekadar posisi, melainkan hasil dari proses pendidikan yang memam-

pukan seseorang menjadi agen perubahan sosial yang kolektif dan berorientasi pada keadilan.

Namun demikian, muncul pertanyaan: apakah sistem pendidikan saat ini telah cukup memberi ruang bagi lahirnya individu-individu dengan kapasitas kepemimpinan yang kritis dan transformatif? Di tengah maraknya digitalisasi, birokratisasi pendidikan, dan ketergantungan pada penilaian berbasis angka atau ranking, sering kali pendidikan kehilangan ruh humanistik dan reflektifnya. Ruang untuk berpikir kritis dan membangun gagasan alternatif justru semakin menyempit. Pemuda hari ini kerap dihadapkan pada narasi “sukses” yang dikonstruksi oleh algoritma media sosial, bukan oleh kesadaran sejarah, nilai keberpihakan, atau kapasitas kolektif membangun perubahan.

Oleh karena itu, tantangan utama pendidikan kontemporer adalah bagaimana menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepekaan sosial, dan visi jangka panjang untuk mewujudkan struktur sosial yang lebih adil, inklusif, dan partisipatif. Di sinilah pentingnya transformasi pendidikan—dari sekadar alat reproduksi status sosial, menjadi ruang pembentukan karakter kepemimpinan yang utuh dan bermakna.

Sudah saatnya praktik pendidikan di Indonesia bertransformasi dari fungsi tradisionalnya sebagai instrumen reproduksi kelas sosial menuju peran yang lebih progresif: membentuk warga negara yang kritis, reflektif, dan mampu

menginterogasi batas-batas struktural yang menghambat terciptanya tatanan sosial yang adil, terbuka, dan partisipatif. Tanpa arah pendidikan yang jelas dalam membangun transformasi sosial, kita berisiko menghadapi stagnasi kepemimpinan dalam dekade-dekade mendatang. Narasi usang yang membandingkan kejayaan pendidikan masa lalu dengan kondisi hari ini, atau mitos kepemimpinan yang lahir dari kebetulan sejarah, bisa saja terus berulang jika pendidikan tidak diarahkan untuk mencetak pemimpin yang sadar akan kompleksitas zaman.

Seperti yang diungkapkan Paulo Freire, pendidikan tak bisa dilepaskan dari konteks sosial-politik, sebab kebijakan politik akan selalu menjadi penentu arah pembinaan sumber daya manusia. Persoalannya bukan pada keterlibatan politik dalam pendidikan, melainkan bagaimana kualitas dan integritas politik itu hadir dalam dunia pendidikan. Jika para pengambil kebijakan memiliki visi yang benar-benar berpihak pada kemajuan bangsa, maka pendidikan akan menjadi jalan menuju pembebasan dan kemandirian. Namun jika pendidikan hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan atau sarana mempertahankan status quo, maka ia hanya akan menghasilkan generasi yang terjebak dalam kepentingan jangka pendek dan pola pikir pragmatis.

Untuk menjawab tantangan tersebut, kita perlu menengok kembali nilai-nilai luhur dari pendidikan yang diperjuangkan oleh para tokoh perintis bangsa. Semangat edukatif yang diusung oleh generasi awal abad ke-20, seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Ki Hajar Dewantara, menunjukkan bahwa pendidikan adalah jalan kultural

untuk membebaskan masyarakat dari ketertinggalan, bukan sekadar proyek birokratis. Gagasan Ki Hajar Dewantara tentang kepemimpinan edukatif—*Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*—masih sangat relevan hari ini dalam membangun kepemimpinan transformatif yang tidak hanya memimpin dari depan, tetapi juga menyemangati dari tengah dan mendampingi dari belakang. Akhirnya penulis memohon ampun kepada Allah Swt., jika kurang ikhlas dalam menulis karya ini.

Penulis

Daftar Isi

Pengantar Penulis	
Politik Pendidikan (Indonesia): Ada Apa?	i
Daftar Isi	xi
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Politik dan Pendidikan.....	13
Bab 3 Mengkaji Ulang Politik Pendidikan.....	61
Bab 4 Problematika Politik Pendidikan di Indonesia	91
Bab 5 Peran Negara dalam Pembangunan Pendidikan .	121
Bab 6 Quo Vadis Politik Pendidikan	131
Daftar Pustaka.....	139

BAB 1

Pendahuluan

Pendidikan memiliki posisi dan peran yang penting dan menentukan arah kemajuan suatu bangsa. Tidak heran ada juga yang berkata pendidikan seolah sebagai obat penyembuh bagi kondisi serba krisis dan kritis sebuah bangsa. Jepang ketika diserang dan diluluhlantakkan dengan bom atom tepat di jantung kota Hiroshima dan Nagasaki, mengirim putra terbaiknya untuk belajar ke luar negeri dan setelah itu, kembali ke Jepang untuk mengembangkan bangsa mereka. Fakta ini menunjukkan bagaimana pendidikan memainkan peran penting dalam membangkitkan sebuah bangsa. Seperti yang dikemukakan oleh Freire, pendidikan dapat mengubah nasib suatu bangsa, terutama jika ditopang dengan kebijakan yang berorientasi pada kemajuan bangsa¹.

Lebih dari itu, kini di banyak negara, pendidikan dipandang sebagai gerbang utama untuk memperluas pengaruh di kancah global, layaknya 'jalan sutra' modern yang menyalurkan gagasan dan inovasi. Pendidikan kerap menjadi instrumen kebijakan strategis untuk mewujudkan masyarakat yang tercerahkan, meskipun tidak jarang pula diman-

¹ Paulo Freire, *Pedagogy of The Oppressed*, 30th anniv (New York: Continuum, 2000).

faatkan untuk menanamkan ideologi atau mencapai beragam kepentingan tertentu.

Ulasan tersebut hanyalah sebagian kecil dari gambaran betapa besar daya transformatif yang dimiliki oleh pendidikan, baik dalam menghasilkan perubahan jangka pendek maupun membentuk arah masa depan bangsa dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya tidak diposisikan sebagai sektor pelengkap, melainkan sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Di tengah kompleksitas tantangan global dan krisis multi-dimensi yang terus bergulir—mulai dari ketimpangan sosial, degradasi moral, hingga krisis iklim—pendidikan memainkan peran strategis sebagai instrumen pemulihan dan rekonstruksi peradaban.

Hal ini menuntut perhatian serius dan keberpihakan nyata dari pemerintah. Prioritasi sektor pendidikan tidak bisa ditunda, melainkan harus diwujudkan melalui langkah-langkah konkret dan berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan memastikan realisasi anggaran pendidikan minimal 20% dari total APBN sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, tidak hanya secara nominal tetapi juga dalam implementasi yang berdampak langsung pada mutu layanan pendidikan. Program-program dasar seperti wajib belajar dua belas tahun (yang kini telah diperluas dari sembilan tahun) harus dituntaskan secara merata, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat keterjangkauan pendidikan yang rendah.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru sebagai aktor utama dalam proses pendidikan harus

menjadi prioritas strategis.² Guru yang sejahtera dan terus berkembang secara profesional akan mampu menciptakan ruang belajar yang kondusif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Tanpa investasi yang sungguh-sungguh terhadap kualitas guru dan ekosistem pendidikan secara keseluruhan, upaya membangun bangsa yang cerdas, kritis, dan berdaya saing hanya akan menjadi wacana tanpa substansi.

Pertanyaannya, siapkah dan sediakah kita memulai untuk meraih cita-cita bangsa dengan sungguh-sungguh dalam mengelola dunia pendidikan ini? Bagaimana seharusnya arah kebijakan politik pendidikan dibuat dan diimplementasikan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu jawaban yang dibutuhkan hanya berupa kata-kata saja. Tetapi juga tindakan dan kebijakan yang baik dan tepat.

Adalah seorang Paulo Freire yang mengatakan bahwa masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah sosio-politik, sebab kebijakan politik suatu negara sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan. Bisa dikatakan hitam putih dunia pendidikan juga amat ditentukan oleh situasi politik. Gambaran ini terkadang mengundang tanya sebagian kita, apa jadinya dan bagaimana bisa bila dunia pendidikan banyak terkontaminasi urusan politik? Tentu tergantung bagaimana para pelaku politik itu menyikapi pendidikan dan sebaliknya para *stakeholders* pendidikan mensikapi pengaruh kebijakan politik. Apakah mereka benar-benar menginginkan negara ini ma-

² Candra Wijaya et al., *Membangun Pendidikan Berkualitas*, ed. Ewin Sanjaya Gajah (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).

ju dan memiliki sumberdaya manusia yang cerdas, mandiri, kreatif, serta penuh inisiatif via pendidikan? Atau justru penuh pretensi yang muaranya adalah pada *vested interest*, pementingan diri sendiri dan kelompok?

Berbagai pertanyaan tersebut dapat mulai dijawab dengan menelaah secara kritis proses perumusan hingga implementasi kebijakan politik pendidikan dalam lintasan sejarah tertentu. Pada masa perjuangan menuju kemerdekaan, misalnya, rekam jejak sejarah—baik melalui dokumen maupun kesaksian para tokoh generasi terdahulu—menunjukkan bagaimana pendidikan dijalankan sebagai bagian integral dari strategi pergerakan nasional. Kurun waktu antara 1908 hingga 1945 ditandai oleh kemunculan tokoh-tokoh politik yang memiliki dedikasi tinggi dan ketangguhan luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari penjajahan. Figur-figur ini bukan hanya berperan sebagai pemimpin politik, melainkan juga menjadi teladan moral dan intelektual. Di antaranya, Dr. Wahidin Sudirohusodo tampil sebagai tokoh visioner yang meyakini bahwa pendidikan adalah solusi utama dalam membebaskan bangsa dari keterbelakangan dan kemiskinan struktural. Demikian pula dengan tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara³ yang mengemas pemikirannya tentang pendidikan dalam sebuah konsep sederhana namun begitu dalam filosofinya: *Ing Ngarso sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*. Di depan memberi

³ Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara*, ed. Sutrisno Kutoyo (Jakarta: DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL, 1989).

contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang mengawasi atau memberi dukungan.

Pada periode 1959–1998, Indonesia dipimpin oleh para pemimpin yang cenderung kehilangan idealisme nasionalistik dan patriotik. Mereka lebih banyak berasyik-masyuk dengan kepentingan kelompoknya sendiri, di mana kekuasaan bukan lagi dianggap sebagai amanah, melainkan kesempatan untuk memperkaya diri dan orang-orang dekat. Dalam pandangan mereka, pendidikan tidak memberikan keuntungan finansial, bahkan dianggap sebagai urusan yang sepele dan bisa ditangani siapa saja. Ini terlihat jelas dari bagaimana partai-partai politik lebih berlomba untuk merebut posisi di kementerian yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan, dan perdagangan, atau BUMN, yang selalu menjadi rebutan sengit. Sementara itu, kementerian Pendidikan dipandang sebagai posisi yang ‘kering’ dan sering dianggap hanya sebagai pelengkap atau hiburan yang bisa diambil oleh siapa saja yang berminat⁴.

Tidak mengherankan jika hingga saat ini dunia pendidikan kita masih menghadapi krisis pengelolaan. Selama lebih dari 32 tahun di bawah Orde Baru dan Reformasi, persoalan pendidikan tetap berputar pada isu-isu yang sama: kurikulum, kualitas guru, biaya pendidikan, sarana-prasarana, evaluasi akhir, dan berbagai masalah struktural lainnya. Semua masalah ini terus berlarut-larut tanpa pernah menyentuh substansi yang lebih mendalam. Meskipun

⁴ Kementerian Pendidikan Kebudayaan, “Sejarah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,” 2022, <https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/sejarah-kemdikbudristek?utm>.

ada upaya dari sebagian pelaku politik untuk mengangkat isu kebebasan akademik, otonomi sekolah dan kampus, serta keilmuan, kenyataannya ini sering kali hanya sekadar slogan kosong atau janji politik belaka⁵.

Kondisi ini mencerminkan kenyataan bahwa meskipun wacana perubahan dalam pendidikan kerap digaungkan, penerapannya di lapangan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan iklim pemerintahan yang berlaku. Seperti yang ditegaskan oleh David N. Plank dan William Lowe Boyd (1994) dalam karya mereka *Antipolitics, Education, and Institutional Choice: The Flight from Democracy*, terdapat keterkaitan erat antara karakter demokrasi dalam pemerintahan, kebijakan pendidikan, pilihan kelembagaan, dan kecenderungan antipolitik. Keempat elemen ini bersama-sama membentuk kerangka yang menentukan sejauh mana kebijakan pendidikan dapat mewujudkan kepentingan publik secara autentik dan berkelanjutan⁶. Dari analisis mereka, kita dapat belajar bahwa dalam masyarakat modern, institusi pendidikan seharusnya selaras dengan tujuan dan kepentingan publik melalui peran para pakar pendidikan. Namun, kenyataannya sering kali berbeda, karena kepentingan politik yang dominan seringkali mengaburkan tujuan utama pendidikan, yang justru berujung pada konflik-konflik berkepanjangan.

⁵ Christopher Bjork, "Decentralisation In Education, Institutional Culture And Teacher Autonomy In Indonesia," *International Review of Education* 50, no. 3 (2004): 245–62, <https://doi.org/10.1007/s11159-004-2622-6>.

⁶ David N Plank and William Lowe Boyd, "Antipolitics, Education, and Institutional Choice: The Flight From Democracy," *American Educational Research Journal* 31, no. 2 (June 1, 1994): 263–81, <https://doi.org/10.3102/00028312031002263>.

Dalam konteks dinamika pendidikan modern, sudah saatnya para pelaku dan pengelola pendidikan tidak hanya fokus pada aspek teknis dan pedagogis semata, melainkan mulai menjalin keterlibatan aktif dalam ranah politik. Hal ini bukan berarti para pendidik harus menjadi politisi, namun lebih kepada membangun keberanian untuk memengaruhi arah kebijakan melalui advokasi, dialog, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Dunia pendidikan tidak seharusnya berada dalam isolasi intelektual, melainkan menjadi kekuatan sosial yang aktif dan strategis dalam merumuskan masa depan bangsa. Pandangan negatif terhadap politik sebagai medan yang penuh kepentingan dan kepura-puraan seyogianya mulai dikritisi secara lebih bijak, agar tidak menghalangi kaum pendidik berkontribusi dalam membentuk arah politik pendidikan yang lebih berpihak pada kemajuan dan keadilan sosial.

Lebih dari sekadar urusan kurikulum atau anggaran, pendidikan memiliki misi visioner sebagai instrumen antisipatoris dan preparatoris—yaitu sarana untuk merancang masa depan dan menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, pendidik harus memiliki keberanian moral dan intelektual untuk menyampaikan pandangan-pandangannya kepada para politisi, dengan tujuan meluruskan persepsi dan orientasi kebijakan agar tidak terjebak pada kepentingan sesaat. Keaktifan kaum pendidik dalam ruang diskursus politik yang sehat dapat menjadi pintu masuk lahirnya budaya politik baru—budaya yang menjunjung tinggi etika, kejujuran, kecerdasan kolektif, serta orientasi pada solusi konkret terhadap permasaa-

lahan bangsa. Transformasi semacam ini hanya dapat terjadi jika pendidikan dan politik tidak lagi saling menegasikan, melainkan bersinergi dalam kerangka visi nasional yang berkelanjutan.

Persoalan lain dalam politik pendidikan kita adalah komitmennya terhadap kaum marjinal atau kaum miskin. Melalui perspektif pendidikan pembebasan, kita bisa bertanya: kepada siapa sebenarnya politik pendidikan kita saat ini berpihak? Apakah negara sudah benar-benar mengamalkan salah satu pasal dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa ‘anak-anak terlantar dipelihara oleh negara’? Mengapa kesenjangan dalam pendidikan kita begitu mencolok? Di satu sisi, ada sekolah dengan biaya yang sangat mahal dan fasilitas lengkap, yang hanya bisa diakses oleh keluarga kaya. Di sisi lain, ada sekolah dengan fasilitas seadanya yang hanya mampu dijangkau oleh kaum kurang mampu. Dalam konteks semacam ini, tak jarang muncul sindiran bahwa kaum miskin seolah dilarang untuk sekolah atau kuliah. Problematika ini tentu harus segera dijawab.

Pasalnya, bukankah membiarkan kesenjangan ini terus berlangsung berarti membenarkan tesis Samuel Bowles dan Herbert Gintis dalam *Schooling in Capitalist America* (1976)⁷, yang menyatakan bahwa sekolah hanya berfungsi sebagai alat untuk melayani kepentingan masyarakat dominan dalam mempertahankan dan mereproduksi status quo? Ada dua kelompok kaum marjinal yang teralienasi,

⁷ Alden LeGrand Richards, “Samuel Bowles / Herbert Gintis: *Schooling in Capitalist America*” (Leiden, The Netherlands: Brill | Schöningh, 2009), 57–59, https://doi.org/https://doi.org/10.30965/9783657768387_027.

terdiskriminasi, dan jarang mendapatkan perhatian serius dalam hal pendidikan: pertama, penyandang cacat (disabilitas). Kelompok ini sering kali kurang beruntung dalam mendapatkan pendidikan yang memadai. Mereka mengalami apa yang disebut segregasi pendidikan, yaitu pembatasan akses pendidikan berdasarkan perbedaan fisik. Pendidikan mereka sering diperlakukan berbeda dengan kaum normal, yang dianggap lebih mampu bersaing. Segregasi pendidikan ini telah berlangsung cukup lama, dengan asumsi bahwa mereka yang cacat tidak dapat bersaing dengan yang normal, karena ada bagian syaraf tertentu yang tidak dapat berfungsi maksimal⁸.

Jika benar bahwa pendidikan bertujuan untuk memaksimalkan potensi setiap individu, maka menjadi tanggung jawab institusi sekolah untuk memberikan ruang pemberdayaan, khususnya bagi peserta didik yang berasal dari kelompok rentan atau memiliki keterbatasan. Dalam hal ini, kebijakan pemisahan atau segregasi justru mencerminkan pendekatan yang bertentangan dengan prinsip inklusivitas pendidikan. Alih-alih membangun sistem yang memberdayakan, pendekatan seperti ini berisiko mengalienasi mereka dari kehidupan sosial dan menciptakan realitas diskriminatif yang memperkuat stigmatisasi. Penyandang disabilitas, misalnya, cenderung terpinggirkan dan diposisikan sebagai warga kelas dua akibat keterbatasan interaksi sosial dalam lingkungan pendidikan arus utama. Lebih jauh, peserta didik dari kelompok mayoritas pun kehilangan ke-

⁸ M Agus Nuryatno, *The School of Critical Education* (Yogyakarta: Resist Book, 2008).

sempatan penting untuk memahami dan menghayati nilai-nilai keberagaman, empati, dan solidaritas. Tanpa pertemuan langsung dengan mereka yang berbeda, bagaimana mungkin pendidikan bisa menumbuhkan kepekaan sosial dan membentuk generasi yang menghargai pluralitas?

Kelompok kedua yang tidak boleh diabaikan dalam wacana keadilan pendidikan adalah anak-anak jalanan—sebuah realitas sosial yang kian mengemuka di wilayah perkotaan akibat kompleksitas kemiskinan struktural. Mereka merupakan representasi dari kelompok termarjinalkan yang hidup dalam lingkungan yang akrab dengan kekerasan, eksploitasi seksual, serta penyalahgunaan zat. Pertanyaannya, di manakah letak tanggung jawab negara dalam menjamin hak pendidikan yang layak bagi mereka? Meskipun negara bukan satu-satunya aktor yang bertugas, amanat konstitusi melalui UUD 1945 secara jelas menempatkan negara sebagai penjamin utama hak warga negara atas pendidikan.

Dalam kerangka pemikiran Paulo Freire, kunci untuk memberdayakan kelompok-kelompok termarjinalkan seperti ini adalah melalui pembangunan kesadaran kritis (*critical consciousness*) yang memungkinkan mereka untuk menyadari kondisi ketertindasan mereka serta mentransformasi realitas sosial yang timpang. Pendidikan yang membebaskan harus menegaskan bahwa kaum marjinal memiliki hak untuk menentukan arah hidupnya, menuntut keadilan, dan menolak segala bentuk diskriminasi. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional semestinya hadir se-

bagai ruang perjuangan bagi mereka, bukan sebagai alat eksklusif sosial.

Jurgen Habermas (1971) dalam bukunya *Toward a Rational Society* menengarai bahwa informasi, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan merupakan dasar bagi tercapainya masyarakat yang rasional atau maju⁹. Dalam konteks ini, Daniel Bell menyebut bahwa kita saat ini berada dalam era pasca-industri atau era informasi. Era ini ditandai dengan bergesernya kebutuhan masyarakat dari yang bersifat materi ke kebutuhan akan informasi. Informasi, dalam hal ini, bisa dimaknai juga sebagai kebutuhan terhadap pendidikan, yang menjadi kunci utama dalam membentuk individu dan masyarakat yang siap menghadapi tantangan globalisasi. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana menyiapkan generasi yang mampu berpikir kritis, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan cepat yang terjadi di dunia.

Banyak akademisi meyakini bahwa pembangunan yang mendasar tidak akan terwujud tanpa adanya manusia yang maju. Dan manusia yang maju tidak akan terbentuk jika buta huruf masih ada dalam masyarakat. Pemberantasan buta huruf menjadi tolok ukur penting dalam mengukur kemajuan suatu masyarakat. Masyarakat dengan tingkat buta huruf yang sangat rendah diyakini lebih mudah mencapai kemajuan dan meraih cita-citanya. Oleh karena itu, solusi terhadap masalah buta huruf harus menjadi prioritas ut-

⁹ Karl Rogers, "Towards a Rational Society BT - Participatory Democracy, Science and Technology: An Exploration in the Philosophy of Science," ed. Karl Rogers (London: Palgrave Macmillan UK, 2008), 180–219, https://doi.org/10.1057/9780230594142_6.

ma dalam pembangunan sosial. Selain itu, perhatian juga harus diberikan pada masalah kaum marjinal dan miskin, yang harus diupayakan jalan keluar dan solusinya agar mereka dapat meraih kesempatan yang setara dalam pendidikan dan kehidupan.

Itulah sebabnya, bangsa-bangsa di dunia mendorong pencapaian kemajuan ilmu pengetahuan, dan langkah pertama untuk mencapainya adalah pemberantasan buta huruf. Memang, usaha memberantas buta huruf tidak semudah membalik telapak tangan. Mungkin tepat jika kita renungi dan 'amalkan' pepatah, 'Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing'. Maksud pepatah ini adalah bahwa usaha yang berat tersebut akan terasa lebih ringan jika dilakukan bersama-sama, antara pemerintah dan seluruh warga masyarakat. Baik pejabat maupun rakyat, semua perlu bergandengan tangan untuk memberantas buta huruf.

Last but not least, arah politik pendidikan suatu bangsa akan menentukan ke mana negeri ini dibawa dan dikemukakan. Apakah politik pendidikan sudah sejalan dengan cita-cita kehidupan bangsa atau belum? Sudahkah kebijakan politik pendidikan memihak seluruh rakyat tanpa membedakan suku, agama, ras, atau simbol perbedaan lainnya? Bagaimana seharusnya kebijakan politik pendidikan dibuat dan diimplementasikan agar sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa?

BAB 2

Politik dan Pendidikan

Definisi Politik

Definisi politik hingga saat ini sangat beragam dan dapat ditemukan dalam berbagai kamus serta pandangan dari tokoh-tokoh pemikir politik dunia. Untuk memahaminya, kita perlu menggali terlebih dahulu akar sejarah dari istilah politik itu sendiri. Secara etimologi, kata “politik” (*politics*-Ing) dan “kebijakan” (*policy*-Ing) berasal dari akar kata yang sama, yaitu “*polis*” yang dalam bahasa Yunani berarti negara atau kota, yang sebanding dengan kata “*pur*” (kota dalam bahasa Sanskerta) atau “*politia*” (negara dalam bahasa Latin). Istilah-istilah tersebut merujuk pada pengelolaan urusan publik atau administrasi pemerintahan¹⁰.

Penting untuk dicatat bahwa pengelolaan urusan publik tidak hanya diatur oleh pemerintah¹¹, namun juga

¹⁰ J Dunn, *Political Obligation in Its Historical Context: Essays in Political Theory*, Paperback (London: Cambridge University Press, 2002), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ojBTg9Aj15gC&oi=fnd&pg=PA1&dq=dunn+political+obligation+in+its+historical+context&ots=DfOvIF-GN2&sig=lsGR8qAxYdr48Fs9bOI4OP81CPg>.

¹¹ T R Dye, *Understanding Public Policy*, 5th ed. (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1984), <https://books.google.co.id/books?id=3tAsAAAAAMAAJ>.

melibatkan sektor bisnis¹². Hal Ini menunjukkan bahwa baik politik maupun kebijakan berhubungan erat dengan pengelolaan urusan publik. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang dimaksud dengan kepentingan politik, dan apa yang dimaksud dengan kepentingan kebijakan?

Dye (1984: 1) menjawab pertanyaan ini dengan menyatakan bahwa, “Kebijakan publik dapat mengatur perilaku, mengorganisasi birokrasi, mendistribusikan manfaat, atau menarik pajak, atau bahkan melakukan semuanya sekaligus.” Mengenai politik, ia menambahkan, “Namun, fokus utama dalam ilmu politik tidak pernah sepenuhnya pada kebijakan itu sendiri, melainkan pada institusi dan struktur pemerintahan serta perilaku politik dan proses-proses yang terkait dengan pembuatan kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat.” (Dye, 1984: 3).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan seperangkat aturan (Undang-Undang, pedoman, program, dll.) yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sedangkan politik pada dasarnya adalah sistem institusional yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik dan mengawasi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan, hubungan antara tiga elemen kebijakan ini—(1) kebijakan publik, (2) sistem politik, dan (3) masyarakat—dikonseptualisasikan oleh Dye (1984: 6) dalam model sistem

¹² Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, *Concepts in Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability*, 13th ed (Pearson, 2012), <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795624092672.bib?lang=en>.

kebijakan yang menunjukkan interaksi kausal antara ketiga elemen tersebut (sebab-akibat).

William N. Dunn (1981: 46) menegaskan bahwa ketiga elemen dalam sistem kebijakan tidak dapat dipisahkan, melainkan membentuk kerangka interdependensi yang saling terkait. Pemahaman konseptual ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap struktur dan kinerja Sistem Kebijakan Pendidikan dalam konteks upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsepsi pendidikan sendiri, sebagaimana dipahami dalam komunitas akademik perguruan tinggi, telah menjadi basis epistemologis yang diakui secara kolektif.¹³

Secara normatif, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan pendidikan sebagai *suatu proses terstruktur dan disengaja untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan potensi multidimensi peserta didik*.¹⁴ Potensi ini mencakup dimensi spiritual-keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan intelektual (IQ), emosional (EQ), spiritual (SQ), fisik (PQ), serta akhlak mulia, yang relevan bagi kebutuhan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi ini merefleksikan interpretasi holistik dari frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang menolak reduksi makna kecerdasan semata pada aspek kognitif. Lebih jauh, pendidikan diposisikan bukan hanya sebagai instrumen penyiapan tenaga kerja terampil, tetapi juga se-

¹³ William N Dunn, *Public Policy Analysis*, 5th ed. (New York: Routledge, 2016).

¹⁴ Republic of Indonesia, “Law No. 20/2003 on National Education System,” *Republic of Indonesia*, 2003.

bagai medium transformasi budaya dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan, sekaligus membentuk warga negara yang berintegritas (*good citizenship*).¹⁵

Ruang Lingkup dan Tujuan Politik Kekuasaan

Kekuasaan dalam konteks individu atau kelompok dapat dipahami sebagai suatu mekanisme, strategi, dan taktik yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, kekuasaan berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memperoleh dukungan dari pihak lain agar dapat mempertahankan dominasi atau hegemoni. Kedua elemen ini merupakan syarat yang sangat penting untuk merealisasikan agenda-agenda kekuasaan.

Tujuan dari kekuasaan seringkali terjebak dalam dilema antara keinginan untuk memperoleh kekuasaan (*power-seeking*) dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat (*public welfare mandate*). Keinginan untuk berkuasa seringkali mengurangi perhatian terhadap tujuan pembangunan kesejahteraan negara, yang hanya menjadi jargon semata, apalagi jika dilakukan dengan strategi politik yang bersifat oportunistik. Fenomena ini dapat dilihat dalam dinamika pemilihan calon presiden di Indonesia, di mana kampanye politik justru mengalihkan perhatian dari masalah sosial-ekonomi dan pendidikan yang lebih men-

¹⁵ Anil Shukla and Kshama Pandey, "Flux of Digital Activism to Leverage Peace and Human Rights," 2021, <https://doi.org/10.1108/s2055-364120210000037007>.

desak.¹⁶ Hal ini semakin ironis mengingat pada saat yang sama, pemerintah seharusnya fokus pada upaya perbaikan struktural, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik kekuasaan dan prinsip-prinsip etika pemerintahan.

Tujuan politik kekuasaan sering kali bersifat pragmatis, yakni untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jika kekuasaan ini dimaksudkan untuk kepentingan publik, hal ini masih bisa dimaklumi. Namun, masalah muncul ketika dalam praktiknya, tujuan ideal tersebut tidak tercapai. Inilah yang sering memicu kritik terhadap tujuan politik kekuasaan.

Tindakan para tokoh dan partai politik kerap menimbulkan beragam penafsiran. Di satu sisi, berbagai manuver yang mereka lakukan dapat dilihat sebagai refleksi dari dinamika politik yang sarat kepentingan, serta strategi untuk mengonsolidasikan atau merebut kekuasaan. Namun demikian, tidak jarang perilaku tersebut dikemas dalam narasi pendidikan politik dan diklaim sebagai bentuk kontribusi terhadap penguatan demokrasi. Dalam konteks ini, opini publik kerap dimobilisasi sebagai alat legitimasi politik, sehingga dukungan masyarakat dijadikan sarana untuk membenarkan dan memperkuat ambisi kekuasaan para aktor politik tersebut.

¹⁶ Prudensius Maring, *Bagaimana Kekuasaan Bekerja Di Balik Konflik, Perlawanan, Dan Kolaborasi?: Sebuah Sudut Pandang Antropologi Tentang Perebutan Sumberdaya Ekologi?* (Lembaga Pengkajian Antropologi Kekuasaan Indonesia, 2010).

Hasrat akan kekuasaan dalam praktik politik kerap tersembunyi di balik retorika demokrasi dan kepentingan publik. Para aktor politik sering kali bergerak secara leluasa dengan membungkus ambisi kekuasaan mereka dalam wacana partisipasi rakyat atau penyelamatan bangsa. Manuver-manuver politik, seperti dalam kontestasi pencalonan presiden, menjadi sulit dihentikan karena tidak hanya dipicu oleh persaingan ideologis, tetapi juga oleh kepentingan pragmatis berbagai kelompok. Situasi ini mengingatkan pada pemikiran Michel Foucault, bahwa kekuasaan bukan entitas tunggal yang bersumber dari atas, melainkan sesuatu yang tersebar, mengalir melalui berbagai relasi sosial, dan senantiasa diproduksi serta direproduksi. Kekuasaan hadir dalam bentuk yang bisa mempersif maupun koersif, dan karena itu, analisis terhadap relasi kekuasaan harus selalu terbuka terhadap pembacaan kritis.¹⁷

Dalam konteks ini, kritik terhadap manuver politik menjadi sangat penting, terutama bila orientasi utamanya justru mengaburkan agenda publik yang lebih mendesak, seperti penanggulangan krisis sosial-ekonomi dan penguatan sektor pendidikan. Titik tolak kritik semestinya diarahkan pada tujuan fundamental dari praktik politik itu sendiri: apakah benar untuk kesejahteraan rakyat, atau sekadar kendaraan untuk mengukuhkan posisi elite? Jika kesejahteraan rakyat menjadi orientasi utama, maka semestinya ada dukungan terhadap kebijakan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan publik, bukan justru

¹⁷ Michel Foucault, *Discipline and Punish The Birth of the Prison*, Second Vintage Books (New York: Random House, Inc., 1995).

pengalihan perhatian melalui konflik kekuasaan. Ketika politik tidak lagi selaras dengan misi keadilan sosial, pendidikan pun ikut terpinggirkan—dan hal ini memperkuat kesan bahwa pertarungan elit lebih mendominasi ketimbang komitmen terhadap pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Hingga kini, Indonesia telah melalui lebih dari dua dekade transisi demokrasi. Era kepemimpinan nasional yang terus berkembang ini ditandai dengan keterbukaan dalam sistem politik yang multi-partai, kebebasan pers yang semakin terjamin, serta komitmen terhadap penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia. Meskipun masih terdapat banyak tantangan, berbagai keberhasilan telah dicapai dalam perjalanan demokrasi ini. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa ada pula kegagalan dan kekurangan yang harus diperbaiki.

Penegakan demokrasi dan pendidikan telah menjadi komitmen politik yang disepakati bersama. Untuk memperkuat sistem negara dan mewujudkan amanat reformasi, Indonesia telah melakukan 4 kali amandemen konstitusi serta meratifikasi lebih dari 300 paket perundang-undangan. Meskipun sejumlah peraturan ini telah dilaksanakan, masih diperlukan upaya lebih untuk menyinergikan kebijakan agar tercipta sistem yang lebih kokoh dan berkelanjutan di masa depan.

Indonesia telah memasuki babak baru dalam perjalanan demokrasinya, menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan negara Muslim demokratis terbesar pertama. Meskipun demikian, berdasarkan laporan

Freedom in the World 2023, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan hak-hak politik dan sipil, dengan skor 56 dari 100, yang mencerminkan masih adanya ruang untuk perbaikan.

Berbagai upaya konstitusional telah dilakukan, termasuk pembentukan lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, meskipun lembaga-lembaga ini telah berperan penting, tantangan dalam implementasi dan penguatan kapasitas kelembagaan masih membutuhkan perhatian yang lebih besar.

Salah satu sisi positif dari sistem demokrasi ini adalah semakin terbukanya peluang kepemimpinan dari berbagai lapisan masyarakat, seperti kampus, pesantren, birokrasi, militer, dan masyarakat sipil. Meskipun begitu, kita juga harus mengakui bahwa demokrasi belum sepenuhnya menjadi budaya yang hidup di semua lapisan masyarakat. Ini mengarah pada implementasi demokrasi yang terkadang bergeser ke bentuk oligarki atau anomali demokrasi lainnya. Lemahnya institusionalisasi demokrasi memungkinkan manipulasi oleh kelompok tertentu yang ingin mempertahankan kekuasaan. Di sisi lain, ekspresi demokrasi yang berlebihan dan tidak sesuai dengan konteks sering muncul di tingkat akar rumput, mengindikasikan ketidakseimbangan dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Ke depan, penting bagi kita untuk terus melakukan refleksi dan evaluasi, memastikan bahwa demokrasi yang

kita jalani benar-benar berfungsi untuk kepentingan rakyat dan menguatkan institusi-institusi demokrasi yang ada.

Dengan menggunakan perspektif Hasan Turabi, praktik demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan serupa dengan negara-negara berkembang lainnya, yakni terhambat oleh beberapa faktor.¹⁸ *Pertama*, demokrasi yang diterapkan di tengah kemiskinan rakyat, atau lebih tepatnya “demokrasi orang-orang lapar”. Demokrasi dalam kondisi ini cenderung berakhir dalam kekacauan, karena ‘demokrasi orang-orang lapar’ sering kali berujung pada kekerasan dan perlawanan. Setelah 27 tahun berjalan sejak era Reformasi dimulai, kita masih menyaksikan kekerasan yang terjadi atas nama euforia demokrasi, baik karena perbedaan etnis, agama, ketimpangan ekonomi, maupun friksi politik. Ekspresi demokrasi sering kali diterjemahkan secara tidak seimbang, sebagai klaim tuntutan hak tanpa mempertimbangkan proses politik dan hukum yang mendasarinya. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kebebasan dan tanggung jawab. Akibatnya, aksi-aksi ekstra parlemen menjadi jalur yang sering dianggap efektif untuk mengekspresikan ketidakpuasan. Sebagai sistem yang seharusnya dibangun di atas dasar keadilan distribusi dan akses ekonomi, demokrasi harus diiringi dengan upaya memperkuat sektor ekonomi dan pendidikan untuk mencapai kesejahteraan publik.

¹⁸ Ahmad Maram, Husein Aziz, and M Nasir, “Hasan Al-Turabi’s Pragmatic Approach to Establishing an Islamic State in Sudan,” *Pharos Journal of Theology* 105, no. 3 (June 1, 2024): 1–16, <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.317>.

Kedua, masalah utama yang masih dihadapi adalah rendahnya tingkat pendidikan mayoritas rakyat Indonesia. Keterbatasan dalam akses pendidikan dan pola patronase dalam masyarakat tradisional menjadi kendala besar untuk berkompetisi secara sehat dan elegan dalam sistem demokrasi. Mekanisme demokrasi sering kali berujung pada konflik, karena pilihan politik masyarakat lebih sering didasarkan pada popularitas figur atau hubungan patron-klien, ketimbang pada kompetisi berbasis agenda dan program partai yang jelas. Di Indonesia, kekerasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, yang memperburuk situasi.

Ketiga, lemahnya institusi demokrasi menjadi salah satu kendala utama. Dalam praktiknya, institusi-institusi yang seharusnya memperkuat demokrasi justru sering dimanfaatkan oleh elit politik untuk kepentingan pribadi mereka. Sebagai hasilnya, banyak institusi demokrasi yang lebih bekerja untuk kepentingan elit politik dan kelompok yang mempertahankan status quo. Selain itu, penegakan hukum juga menghadapi masalah serius, di mana penanganan kasus-kasus hukum sering berlarut-larut dan terkesan pilih kasih, yang semakin mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

Pendidikan sebagai Alat Demokrasi dan Kesejahteraan

Pendidikan, demokrasi, dan kesejahteraan adalah tiga konsep yang saling terkait dan seharusnya saling memper-

kuat. Kualitas pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan kemajuan demokrasi di Indonesia yang berfokus pada kesejahteraan. Pendidikan politik menjadi elemen penting dalam membangun kesadaran publik, sehingga proses transisi demokrasi yang telah berlangsung selama ini tidak menyimpang dari tujuan luhur bangsa, dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat elit politik. Sistem pendidikan nasional kita dirancang untuk memberikan dasar yang kuat dalam pembentukan karakter dan watak masyarakat Indonesia.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mengembangkan kemampuan individu sekaligus membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuan pendidikan ini diarahkan untuk memfasilitasi pertumbuhan peserta didik menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, cakap, kreatif, mandiri, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka tersebut, pendidikan politik di Indonesia memiliki corak khas yang menekankan integrasi antara pembentukan karakter religius, kecerdasan moral dan intelektual, serta kesadaran kewarganegaraan yang aktif.

Desain karakter seperti ini menempatkan pendidikan politik sebagai wahana strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi melalui pembangunan kesadaran individu maupun kolektif. Warga negara didorong untuk memahami hak-hak politik mereka, menyadari peran sebagai subjek

politik yang berdaya, serta memiliki kesanggupan untuk mengambil keputusan secara otonom dan bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan politik juga menuntut adanya internalisasi nilai partisipatif, di mana setiap individu tidak hanya memikirkan kepentingan diri, tetapi juga mampu memaksimalkan potensi dirinya untuk berkontribusi pada kehidupan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, pendidikan politik tidak semata-mata berfungsi sebagai proses kognitif, tetapi juga sebagai pembentukan etika dan tanggung jawab sosial dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Muatan pendidikan politik yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak hanya membentuk karakter dan kesadaran individu sebagai warga negara, tetapi juga menumbuhkan tanggung jawab sosial berupa partisipasi dalam kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi ini merupakan ekspresi konkret dari kesadaran politik warga negara untuk turut mengawal agar penyelenggaraan negara tetap berjalan sejalan dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai dasar bangsa. Dalam konteks ini, pendidikan politik tidak hanya memfasilitasi pemahaman atas hak-hak politik, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa setiap hak selalu diiringi dengan kewajiban serta tanggung jawab kolektif.

Pendidikan politik semacam ini berfungsi sebagai fondasi dalam membangun kesadaran warga negara terhadap pentingnya keterlibatan aktif dalam ruang publik, termasuk dalam mengawasi kebijakan, mengkritisi kekuasaan, dan memperjuangkan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut me-

upakan prasyarat penting bagi terciptanya demokrasi yang substansial, bukan hanya prosedural. Jika dikelola dengan baik, pendidikan politik yang berakar pada partisipasi kritis akan menjadi kekuatan transformatif yang mendorong Indonesia tumbuh sebagai negara demokratis yang adil, sejahtera, dan berkeadaban.

Pengertian Pendidikan

Pendidikan memiliki beragam pengertian yang penting untuk dipahami. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 (UU Sisdiknas), pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi diri mereka. Ini mencakup penguatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, pembentukan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh individu, masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁹

Pada Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1973, pendidikan dipahami sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia, baik di dalam maupun di luar sekolah, yang berlangsung sepanjang hayat.²⁰ Definisi lain datang dari pemikir pendidikan Belanda, Prof. Langeveld, yang menye-

¹⁹ Republic of Indonesia, "Law No. 20/2003 on National Education System."

²⁰ S. Suryountoro, *Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN): TAP. No. IV/MPR/1973 Dan Ikhtisar Tentang Pancasila/Eka Prasetya Panca Karya, Orde Baru, Repelita II* (Amin, 1976), <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794233365120.bib?lang=en>.

butkan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan kedewasaan.²¹

Ki Hadjar Dewantara, dalam Kongres Taman Siswa pertama tahun 1930, menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan budi pekerti (karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak. Dalam pandangannya, ketiga aspek tersebut tidak boleh dipisahkan, karena untuk mencapai kesempurnaan hidup, pendidikan harus selaras dengan dunia anak.²² Sedangkan menurut Driyarkara, pendidikan adalah proses untuk memanusiakan manusia muda, yaitu mengangkat mereka ke tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi.²³

Dalam kerangka ini, pendidikan dipandang sebagai proses fundamental yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas individu secara menyeluruh—baik aspek fisik maupun spiritual—selaras dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Proses ini tidak berhenti pada ruang kelas, melainkan berlangsung secara berkelanjutan sepanjang kehidupan manusia sebagai bagian dari proses pembudayaan dan pemanusiaan.

Sebagai kebutuhan esensial, pendidikan menjadi sarana utama bagi setiap kelompok masyarakat untuk meng-

²¹ Martinus Jan Langeveld, *Beknopte Theoretische Pedagogiek* (Groningen: Wolters-Noordhoff, 1971).

²² K. H. Dewantara, *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian I: Pendidikan*, II (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977).

²³ N Driyarkara and A Sudiarja, "Pendidikan: Pengembangan Insan," in *Karya Lengkap Driyarkara* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 297–306.

aktualisasikan cita-cita mereka menuju kehidupan yang lebih maju, sejahtera, dan bermakna. Tanpa akses dan kualitas pendidikan yang memadai, sulit bagi masyarakat untuk mencapai kemajuan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pendidikan nasional Indonesia sendiri, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersumber dari nilai-nilai religius, kearifan budaya bangsa, serta bersifat adaptif terhadap dinamika zaman dan tantangan global (UUD 1945).

Menurut definisi dalam *Dictionary of Education*, pendidikan merupakan suatu proses yang memungkinkan individu untuk mengembangkan kapasitas, sikap, serta perilaku lainnya sesuai dengan tuntutan dan nilai-nilai masyarakat tempat mereka hidup. Pendidikan dipandang sebagai proses sosial yang terjadi dalam interaksi individu dengan lingkungan yang dirancang secara sistematis—terutama dalam konteks institusi formal seperti sekolah—yang berperan besar dalam membentuk kemampuan personal dan sosial peserta didik secara optimal.²⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Crow and Crow, yang mendefinisikan pendidikan sebagai proses yang melibatkan berbagai kegiatan yang membantu individu untuk beradaptasi dengan kehidupan sosialnya dan meneruskan

²⁴ W W Charters and Carter V Good, "The Dictionary of Education," *The Phi Delta Kappan* 27, no. 1 (June 1, 1945): 5–7, <http://www.jstor.org/stable/20495320>.

adat serta budaya dari generasi ke generasi.²⁵ Secara keseluruhan, pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi individu agar dapat hidup mandiri. Melalui pendidikan, setiap individu diberi kesempatan untuk mengembangkan berbagai keterampilan, kreativitas, tanggung jawab, serta konsep dan prinsip dasar kehidupan. Dengan demikian, pendidikan mencakup pengembangan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Individu, sebagai objek sosial, harus berinteraksi dengan lingkungannya, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap perkembangan yang diinginkan.

Pendidikan memiliki tujuan utama dalam membentuk kualitas individu dan masyarakat yang tangguh, yakni individu yang sehat secara fisik dan mental, mandiri, memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Selain itu, pendidikan juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki keterampilan fungsional yang relevan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

Lebih jauh, pendidikan juga berperan sebagai sarana transformasi nilai-nilai budaya dan warisan luhur bangsa secara berkesinambungan. Melalui pendekatan yang sistematis dan terencana, pendidikan tidak sekadar menyam-

²⁵ Sri Haryati & Desi Nurhikmahyanti, *Pengantar Pendidikan Dengan Model Belajar Berbasis Riset Untuk Memperkuat Karakter Mahasiswa, Pustaka Rumah Cinta* (Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2019).

paikan pengetahuan teoretis, tetapi juga membentuk kepribadian yang utuh.

Lebih jauh lagi, pendidikan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, karena berfungsi sebagai wahana untuk menerjemahkan nilai-nilai konstitusional dan sebagai sarana dalam membangun watak bangsa (*nation character building*). Masyarakat yang cerdas akan menciptakan lingkungan yang cerdas pula, dan ini akan berperan penting dalam menciptakan kemandirian yang progresif, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi bangsa tersebut.

Dalam ranah ekonomi, pendidikan memegang peranan strategis dalam mendorong laju pertumbuhan melalui peningkatan kapasitas keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Pendidikan menjadi instrumen penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan zaman. Hal ini tergambar nyata dalam pengalaman Jepang, sebagaimana dijelaskan oleh Schutz dan Solow, yang menyoroti bagaimana investasi pada pendidikan mampu menghasilkan individu-individu yang unggul. Meskipun Jepang mengalami kehancuran parah pasca kekalahan dalam Perang Dunia II, negara tersebut mampu bangkit secara cepat, melakukan modernisasi menyeluruh, dan bahkan berhasil menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang mampu bersaing dengan negara pemenang perang seperti Amerika Serikat.²⁶

²⁶ Robert M. Solow, "TECHNICAL CHANGE AND THE AGGREGATE PRODUCTION FUNCTION," *The Review of Economics and Statistics* 39, no. 3 (1957): 312–20; Theodore W Schultz, "Investment in Human Capital," *The*

Dalam menghadapi dinamika era globalisasi yang semakin kompleks, dunia pendidikan dituntut untuk terus beradaptasi secara aktif dan proaktif terhadap berbagai tantangan yang muncul, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia pun menyadari pentingnya respons cepat dalam menghadapi perubahan zaman, salah satunya melalui pembaruan sistem kurikulum secara berkala. Sejak Kurikulum 1968 hingga era Reformasi, Indonesia telah mengalami serangkaian transformasi kurikulum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat.

Perubahan signifikan terlihat sejak diperkenalkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang kemudian disempurnakan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam merancang kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan lokal. Namun, tantangan belum berakhir. Seiring kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan dunia kerja, pemerintah kembali melakukan pembaruan dengan menghadirkan Kurikulum 2013 (K-13), dan yang terbaru, implementasi Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka hadir sebagai respons terhadap kritik terhadap sistem pembelajaran yang terlalu padat, kurang fleksibel, dan minim pengembangan karakter serta kreativitas. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penguatan profil pelajar

American Economic Review 51, no. 1 (June 5, 1961): 1–17,
<http://www.jstor.org/stable/1818907>.

Pancasila, serta penyesuaian terhadap konteks lokal dan global. Namun demikian, implementasinya tidak lepas dari tantangan, seperti kesiapan guru, disparitas infrastruktur antar daerah, serta pemahaman yang belum merata di kalangan tenaga pendidik dan peserta didik.

Isu lain yang turut menjadi sorotan adalah kesenjangan digital dalam pendidikan, terutama sejak pandemi Covid-19 yang memaksa percepatan adopsi teknologi dalam proses belajar-mengajar. Ketimpangan akses internet, perangkat digital, dan literasi teknologi menjadi hambatan serius bagi pemerataan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Inovasi kurikulum tidak cukup hanya dilihat dari perubahan konten dan struktur semata, melainkan juga dari kesiapan sistem, sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan yang konsisten. Pendidikan yang adaptif terhadap globalisasi harus mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki daya saing global, integritas, serta kepekaan sosial terhadap realitas bangsanya.

Namun, perubahan kurikulum tersebut tidak akan efektif tanpa adanya manajemen kurikulum yang baik. Dengan adanya manajemen kurikulum yang terstruktur dan efektif, dunia pendidikan dapat berjalan dengan lebih baik. Diharapkan, dengan peningkatan kualitas manajemen

kurikulum, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita juga akan semakin meningkat.²⁷

Manajemen kurikulum merupakan bagian penting dari manajemen pendidikan yang lebih luas.²⁸ Manajemen pendidikan sendiri sering kali dipahami sebagai pengelolaan berbagai aspek dalam suatu lembaga pendidikan, termasuk pengelolaan mata pelajaran. Hal ini mencakup banyak hal, seperti penetapan kurikulum, pengembangan kurikulum baru, pembagian tugas mengajar, penyusunan program pengajaran (prota) dan promes, pengaturan jadwal pembelajaran, pelaksanaan kurikulum, evaluasi pembelajaran, *remedial teaching*, hingga penutupan tahun ajaran.

Dari berbagai definisi pendidikan yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan beberapa pemahaman utama tentang pendidikan, yakni:

1. Sebagai suatu proses pertumbuhan yang selaras dengan lingkungan sekitar.
2. Sebagai suatu upaya pengarahan dan pembimbingan yang diberikan kepada anak-anak selama proses pertumbuhannya.
3. Sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan keadaan atau situasi tertentu yang diinginkan oleh masyarakat.

²⁷ Teguh Triwiyanto, *Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran* (Bumi Aksara, 2022).

²⁸ B Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, Revisi Cet (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

4. Sebagai pembentukan karakter, kepribadian, dan kemampuan anak-anak dalam proses menuju kedewasaan.

Lalu, kapan pendidikan dimulai? Jawabannya cukup tegas: pendidikan telah ada sejak keberadaan manusia pertama. Namun, tentu saja bentuk dan caranya berbeda-beda seiring perkembangan zaman. Pada masa kehidupan manusia primitif, sebagian besar kehidupan mereka bergantung pada kegiatan berburu, meramu, dan menangkap ikan. Berdasarkan gambaran kehidupan manusia pada masa itu, pendidikan anak dianggap cukup bila mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk berburu dan menangkap ikan.

Pada masa tersebut, proses pendidikan tidak berlangsung dengan cara formal atau melalui penjelasan rinci. Anak-anak hanya dilibatkan langsung dalam kegiatan orang tua mereka, seperti berburu dan menangkap ikan, tanpa perlu diberikan instruksi khusus tentang cara-cara penggunaan alat atau strategi dalam memperoleh hasil terbaik. Metode seperti ini terus berlanjut dalam kehidupan masyarakat yang mulai mengandalkan bercocok tanam secara primitif.

Namun, seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kehidupan masyarakat mengalami perubahan besar. Sekolah formal mulai muncul sebagai tambahan dari pendidikan keluarga. Isi dan cara pelaksanaan pendidikan pun mengalami peru-

bahan yang sangat signifikan. Apalagi pada masa sekarang, kita hidup di tengah perubahan yang begitu cepat dan radikal, baik dalam hal materi pendidikan maupun metode pelaksanaannya.

Pendidikan pada masa kini harus diselenggarakan secara teratur dan sistematis agar dapat menghasilkan hasil yang optimal. Selain itu, dunia pendidikan tidak hanya dihadapkan dengan perkembangan pesat di bidang teknologi dan informasi, tetapi juga dengan kenyataan bahwa masyarakat memiliki beragam latar belakang sosial dan budaya (multikultural). Oleh karena itu, pendidikan harus mampu merespons dan menyesuaikan diri dengan keberagaman budaya yang ada di sekitar masyarakat. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendidikan dapat berperan dalam merespons perubahan sosial dan budaya serta mentransformasikan nilai-nilai budaya tersebut agar relevan dengan kebutuhan zaman?

Ditinjau dari segi fungsionalnya, objek kajian dalam ilmu pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis. *Pertama*, objek formal, yakni mencakup keseluruhan wilayah kajian yang menjadi ranah umum ilmu pendidikan. *Kedua*, objek material, yang mengacu pada aspek-aspek tertentu yang secara khusus menjadi titik perhatian utama dalam studi pendidikan. Objek formal mengacu pada bidang yang menjadi cakupan menyeluruh dari ilmu pendidikan itu sendiri, sedangkan objek material berkaitan langsung dengan unsur-unsur yang diteliti dalam proses pendidikan. Akibatnya, sejumlah disiplin ilmu mungkin memiliki objek formal yang serupa—misalnya manusia—namun

berbeda dalam objek material yang diteliti. Sebagai ilustrasi, antropologi menelusuri objek material berupa asal-usul, evolusi, dan karakteristik fisik suatu ras atau spesies manusia.²⁹

Dalam ranah ilmu pendidikan, objek formalnya adalah pendidikan itu sendiri, yang dapat dimaknai dalam cakupan luas maupun sempit. Dalam arti yang sangat luas, pendidikan dapat disejajarkan dengan proses kehidupan itu sendiri, mencakup seluruh pengalaman dan situasi yang memengaruhi perkembangan individu. Dengan demikian, pendidikan merupakan suatu proses belajar yang berlangsung sepanjang hayat, dimulai sejak kelahiran—bahkan sejak dalam kandungan—hingga akhir kehidupan.

Lebih jauh lagi, dalam perspektif luas, pendidikan tidak terbatas pada satu lingkungan tertentu, seperti sekolah. Proses pendidikan dapat berlangsung di berbagai konteks kehidupan manusia, baik dalam lingkungan sosial dan budaya yang dibentuk oleh manusia maupun di lingkungan alam yang berkembang secara alami tanpa intervensi manusia. Artinya, pembelajaran dapat terjadi di berbagai ruang kehidupan, mulai dari lingkungan permukiman, dunia perdagangan dan industri, hingga aktivitas keagamaan dan interaksi sosial lainnya.

Pendidikan, dalam pemahaman yang sangat luas, tidak dibatasi oleh waktu atau ruang. Bahkan, bentuk kegiatan

²⁹ William M. Baum, "DEFINITION IN BEHAVIORAL SCIENCE: A REVIEW OF B. B. WOLMAN'S DICTIONARY OF BEHAVIORAL SCIENCE 1," *Journal of the Experimental Analysis of Behavior* 22, no. 2 (1974), <https://doi.org/10.1901/jeab.1974.22-445>.

pendidikan pun tak terbatas. Ia hadir dalam berbagai wujud, suasana, dan pola yang berbeda-beda, mencakup pengalaman-pengalaman belajar yang terkadang muncul secara alami dan tak direncanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang, pendidikan datang begitu saja tanpa sengaja, tetapi bisa juga dirancang dengan penuh kesadaran untuk mencapai tujuan tertentu.

Lebih dari sekadar kegiatan formal, pendidikan dalam pengertian luas menyiratkan tujuan yang mendalam. Setiap pengalaman belajar yang kita alami, meskipun kadang tanpa kita sadari, sesungguhnya selalu terarah pada pertumbuhan. Tujuan pendidikan, pada dasarnya, bukan sesuatu yang terpisah dari pengalaman itu sendiri, melainkan melekat erat di dalamnya. Misi pendidikan yang hadir melalui pengalaman belajar berfungsi sebagai kompas yang membimbing perkembangan diri. Dengan demikian, setiap langkah dalam perjalanan pendidikan ini seharusnya selaras dengan cita-cita dan harapan-harapan besar dalam kebudayaan kita. Pada akhirnya, pendidikan, dalam pengertian yang lebih luas, adalah sebuah perjalanan panjang yang membawa kita pada proses pertumbuhan yang terus-menerus.

Kaum humanis romantik, seperti John Holt, William Glasser, Neil Postman, George Leonard, dan Ivan Illich, bersama dengan kaum pragmatik yang dipelopori oleh John Dewey, umumnya memahami pendidikan dalam cakupan yang lebih luas. Mereka tidak hanya memberikan definisi, tetapi juga melontarkan kritik tajam terhadap praktik pendidikan di sekolah pada masa mereka.

Inti dari kritik tersebut terletak pada praktik dehumanisasi yang terjadi di lingkungan sekolah—yakni proses yang mereduksi martabat dan nilai kemanusiaan individu. Menurut pandangan mereka, sekolah telah terputus dari realitas kehidupan sehari-hari. Hubungan antara guru dan murid yang dibangun secara hierarkis, dengan pola otoriter yang menempatkan guru sebagai pihak superior dan murid sebagai objek, dinilai menghambat perkembangan potensi peserta didik. Kebebasan siswa pun terkungkung oleh regulasi yang kaku, yang ditetapkan oleh guru maupun institusi pendidikan itu sendiri.

Kecaman yang paling tajam datang dari Ivan Illich melalui karya monumentalnya, *Deschooling Society* (Masyarakat Tanpa Sekolah). Dalam bukunya ini, Illich secara tegas mengkritik sistem pendidikan yang terlembagakan melalui sekolah. Ia berpendapat bahwa sekolah-sekolah pada akhirnya hanya akan mengasingkan siswa dari kehidupan dan konteks sosial budaya mereka. Menurutnya, sistem pendidikan yang ada justru memperburuk keadaan, dan bukan malah membawa kemajuan.

Illich juga yakin bahwa dengan menghapuskan lembaga pendidikan formal seperti sekolah, kebebasan dalam belajar akan tercipta. Ia berpendapat bahwa setiap individu harus dapat mengakses pendidikan sesuai dengan minat dan potensi dirinya tanpa harus terkungkung dalam sistem yang kaku. Setiap orang, menurut Illich, berhak memperoleh kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kepribadiannya sendiri, dan itu harus didukung oleh masyarakat.

Lebih jauh, Ivan Illich merumuskan tiga tujuan utama yang seharusnya menjadi fondasi bagi sebuah sistem pendidikan ideal. *Pertama*, memastikan setiap individu memiliki akses yang mudah dan tanpa hambatan terhadap berbagai sumber belajar kapan pun dibutuhkan. *Kedua*, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin membagikan pengetahuan kepada orang lain agar dapat melakukannya tanpa kendala. *Ketiga*, menciptakan ruang terbuka yang memungkinkan adanya pertukaran masukan, kritik, dan saran yang konstruktif terhadap proses pendidikan itu sendiri.

Sementara itu, dalam lingkup yang lebih terbatas, pendidikan kerap dipersepsikan identik dengan sekolah. Sekolah, sebagai institusi pendidikan formal, merupakan hasil konstruksi peradaban manusia, sejajar dengan lembaga-lembaga lain seperti keluarga, dunia kerja, negara, dan institusi keagamaan. Keberadaannya dimaksudkan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran secara terstruktur, seiring dengan kemajuan pengetahuan dan meningkatnya kesadaran masyarakat dari masa ke masa.

Dalam karya terkenalnya *Deschooling Society*, Illich mengajukan kritik tajam terhadap sistem pendidikan formal yang dianggapnya sebagai lembaga yang mengekang kebebasan belajar. Ia berpendapat bahwa pendidikan seharusnya tidak terbatas pada ruang kelas, melainkan dapat diperoleh melalui berbagai sumber belajar yang bebas dan

mudah diakses oleh siapa saja.³⁰ Illich mengusulkan tiga tujuan utama dalam sistem pendidikan yang ideal: *pertama*, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar setiap saat; *kedua*, memungkinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dapat dengan mudah melakukannya; dan *ketiga*, menjamin tersedianya masukan umum mengenai dunia pendidikan.

Illich menekankan bahwa pendidikan harus bersifat terbuka dan inklusif, memungkinkan individu untuk belajar dari berbagai sumber di luar institusi formal. Ia mengkritik sistem pendidikan yang hanya mengandalkan kurikulum standar dan evaluasi akademik, yang menurutnya mengurangi kreativitas dan inisiatif individu. Sebagai alternatif, Illich mengusulkan konsep “*Learning Webs*” atau jaringan pembelajaran, di mana individu dapat mengakses sumber daya pendidikan yang tersebar di masyarakat tanpa terikat pada struktur formal.

Gagasan-gagasan tersebut memiliki relevansi kuat untuk diimplementasikan dalam konteks pendidikan di Indonesia, mengingat akses terhadap pendidikan formal yang bermutu masih belum merata di berbagai lapisan masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan optimalisasi sumber daya lokal, dapat diciptakan suatu ekosistem belajar yang lebih fleksibel serta mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan unik setiap individu. Penerapan prin-

³⁰ David Cayley, “Deschooling Society,” in *Ivan Illich: An Intellectual Journey* (University Park, USA: Penn State University Press, 2021), 94–118, <https://doi.org/doi:10.1515/9780271089140-006>.

sip-prinsip yang dikemukakan Illich berpotensi mendorong terwujudnya sistem pendidikan yang lebih setara, inklusif, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat.

Optimisme kaum behavioris terhadap peran sekolah dalam membentuk individu tercermin dalam pandangan John B. Watson, salah satu tokoh utama dalam aliran ini. Dalam pandangannya, lingkungan memiliki kekuatan dominan dalam menentukan perkembangan individu. Watson menyatakan, *“Berilah saya selusin anak yang sehat, kondisi badannya baik, dan dunia pribadiku yang terarah kepada upaya mendidik mereka dan saya akan janji untuk memilih anak yang mana pun dan melatihnya menjadi seorang spesialis apapun yang akan saya pilih, apakah dokter, ahli hukum, seniman, saudagar, bahkan menjadi pengemis dan pencuri, tak peduli bakatnya, minatnya, kecenderungannya, kemampuan, pekerjaan, dan keturunan rasnya.”*³¹

Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan deterministik Watson, yang menekankan bahwa perilaku dan kemampuan individu sepenuhnya dibentuk oleh lingkungan dan pengalaman yang diberikan kepadanya. Menurut Watson, faktor-faktor internal seperti bakat atau kecenderungan alami tidak memiliki peran signifikan dalam menentukan masa depan seseorang. Sebaliknya, melalui pengajaran dan pelatihan yang tepat, individu dapat diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, apapun latar belakang atau potensi alami mereka.

³¹ John B. Watson, *BEHAVIORISM* (New York: Raoultedge, 1998), <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-Bene.pdf>.

Pandangan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh B.F. Skinner, seorang tokoh penting dalam behaviorisme radikal. Dalam karyanya *Beyond Freedom and Dignity*, Skinner menyatakan bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh lingkungan, dan bahwa individu tidak memiliki kebebasan sejati dalam bertindak. Ia berpendapat bahwa “Analisis ilmiah mengalihkan pujian maupun kecaman kepada lingkungan, dan praktik-praktik tradisional tidak lagi dapat dibenarkan.”³²

Skinner menekankan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh kehendak bebas atau faktor internal, melainkan oleh kondisi dan pengaruh lingkungan yang membentuknya. Ia juga menyoroti bahwa meskipun individu dikendalikan oleh lingkungan, mereka tetap memiliki kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan tersebut. Dengan memahami dan mengelola pengaruh lingkungan, individu dapat mencapai keadaan yang lebih baik dan berperilaku secara lebih efektif.

Pandangan Watson dan Skinner ini menekankan pentingnya peran lingkungan dalam pendidikan dan pembentukan karakter individu. Sekolah, sebagai bagian dari lingkungan sosial, dianggap memiliki peran sentral dalam membentuk perilaku dan kemampuan siswa. Melalui kurikulum yang dirancang dengan cermat dan pengajaran yang terstruktur, sekolah dapat mengarahkan perkembangan siswa sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

³² B. F. Skinner, *Beyond Freedom and Dignity* (London: The Chaucer Press, 1971).

Pentingnya penerapan prinsip-prinsip rekayasa tingkah laku dalam pendidikan mengindikasikan perlunya pendekatan yang ilmiah dan terstruktur, mirip dengan cara merancang sebuah mesin canggih. Pengajaran di sekolah harus dilaksanakan secara sistematis, berdasarkan prosedur dan prinsip ilmiah yang jelas. Dalam konteks ini, peran guru sangat vital dan menentukan dalam mengarahkan proses pembelajaran. Tidak hanya dalam menjalankan pengajaran, guru juga berperan penting dalam merancang dan mengontrol keseluruhan proses belajar.

Jika guru dapat melaksanakan peranannya dengan efektif dan efisien, maka proses belajar mengajar akan berjalan lancar, produktif, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pada akhirnya, hal ini akan menghasilkan pola tingkah laku yang sesuai dengan harapan. Dengan demikian, jika sekolah dapat berfungsi sebagai lembaga yang efektif dalam rekayasa perubahan perilaku, maka sekolah akan memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong kemajuan masyarakat modern.

Dasar dan Tujuan Pendidikan

Sebagai bangsa yang menjunjung nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Indonesia juga mendasari sistem pendidikan nasionalnya dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila. Hal ini tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, khususnya dalam Bab III Pasal 4, yang mengatur dasar-dasar pendidikan dan pengajaran. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa,

“Pendidikan dan pengajaran berlandaskan pada asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan budaya kebangsaan Indonesia.” Oleh karena itu, Pancasila menjadi pijakan utama yang tidak terpisahkan dari setiap aspek pendidikan di Indonesia.

Hingga saat ini, prinsip dasar dan tujuan pendidikan nasional masih mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengungkapkan bahwa pendidikan nasional berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pendidikan nasional menurut undang-undang ini adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, terampil, cerdas, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Berbeda dengan dasar pendidikan di Indonesia yang tetap dan tidak berubah, yaitu Pancasila dan UUD 1945, tujuan pelaksanaan pendidikan di Indonesia secara yuridis (melalui peraturan perundang-undangan) mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan ini tercatat dalam sejumlah rumusan yang terdapat dalam berbagai regulasi, yang dapat dilihat pada informasi berikut.

Pada rumusan tujuan pendidikan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, yang tercantum dalam Bab II

Pasal 3, dinyatakan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran adalah untuk membentuk individu yang berbudi pekerti luhur, terampil, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan negara. Kemudian, dalam Ketetapan MPRS No. II Tahun 1960, tujuan pendidikan difokuskan pada pembentukan manusia yang berjiwa Pancasila, serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual.

Selanjutnya, dalam sistem pendidikan nasional yang tercantum dalam Ketetapan Presiden No. 19 Tahun 1965, tujuan pendidikan disusun untuk melahirkan warga negara Indonesia yang berbudi pekerti luhur, berjiwa Pancasila, dan bertanggung jawab atas pembentukan masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual. Pada Ketetapan MPRS No. XXVII Tahun 1966, tujuan pendidikan lebih ditekankan pada pembentukan manusia Pancasila sejati, sesuai dengan ketentuan dalam Pembukaan UUD 1945.

Terakhir, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Perubahan-perubahan dalam rumusan tujuan pendidikan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dinamika zaman

serta perubahan dalam iklim politik atau rezim pemerintahan yang tengah berkuasa.

Pengaruh negara terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia sangat signifikan, mengingat setiap pergantian kepemimpinan, baik presiden, menteri, maupun departemen, sering kali diikuti dengan perubahan kebijakan pendidikan. Dengan demikian, dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh rezim yang sedang berkuasa.³³ Diharapkan bahwa perubahan tujuan pendidikan di masa mendatang akan lebih berfokus pada perbaikan yang berlandaskan prinsip keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia yang kaya dan beragam, bukan hanya didorong oleh kepentingan politik semata. Jika kebijakan pendidikan hanya berfokus pada kepentingan politik, maka tujuan pendidikan nasional akan cenderung tidak stabil dan kehilangan dasar yang kuat dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Prinsip-prinsip Proses Belajar Mengajar

Dalam proses belajar mengajar (PBM) yang berlangsung di lembaga pendidikan, sangat penting bagi pendidik (guru) dan seluruh pihak terkait untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman da-

³³ Irsyad Zamjani, *The Politics of Educational Decentralisation in Indonesia: A Quest for Legitimacy, The Politics of Educational Decentralisation in Indonesia: A Quest for Legitimacy*, 2022, <https://doi.org/10.1007/978-981-16-6901-9>.

lam penyelenggaraan pendidikan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan dalam menjalankan aktivitas pendidikan, tetapi juga sebagai landasan yang kokoh dalam membangun sistem pendidikan nasional yang efektif dan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), prinsip-prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan pendidikan nasional diatur secara jelas dalam Pasal 4. Beberapa prinsip yang diatur dalam undang-undang ini adalah:

1. Pendidikan Demokratis dan Berkeadilan: Pendidikan di Indonesia harus dilaksanakan secara demokratis, yang artinya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, pendidikan harus mencerminkan prinsip keadilan dan menghormati hak asasi manusia serta nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat.
2. Pendidikan sebagai Sistem yang Terpadu: Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terintegrasi. Ini berarti semua elemen pendidikan, mulai dari kurikulum hingga pengelolaan sumber daya, harus saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
3. Pendidikan Sepanjang Hayat: Pendidikan tidak terbatas hanya pada usia tertentu, tetapi harus berlangsung sepanjang hidup (*life-long learning*). Proses pembudayaan peserta didik terjadi tidak hanya di sekolah, tetapi juga

dalam kehidupan sehari-hari, yang memungkinkan mereka untuk terus berkembang sepanjang hidup mereka.

4. Pendidikan yang Memberikan Keteladanan: Proses pendidikan harus mencakup keteladanan dari pendidik dan lingkungan pendidikan. Guru dan pihak terkait perlu memberikan contoh yang baik, membangun ke-mauan, serta mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran agar mereka dapat ber-kembang secara optimal.
5. Pengembangan Budaya Literasi: Pendidikan harus mencakup pengembangan budaya membaca, menulis, dan berhitung di kalangan seluruh warga masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan terampil dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan: Semua komponen masyarakat harus diberdayakan dalam pro-ses pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam penye-lenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kompetensi dan Profesionalisme Guru

Sejak dahulu hingga saat ini, para guru, dosen, dan pendidik lainnya diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan profesi mereka. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya pada Bab VI Pasal 28 Ayat

3, disebutkan bahwa seorang guru harus memenuhi empat kompetensi dasar.³⁴

Pertama, Kompetensi Pedagogik, yaitu kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kompetensi ini mencakup kemampuan guru dalam menyampaikan materi secara jelas, memilih metode yang tepat, memberikan dan menanggapi pertanyaan, mengelola kelas dengan efektif, serta melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang berlangsung.

Kedua, Kompetensi Kepribadian, yang menggambarkan kualitas dan karakter pribadi guru yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang mereka tunjukkan, baik di dalam maupun di luar kelas. Guru yang memiliki kompetensi ini biasanya bersikap sabar, tenang, bertanggung jawab, demokratis, ikhlas, cerdas, serta mampu menghargai orang lain.

Ketiga, Kompetensi Profesional, yang terkait dengan kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara mendalam dan luas. Seorang guru dengan kompetensi ini tidak hanya menguasai materi yang tercantum dalam buku pelajaran, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang subjek yang diajarkan dan kaitannya dalam konteks pembelajaran yang lebih luas.

³⁴ Peraturan Pemerintah tentang standar Nasional, "Peraturan Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan Dengan (PP No. 19 Tahun 2005)," *Sekretariat Negara Indonesia* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2005), <https://peraturan.go.id/files/pp19-2005.pdf>.

Keempat, Kompetensi Sosial, yaitu kemampuan guru dalam berinteraksi dengan orang lain, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Guru diharapkan memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dengan masyarakat, serta mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di sekitar mereka.

Dalam bukunya yang berjudul *Strategi Belajar Mengajar*, Raka Joni mengelompokkan kompetensi guru menjadi dua kategori utama: 1) Kompetensi Kepribadian dan Sosial, dan 2) Kompetensi Profesional.³⁵

Kompetensi Kepribadian dan Sosial

Kompetensi kepribadian dan sosial sangat krusial bagi seorang guru, karena keduanya merupakan dasar utama yang harus dimiliki untuk melaksanakan tugasnya dengan profesional. Pendidikan pada hakikatnya melibatkan interaksi personal yang mendalam antara guru dan siswa. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kepribadian yang matang, stabil, berakhlak mulia, dinamis, reflektif, serta bertanggung jawab. Nilai-nilai hidup yang dijalankan oleh guru seharusnya menjadi landasan dalam setiap tindakan yang mereka ambil, dan nilai-nilai tersebut harus berasal dari pengalaman iman yang hidup (bukan semata-mata agama).

³⁵ Joni T Raka, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: P3G Press, 1980).

Adapun beberapa karakteristik guru yang ideal berdasarkan kompetensi kepribadian dan sosial adalah sebagai berikut:

a. Menghayati dan Mengamalkan Nilai Hidup

Guru harus mampu menghayati dan mengamalkan nilai hidup, termasuk nilai moral dan keimanan. Mengamalkan nilai hidup berarti guru tidak hanya tahu dan mau, tetapi juga melakukan perbuatan nyata yang baik, yang dapat mendamaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya. Proses pendidikan bersifat normatif, memperjuangkan nilai luhur yang bersifat universal bagi semua orang.

b. Bertindak Jujur dan Bertanggung Jawab

Guru diharapkan bertindak jujur dan bertanggung jawab atas semua tindakannya. Kejujuran dan kesediaan bertanggung jawab mencerminkan pengakuan atas keterbatasan diri dan kesediaan untuk memperbaikinya. Sikap ini juga mencakup kesungguhan hati dalam pengembangan karier dan kesediaan untuk meminta maaf apabila ada yang dirugikan atau kecewa.

c. Menjadi Pemimpin yang Efektif

Guru juga harus mampu memimpin, baik di dalam maupun di luar sekolah. Kepemimpinan guru terlihat dari kemampuannya menciptakan situasi belajar yang kondusif dan mengorganisasi semua unsur serta kegi-

atan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Situasi kelas yang kondusif akan tampak melalui semangat dan antusiasme siswa.

d. Bersahabat dan Terampil dalam Berkomunikasi

Seorang guru harus bersikap terbuka, ramah, dan terampil berkomunikasi dengan siapa saja untuk tujuan saling menghargai dan bekerja sama. Kemampuan komunikasi yang baik meliputi penguasaan teknik komunikasi yang efektif, efisien, kooperatif, serta empati terhadap perasaan orang lain.

e. Menjaga Prinsip dan Nilai Hidup

Meskipun bersahabat dengan orang lain, guru tidak boleh kehilangan prinsip dan nilai hidup yang diyakininya. Guru harus mampu menghargai orang lain meskipun berbeda pandangan. Persahabatan yang terbina hendaknya menjadi arena untuk transaksi nilai hidup yang positif.

f. Berperan dalam Kegiatan Sosial

Guru harus siap untuk berperan serta dalam kegiatan sosial, baik di lingkungan sekolah maupun dalam masyarakat. Guru diharapkan dapat menyumbangkan kemampuan dan pengetahuan tanpa memperhitungkan keuntungan pribadi.

g. Memiliki Mental Sehat dan Stabil

Guru seharusnya memiliki mental yang sehat dan stabil, yang tercermin dari integrasi fisik, psikis, dan spiritual yang baik. Seorang guru yang bermental sehat adalah yang realistis, mengenali kelebihan dan kekurangannya, serta mampu memanfaatkan potensinya untuk berkembang.

h. Menjaga Penampilan yang Pantas dan Rapi

Guru harus tampil dengan cara yang pantas dan rapi. Ini mencakup tata cara bertindak, bertutur kata, berpakaian, dan kebiasaan lainnya. Kesopanan, keharmonisan, dan penyesuaian diri dengan lingkungan sangat penting dalam menciptakan citra positif seorang guru.

i. Berkreativitas dalam Pembelajaran

Guru diharapkan dapat berkreasi dalam melaksanakan tugas keguruannya. Hal ini mencakup penggunaan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang bervariasi, sehingga setiap pembelajaran menjadi unik, autentik, dan bermakna.

j. Manajemen Waktu yang Efektif

Guru juga harus mampu mengelola waktu secara efisien, baik dalam tugas-tugas keguruannya maupun

dalam pengembangan karier. Pengelolaan waktu yang baik adalah kunci untuk mencapai kualitas pendidikan yang optimal.

Kompetensi Profesional

Dalam kenyataannya, banyak guru yang belum sepenuhnya menguasai sepuluh kompetensi dasar yang diharapkan dalam dokumen resmi, yang menjadi tolok ukur kinerja seorang pendidik profesional. Beberapa guru sudah menguasai kompetensi-kompetensi tersebut, tetapi belum mencapai standar yang memadai. Berikut adalah penjelasan tentang kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru:

a. Menguasai Bahan Ajar

Guru harus menguasai bahan ajar, yang berarti tidak hanya memahami materi yang akan diajarkan, tetapi juga mampu menjelaskan materi tersebut kepada siswa dengan cara yang mudah dipahami. Menguasai bahan ajar mencakup penguasaan materi formal dari buku teks dan materi pengayaan yang relevan dengan topik pembelajaran.

b. Mengelola Program Belajar-Mengajar

Guru harus mampu merencanakan dan mengelola program pembelajaran, seperti menyusun program semester, program tahunan, dan Rencana Pembelajaran. Pengelolaan program ini juga mencakup pema-

haman tentang kondisi awal siswa dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi proses pembelajaran.

c. Mengelola Kelas

Kemampuan guru dalam mengelola kelas sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang tenang dan kondusif. Guru harus dapat menangani masalah ketertiban kelas dan menjaga semangat belajar siswa, yang sering kali dipengaruhi oleh kualitas pengajaran yang diberikan.

d. Menggunakan Media dan Sumber Pengajaran

Guru perlu memanfaatkan berbagai media pengajaran dan sumber daya pendidikan, seperti buku, alat peraga, laboratorium, teknologi, dan nara sumber lainnya. Penggunaan media yang tepat dapat mempercepat pemahaman materi oleh siswa.

e. Menguasai Landasan Kependidikan

Guru harus memahami landasan-landasan kependidikan, yang mencakup pemahaman terhadap berbagai elemen dalam pendidikan, seperti siswa, belajar, mengajar, dan evaluasi. Pemahaman yang salah terhadap konsep-konsep dasar ini dapat mempengaruhi proses pembelajaran.

f. Mengelola Interaksi Belajar-Mengajar

Guru perlu menguasai teknik-teknik mengajar yang efektif agar materi dapat dipahami oleh siswa dengan baik. Ini termasuk kemampuan dalam memilih metode pengajaran yang tepat dan menjawab pertanyaan siswa dengan cara yang memadai.

g. Menilai Prestasi Belajar Siswa

Penilaian hasil belajar harus dilakukan secara adil dan objektif. Guru harus dapat menggunakan teknik penilaian yang tepat, seperti tes, dan menganalisis hasil penilaian untuk memberikan umpan balik yang konstruktif serta menentukan langkah-langkah remedial jika diperlukan.

h. Mengenal Program Bimbingan dan Penyuluhan

Guru harus memahami peran bimbingan dan penyuluhan dalam konteks pendidikan, agar dapat memberikan bantuan yang sesuai kepada siswa yang membutuhkan dukungan lebih, bukan sekadar memberikan hukuman.

i. Mengenal Administrasi Sekolah

Guru juga harus terlibat dalam administrasi sekolah, baik dalam arti luas (seperti pengelolaan sumber daya sekolah) maupun dalam arti sempit (seperti pengelolaan dokumen administratif sekolah).

j. Melakukan Penelitian Pendidikan

Guru perlu memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan dapat menginterpretasi hasil-hasil penelitian untuk memperbaiki praktik pengajaran dan pembelajaran yang ada.

Kriteria Guru Ideal

Setelah membahas berbagai persoalan terkait kompetensi dan profesionalisme guru, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana merancang guru ideal. Menurut teori *Teacher Agency*, guru masa depan yang ideal adalah seorang pendidik yang memiliki kemampuan, kompetensi, dan keterampilan yang memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, seorang guru harus mampu menghasilkan pembelajaran yang efektif, sensitif terhadap dinamika perubahan zaman, serta memiliki wawasan yang luas dan pola pikir yang progresif. Seorang guru yang ideal tidak hanya cukup puas dengan pengetahuan yang ada, melainkan terus berusaha untuk meningkatkan diri dan beradaptasi dengan perkembangan terkini.³⁶

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang ringan. Oleh karena itu, sangat penting bagi calon guru, maupun mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan, untuk memahami dengan jelas karakteristik guru ideal yang diinginkan oleh masyarakat dan sistem pendidikan. Berikut adalah

³⁶ Mark Priestley, Gert Biesta, and Sarah Robinson, "Teacher Agency," in *Flip the System* (New York: Routledge, 2018), <https://doi.org/10.4324/9781315678573-15>.

beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang guru ideal:

1. Perencana (*Planner*)

Guru ideal harus memiliki perencanaan kerja pribadi yang jelas. Program kerja ini tidak hanya terbatas pada dokumen rutin, seperti Program Semester, Satuan Pelajaran, dan Lembar Kerja Siswa (LKS), tetapi juga mencakup bagaimana setiap pembelajaran yang dilakukan dapat mencapai hasil yang maksimal. Guru harus memiliki perencanaan yang terstruktur dengan baik dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sudah disiapkan dengan matang.

2. Inovator

Guru masa depan harus memiliki kemauan untuk terus melakukan pembaruan, terutama dalam hal pola pembelajaran. Ini mencakup pembaruan metode mengajar, penggunaan media pembelajaran, sistem evaluasi, dan aspek-aspek lainnya. Guru harus mampu merubah pola lama yang sudah tidak efektif menjadi pola baru yang dapat meningkatkan hasil pembelajaran.

3. Motivator

Seorang guru ideal juga harus menjadi motivator, yang tidak hanya mampu memberi semangat kepada siswa, tetapi juga terus memotivasi dirinya untuk terus

belajar dan berkembang, sebagaimana yang dicontohkan oleh gurunya.

4. Pribadi yang Kompeten (*Capable Personal*)

Guru ideal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang solid untuk mengelola proses pembelajaran secara efektif. Hal ini mencakup kecakapan dalam mengajar serta keterampilan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam proses pendidikan.

5. Pengembang (*Developer*)

Guru ideal harus memiliki semangat untuk terus mengembangkan diri dan keterampilan. Guru yang baik akan berbagi pengetahuan dan keterampilannya dengan siswa dan rekan sejawat. Mereka juga harus peka terhadap perkembangan teknologi, seperti menguasai komputer, internet, dan berbagai alat pembelajaran multimedia yang dapat mendukung proses belajar mengajar.

Dengan demikian, guru ideal bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga seorang fasilitator, pelindung, dan pembimbing yang mampu menjadi teladan bagi siswa. Guru ini disiplin, loyal, bertanggung jawab, kreatif, dan melayani dengan penuh dedikasi sesuai dengan visi dan misi sekolah. Guru yang ideal akan selalu memotivasi siswa

dengan pengalaman belajar yang bermakna, menciptakan kelas yang kondusif secara intelektual, fisik, dan sosial. Mereka juga memiliki keterampilan dalam menguasai materi, teknologi, serta memahami psikologi pembelajaran yang diterapkan dengan bijak di kelas.

Selain itu, guru ideal juga dapat membantu siswa mengembangkan sikap kemandirian, perilaku adaptif, kooperatif, dan kompetitif, yang akan sangat berguna dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Guru masa depan juga harus dapat membangkitkan motivasi dan percaya diri siswa, sambil memastikan bahwa mereka dapat bekerja sama dengan orang lain secara efektif.

Di samping itu, guru masa depan harus menumbuhkan sikap disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki etika moral yang baik. Guru juga harus memberikan penghargaan atas prestasi dan pendapat orang lain, serta mengembangkan kemampuan otodidak siswa. Kerendahan hati juga penting untuk mencegah guru menjadi terlalu overmotivated dan congkak. Selain itu, guru ideal harus dilengkapi dengan pelatihan berpikir kritis, manajemen waktu, dan pengendalian emosi untuk memastikan keseimbangan antara IQ, EQ, dan kedewasaan sosial siswa.

BAB 3

Mengkaji Ulang Politik Pendidikan

Hubungan Politik dan Pendidikan

Selama ini, dunia politik dan dunia pendidikan sering kali dipandang sebagai dua entitas yang sangat berbeda, seolah bagaikan langit dan bumi. Politik sering kali dipandang sebagai dunia yang penuh intrik, tak jarang menghalalkan segala cara, di mana musuh bisa berubah menjadi teman dan teman bisa menjadi musuh. Sementara itu, dunia pendidikan dianggap sebagai ranah yang berdiri sendiri, sangat independen, dan terlepas dari nilai-nilai, ideologi, serta kepentingan tertentu.

Namun, pandangan ini sebenarnya keliru. Dunia pendidikan dan politik sesungguhnya saling terkait dan memengaruhi satu sama lain, bahkan keduanya saling membutuhkan. Seperti yang disampaikan oleh Irwan Prayitno (2008) dalam tulisannya *Pendidikan dalam Perspektif Politik*, bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari politik dan kekuasaan. Politik dan pendidikan yang berlangsung

dalam suatu negara memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan negara tersebut.³⁷

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kaitan antara budaya politik dan pendidikan? Budaya politik terbentuk dan berkembang melalui para pelaku politik, dan ciri khas budaya politik yang mereka tentukan sebagian besar dipengaruhi oleh pendidikan yang mereka jalani. Dengan kata lain, pendidikan menjadi landasan bagi setiap calon pelaku politik. Jika pendidikan yang diberikan kuat dan baik, kemungkinan besar yang akan lahir adalah pelaku politik yang berkualitas. Sebaliknya, jika dasar pendidikan yang diterima lemah dan rapuh, maka pelaku politik yang muncul cenderung memiliki karakter yang serupa.

Dari sini, kita dapat memahami mengapa perilaku pelaku politik dari masyarakat dengan sistem pendidikan yang baik cenderung berbeda dengan mereka yang berasal dari masyarakat dengan sistem pendidikan yang kurang memadai. Sebagai contoh, di masyarakat kita, pelaku politik yang berasal dari pendidikan pesantren berkualitas cenderung menunjukkan perilaku yang berbeda dengan mereka yang datang dari pesantren yang kurang terkelola dengan baik, atau dari latar belakang pendidikan yang didominasi oleh sistem feodal atau militer.

Di Malaysia, perbedaan latar belakang pendidikan antara pelaku politik yang berpendidikan British dan pelaku politik yang berpendidikan Melayu terlihat jelas dalam se-

³⁷ I Prayitno, "Pendidikan Dalam Perspektif Politik" (Makalah Seminar dalam rangka Dies Natalis Universitas Tidar Magelang, 2008).

pak terjang politik mereka. Begitu juga di Inggris, para politisi yang berasal dari pendidikan elit menunjukkan perilaku dan budaya politik yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang berasal dari latar belakang pendidikan yang kurang menguntungkan. Fenomena serupa juga dapat ditemukan di Indonesia.

Paulo Freire menegaskan bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari isu sosial dan politik, karena kebijakan politik memiliki pengaruh besar terhadap arah perkembangan pendidikan. Dalam konteks demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik—baik dari pihak eksekutif maupun legislatif—memiliki dampak yang signifikan. Dengan demikian, politik dan kekuasaan menjadi saluran untuk merealisasikan harapan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang lebih baik. Freire, yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran pendidikan liberal, menulis karya berjudul *The Politics of Education*.³⁸

Meskipun topik ini tidak dibahas secara rinci dalam bab-bab tertentu, buku Freire secara implisit menggambarkan pentingnya politik pendidikan dalam menentukan kualitas kinerja pendidikan suatu negara. Dalam tulisannya, Freire membahas isu-isu terkait pemberantasan buta huruf, peran guru, reformasi agraria, peran pekerja sosial, pemberantasan buta politik, humanisasi pendidikan, serta peran gereja yang tidak terlepas dari politik pendidikan. Freire menyatakan bahwa negara dengan politik pendidikan yang buruk akan memiliki kinerja pendidikan yang

³⁸ P Freire, *The Politics of Education. Culture, Power, and Liberation*. (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan, 1985).

juga buruk, sementara negara dengan politik pendidikan yang baik akan mencapai kinerja pendidikan yang lebih baik pula.

Pertanyaannya kini adalah, bagaimana kondisi politik pendidikan di negara kita? Ini adalah sebuah pertanyaan yang patut dipertimbangkan. Kita mungkin enggan menyatakan bahwa politik pendidikan kita buruk, tetapi setidaknya kita bisa mengatakan bahwa politik pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya menunjukkan dampak positif. Beberapa indikasinya cukup jelas, seperti komitmen yang rendah, anggaran pendidikan yang tidak memadai, serta manajemen pendidikan yang lemah. Untuk menilai kondisi politik pendidikan di Indonesia, kita bisa melihatnya dari kebijakan dan praktik pendidikan yang ada.

Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).³⁹ Fokus utama dari Renstra ini adalah peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, pemerataan akses pendidikan, dan perbaikan tata kelola pendidikan. Dengan sasaran-sasaran tersebut, diharapkan pendidikan nasional dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten, berakhlak mulia, serta berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Akan tetapi, meski rencana tersebut memiliki landasan yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan

³⁹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional" (Jakarta, 2025).

signifikan. Salah satunya adalah rendahnya komitmen, yang tercermin dalam keterbatasan alokasi anggaran, serta manajemen pendidikan yang belum optimal. Persoalan kualitas dan kesejahteraan guru yang belum merata juga menjadi hal yang mendesak untuk diatasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas dan merata di seluruh Indonesia.

Selain itu, pembangunan pendidikan seharusnya bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang utuh dan bermutu. Pendidikan yang optimal akan mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, mencakup pikiran, hati, rasa, raga, dan jiwa, yang pada akhirnya turut serta dalam pembangunan peradaban bangsa. Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian besar terhadap pendidikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum, sambil memastikan Indonesia mampu bersaing di tingkat global.

Namun, keadaan yang ada saat ini menunjukkan bahwa kebijakan dan praktik pendidikan kita masih jauh dari harapan. Banyak aspek yang perlu diperbaiki, seperti kemampuan negara dalam mengalokasikan anggaran pendidikan, pemerataan akses pendidikan yang masih terbatas, serta kualitas dan profesionalisme guru yang masih belum memadai. Salah satu indikasi jelasnya adalah anggaran pendidikan yang masih tergolong rendah. Walaupun pada tahun 2023 pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran

pendidikan sebesar Rp608,3 triliun—angka tertinggi dalam sejarah Indonesia—persentase alokasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Tailan.

Selain itu, menurut laporan UNESCO *Education Finance Watch 2023*, meskipun ada peningkatan alokasi anggaran pendidikan di beberapa negara, gap pembiayaan pendidikan global masih signifikan. Negara-negara berpendapatan rendah dan menengah masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan yang memadai untuk mencapai tujuan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.⁴⁰

Antara 2020 dan 2024, anggaran pendidikan Indonesia mengalami peningkatan signifikan, namun pencapaian alokasi 20% dari APBN yang ditargetkan dalam konstitusi masih menyisakan berbagai kritik. Pada APBN 2020, alokasi anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp 550,3 triliun, atau sekitar 20,1% dari total anggaran negara yang mencapai Rp 2.461 triliun. Meskipun sudah memenuhi target konstitusi, distribusi anggaran ini belum merata, dengan sektor pendidikan tinggi menerima porsi yang lebih besar dibandingkan pendidikan dasar. Hal ini tercermin pada APBN 2021, yang meski mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp 542 triliun atau sekitar 20,9% dari Rp 2.750 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk penanganan pandemi

⁴⁰ World Bank UNESCO, "Education Finance Watch 2023," *Education Finance Watch 2023* (Washington, DC, 2023), <https://doi.org/10.1596/40610>.

Covid-19, seperti pengadaan alat pelindung diri dan infrastruktur pembelajaran daring.

Pada APBN 2022, anggaran pendidikan naik menjadi Rp 608,3 triliun, seiring dengan kenaikan total anggaran negara menjadi Rp 3.106 triliun. Walaupun nominal anggaran ini lebih tinggi, pengalokasiannya dinilai belum optimal dalam mendukung pendidikan dasar dan menengah, khususnya di daerah terpencil. Pendidikan dasar yang menjadi fondasi pembangunan SDM sering kali terabaikan, meskipun pemerintah sudah berusaha memenuhi target alokasi 20% dari APBN. Kenaikan berlanjut pada APBN 2023, dengan anggaran pendidikan mencapai Rp 630 triliun atau 20,7% dari Rp 3.040 triliun. Namun, meskipun ada peningkatan, ketidakseimbangan dalam distribusi anggaran untuk sekolah negeri dan swasta, serta masalah kualitas guru, menjadi isu besar yang belum terselesaikan. Pada APBN 2024, anggaran pendidikan diproyeksikan sekitar Rp 634 triliun, atau 20,8% dari APBN yang diperkirakan Rp 3.050 triliun, namun tetap ada kekhawatiran mengenai ketidakseimbangan antara pembangunan infrastruktur pendidikan dan kualitas pengajaran yang masih kurang memadai.⁴¹

Kritik utama terhadap kebijakan anggaran pendidikan ini terletak pada efektivitas dan distribusi penggunaan anggaran yang belum maksimal. Meskipun pemerintah sudah berkomitmen untuk memenuhi alokasi 20% ang-

⁴¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Buku II: Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024," *Nota Keuangan Negara* (Jakarta, 2024), <http://www.kemenkeu.go.id/Data/nota-keuangan-rapbn-tahun-2017>.

garan pendidikan, kritik sering kali mengarah pada penggunaan yang belum efisien, dengan sektor pendidikan tinggi mendapatkan porsi yang lebih besar, sementara pendidikan dasar dan menengah—sektor yang seharusnya menjadi fondasi utama—masih mengalami keterbatasan dalam hal kesejahteraan guru, fasilitas pendidikan, dan kualitas pembelajaran. Selain itu, meskipun anggaran yang dialokasikan semakin besar, kualitas pendidikan dan kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi tantangan global belum optimal. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak hanya besar dalam nominal, tetapi juga dimanfaatkan secara efisien, terutama dalam memperbaiki kualitas pengajaran dan infrastruktur pendidikan di semua jenjang.

Partisipasi pendidikan di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam dua dekade terakhir, meski tantangan berat masih mengemuka. Berdasarkan data terbaru statistik pendidikan (2024), Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP mencapai 95.1% dan SMA/SMK 84.6% – sebuah lonjakan drastis dari kondisi 2006 yang hanya 55.22%. Capaian ini didorong oleh kebijakan afirmatif seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjangkau 20.3 juta penerima.⁴² Namun, di balik kemajuan ini, 1.2 juta anak usia sekolah (5-18 tahun) masih terpinggirkan dari sistem pendidikan, dengan konsentrasi tertinggi di Papua, NTT, dan Sulawesi Tengah. Ketimpangan geografis pun tercermin

⁴² Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat RI, “Statistik Pendidikan 2024,” *Badan Pusat Statistik*, vol. 13 (Jakarta, 2024), <https://doi.org/10.25104/mtm.v16i1.840>.

dari selisih ekstrem APK SMA antara DKI Jakarta (96.8%) dan Papua (62.3%)—mengisyaratkan bahwa pemerataan akses masih menjadi pekerjaan rumah krusial. Di sisi lain, angka putus sekolah (*dropout*) berhasil ditekan, khususnya di level SD yang kini hanya 0.38% (turun 87% sejak 2006). Namun, jenjang menengah dan tinggi masih rentan: 1.75% siswa SMA/SMK dan 18.9% mahasiswa meninggalkan bangku pendidikan.

Pada isu literasi, Indonesia patut diapresiasi atas keberhasilannya menekan buta aksara hingga 1.71% (3.4 juta penduduk berusia 15+ tahun), turun drastis dari 15.4 juta di 2006. Capaian ini membuat Indonesia keluar dari daftar 34 negara dengan buta huruf >10 juta.⁴³ Meski demikian, disparitas tetap nyata: buta aksara di perdesaan (3.15%) 3.5 kali lebih tinggi daripada perkotaan (0.89%), dengan kantong tertinggi di Papua (8.33%) dan NTT (5.15%). Lebih dalam lagi, tantangan kini bergeser ke literasi fungsional: Asesmen Nasional 2023 mengungkap 30% lulusan SD tidak mampu memahami teks sederhana, sementara kesenjangan digital tercermin dari 42% sekolah di daerah 3T yang belum teraliri internet—menunjukkan bahwa pembangunan literasi tidak cukup sekadar mengajarkan baca-tulis dasar.⁴⁴

⁴³ G E M UNESCO, "Global Education Monitoring Report 2024, Gender Report: Technology on Her Terms," *Global Educ. Monit. Rep. Team* (Washington, DC, 2024).

⁴⁴ Kepala Badan Pusat Statistik, "Statistik Pendidikan 2023," *Badan Pusat Statistik*, vol. 12 (Jakarta, 2023), <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/25/a80bdf8c85bc28a4e6566661/statistik-pendidikan-2022.html>.

Tingginya angka buta aksara (1,71%) tetap menjadi faktor kunci yang menahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia di peringkat 116/193 negara.⁴⁵ Komponen pendidikan menyumbang 33% penilaian IPM, di mana tingkat literasi penduduk dewasa menjadi indikator kritis. Rendahnya capaian literasi ini berkorelasi langsung dengan tingginya angka putus sekolah (1,75% di SMA) dan keterbatasan akses pendidikan di daerah 3T.⁴⁶ Tentunya pemaknaan buta aksara di masa ini sudah mengalami perubahan, yaitu tidak lagi kemampuan membaca teks saja, tapi sudah harus mengenal literasi digital misalkan.

Selain itu, masalah lain yang juga mencolok adalah kesejahteraan guru, yang masih sangat timpang jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Di Indonesia, gaji guru honorer hanya sekitar Rp3,5 juta per bulan, sementara guru PNS memperoleh sekitar Rp10 juta per bulan. Namun, gaji tersebut hanya memenuhi sekitar 55% dari kebutuhan dasar para guru. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, Jepang, dan Singapura, gaji guru di Indonesia jauh lebih rendah. Di Jepang, misalnya, rata-rata gaji guru adalah sekitar Rp42 juta per bulan, sementara di Singapura, guru mendapatkan sekitar Rp69 juta per bulan, yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar

⁴⁵ United Nations Development Programme, *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock - Reimagining Cooperation in a Polarized World*, March 2024 (New York: UNDP, 2024).

⁴⁶ Global Education Monitoring Report UNESCO, *SDG 4 SCORECARD PROGRESS: REPORT ON NATIONAL BENCHMARK SFOCUS ON THE OUT-OF-SCHOOL RATE*, 2023rd ed. (Paris: UNESCO Institute for Statistic, 2023).

mereka.⁴⁷ Dengan rasio gaji terhadap kebutuhan dasar yang sangat rendah, terutama bagi guru honorer, kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia masih jauh dari memadai, yang berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Berdasarkan data terbaru, jumlah guru di Indonesia pada tahun ajaran 2023/2024 mencapai sekitar 3,03 juta orang, dengan distribusi sebagai berikut: 1,6 juta guru di tingkat SD, 715 ribu guru di SMP, 355 ribu guru di SMA, dan 339 ribu guru di SMK. Namun, meskipun jumlah guru meningkat, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal kualitas dan distribusi tenaga pendidik. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melaporkan bahwa pada tahun 2024, Indonesia mengalami kekurangan sekitar 1,3 juta guru akibat pensiunnya sejumlah besar guru dan kurangnya minat generasi muda untuk menjadi guru.⁴⁸

Kualifikasi akademik guru juga menjadi perhatian. Meskipun sebagian besar guru telah memenuhi kualifikasi minimal S1/D4,⁴⁹ tantangan besar masih ada terkait dengan kesejahteraan dan profesionalisme mereka. Gaji

⁴⁷ Elodie Beth et al., "GOVERNMENT AT A GLANCE 2011: Teachers' Salaries," 2011.

⁴⁸ Nunuk Suryani and Margaretha Ari Widowati, "Kemendikbudristek: Indonesia Kekurangan 1,3 Juta Guru Pada 2024," Antara News, 2024, https://www.antaranews.com/berita/3707871/kemendikbudristek-indonesia-kekurangan-13-juta-guru-pada-2024?utm_

⁴⁹ Portal Data Pendidikan, "Persentase Guru Dengan Kualifikasi Minimal S1 Pada Jenjang SMA" (Jakarta, 2023), <https://data.kemdikbud.go.id/dataset/p/kepala-sekolah-guru-dan-tenaga-kependidikan/persentase-guru-dengan-kualifikasi-minimal-s1-pada-jenjang-sma>.

guru PNS di Indonesia bervariasi berdasarkan golongan, dengan gaji pokok untuk golongan I berkisar antara Rp1.560.800 hingga Rp2.686.500, sedangkan untuk golongan IV mencapai Rp5.393.100 hingga Rp5.901.200.⁵⁰ Namun, meskipun ada kenaikan gaji sebesar 8% pada tahun 2024, banyak guru honorer yang masih menerima gaji di bawah standar kebutuhan hidup layak, yang mempengaruhi motivasi dan kualitas pengajaran mereka.

Dalam pembangunan sektor pendidikan, guru memegang peranan yang sangat vital. Sebagai ujung tombak pendidikan, keberhasilan proses belajar mengajar tidak dapat terlepas dari peran aktif guru. Seberapa pun canggih kebijakan pendidikan atau kurikulum yang diterapkan, tanpa keterlibatan guru yang profesional, hasilnya akan terasa sia-sia. Kualitas pendidikan, pada akhirnya, sangat bergantung pada kualitas guru itu sendiri. Pandangan ini sejalan dengan laporan UNESCO dalam *The International Commission on Education for the Twenty-First Century*, yang menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan perekrutan, pelatihan, status sosial, serta kondisi kerja guru. Guru dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter pribadi, prospek profesional, dan motivasi yang memadai guna memenuhi harapan pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu, memperbaiki profesionalisme serta kesejahteraan guru menjadi hal yang sangat mendesak. Keputusan

⁵⁰ Danang Suryo, "Daftar Lengkap Tabel Gaji Pokok PNS 2025 Berdasarkan Golongan," *kompas.com*, 2025, <https://www.kompas.tv/nasional/578356/daftar-lengkap-tabel-gaji-pokok-pns-2025-berdasarkan-golongan?page=all>.

Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-V/2007 yang mewajibkan 70 persen anggaran pendidikan dialokasikan untuk gaji guru seharusnya tidak menjadi penghalang, melainkan dorongan untuk mewujudkan tujuan tersebut.⁵¹

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama melalui pengembangan profesi guru. Sertifikasi profesi menjadi salah satu pilar utama, dengan lebih dari 1,3 juta guru tersertifikasi pada tahun 2023, dan kuota sertifikasi terus ditambah sebesar 50.000 guru per tahun. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Daljab yang diperluas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di seluruh tanah air. Di samping itu, 92% guru telah mencapai kualifikasi S1/D-IV pada 2023, dengan target 100% pada 2025. Untuk memperkuat kompetensi, pemerintah memfasilitasi pelatihan melalui platform digital seperti Guru Belajar dan Berbagi yang telah menjangkau 860.000 guru, memberikan pelatihan modul literasi dan numerasi guna menghadapi tantangan pendidikan modern.⁵²

Meskipun upaya peningkatan kualitas guru sudah dijalankan, tantangan besar masih mengemuka, terutama terkait kesejahteraan guru. Pemerintah memberikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp 2,3 juta per bulan kepada 1,1 juta guru yang telah tersertifikasi pada 2024. Guru di daerah tertinggal juga mendapatkan insentif tam-

⁵¹ Mahkamah Konstitusi RI, PUTUSAN NOMOR 24/PUU-V/2007, 24/PUU-V/2007 (Indonesia, issued 2007).

⁵² Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, "Data Guru Nasional," dapodik, 2025, <https://dapo.dikdasmen.go.id/guru>.

bahan Rp 1,5-3 juta per bulan. Selain itu, konversi guru honorer menjadi PPPK juga terus dilakukan, dengan 713.000 guru honorer diangkat antara 2020-2023, yang memperoleh gaji antara Rp 3,5-7 juta. Namun, tantangan seperti kesenjangan gaji yang besar antara guru honorer non-PPPK dan beban administratif yang tinggi yang mengurangi waktu untuk mengajar tetap menjadi isu penting. Masih ada ketimpangan distribusi guru, dengan rasio guru-siswa di Papua yang mencapai 1:45, sementara di DKI Jakarta hanya 1:18, yang menandakan adanya ketidakmerataan akses pendidikan berkualitas. Hal ini menunjukkan perlunya komitmen yang lebih kuat dan implementasi kebijakan yang lebih merata untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru secara nasional.

Politik pendidikan di Indonesia, hingga saat ini, masih belum dapat memenuhi harapan untuk menciptakan kemajuan yang nyata bagi bangsa. Pendidikan sering kali berada di bawah bayang-bayang dominasi politik ekonomi, kebudayaan, dan keamanan, yang lebih sering menjadi prioritas dibandingkan sektor pendidikan. Secara umum, politik pendidikan belum sepenuhnya memberikan dampak positif dan perubahan signifikan. Meski ada upaya dari pemerintah, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

Di tengah tantangan ini, satu hal yang krusial adalah komitmen kuat dari para pengambil kebijakan dan pemimpin negara, mulai dari elite politik hingga pejabat pemerintah. Mereka perlu lebih menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa dan generasi yang

akan datang. Tanpa komitmen yang serius, pendidikan sulit mewujudkan perubahan yang fundamental dan berkelanjutan.

Saat ini, para pendidik juga harus meningkatkan kesadaran akan peran penting mereka dalam memengaruhi kebijakan pendidikan. Guru, dosen, dan para pelaku pendidikan tidak boleh terjebak dalam pandangan sempit bahwa pendidikan dan politik harus terpisah. Justru, mereka harus aktif terlibat dalam diskursus politik untuk memastikan pendidikan mendapat perhatian yang layak.

Pendidikan bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga sebagai investasi bagi masa depan bangsa. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan bahwa pendidikan harus mengembangkan potensi peserta didik menjadi individu yang cerdas, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan harus memiliki peran lebih besar dalam membentuk kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan peradaban bangsa.

Dengan prinsip-prinsip demokratis, berkeadilan, serta berkelanjutan, pendidikan memiliki potensi untuk mendorong perubahan positif yang lebih besar di Indonesia. Namun, untuk mewujudkannya, perlu ada kesadaran bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pendidik bahwa pendidikan adalah kunci pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Pengertian Politik Pendidikan

Politik pendidikan merujuk pada kebijakan politik terkait pendidikan, mencakup penggunaan kekuasaan untuk pengambilan keputusan pendidikan yang bersifat “keras” (melibatkan paksaan fisik) atau “lunak” (melalui strategi halus seperti indoktrinasi). Era Orde Baru dinilai menerapkan politik lunak dengan penyeragaman pemikiran, suatu pendekatan yang kini harus ditinggalkan demi menghargai pluralisme. Produk kebijakan politik pendidikan diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti di Indonesia yang mengalami dua kali perubahan sistem: dari warisan kolonial Belanda menjadi UU No. 2 Tahun 1989, kemudian direformasi menjadi UU No. 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas).

Dalam konteks kelembagaan, politik pendidikan mengatur pengakuan formal lembaga pendidikan Islam. Awalnya, madrasah hanya dianggap otonom di bawah Departemen Agama dengan kurikulum tidak terstandar, hingga SKB Tiga Menteri Tahun 1975 mengakui ijazahnya setara sekolah umum. Sementara pondok pesantren semula dikategorikan sebagai *pendidikan luar sekolah* dalam PP No. 73 Tahun, statusnya kemudian ditingkatkan menjadi satuan pendidikan formal melalui PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Era otonomi daerah menandai babak baru desentralisasi pendidikan melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal dan pengelolaan sekolah. Namun implementasinya

menghadapi tantangan kompleks: laporan Bank Dunia (2020) mengungkap sebagian sekolah di Papua belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal karena menghadapi tantangan signifikan berupa kondisi geografis, sosial ekonomi, dan kapasitas distriknya.⁵³ Sementara studi Kemendikbudristek (2022) menunjukkan 40% waktu guru tersita untuk urusan administratif non-pengajaran.⁵⁴ Kebijakan mutakhir berfokus pada rekonsiliasi standar nasional dengan keragaman lokal. Program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak dirancang untuk mempercepat pemerataan kualitas,⁵⁵ sementara Kurikulum Merdeka (2022) memfasilitasi integrasi keunikan budaya dan agama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022.⁵⁶

Meski demikian, ketimpangan struktural tetap menjadi ujian utama. Dualisme pembinaan madrasah (oleh Kemenag) dan sekolah (oleh Kemendikbudristek) sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan, sementara anggaran pendidikan yang terdesentralisasi—seperti diungkap Audit

⁵³ The World Bank, "The Promise of Education in Indonesia," *The Promise of Education in Indonesia* (Washington, DC, 2020), <https://doi.org/10.1596/34807>.

⁵⁴ pengelola web kemdikbud, "Kurangi Beban Guru, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Cukup Satu Halaman," <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/kurangi-beban-guru-rencana-pelaksanaan-pembelajaran-rpp-cukup-satu-halaman>, 2019.

⁵⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Program Guru Penggerak," *Modul 2.1 Memenuhi Kebutuhan Belajar Murid Melalui Pembelajaran Berdiferensiasi*, 2020.

⁵⁶ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan" (Jakarta, 2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022>.

BPK Tahun 2023—masih menghadapi masalah penyerapan di daerah tertinggal.⁵⁷ Politik pendidikan Indonesia dengan demikian terus bergulat dalam dialektika sentralisasi-desentralisasi, seraya berupaya menjawab tantangan keadilan dan relevansi di era disrupsi.

Urgensi Politik Pendidikan

Paulo Freire menyatakan bahwa masalah pendidikan tidak bisa dipisahkan dari isu sosial-politik, sebab kebijakan politik berperan penting dalam mengarahkan perkembangan dan pembinaan pendidikan. Dalam pandangan ini, Dale membedakan dua konsep, yaitu politik pendidikan dan pendidikan politik. Ia menjelaskan bahwa pendidikan politik berfokus pada evaluasi sistem pendidikan dan bentuk pengelolaan pendidikan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Tiga aspek utama yang disebutkan Dale dalam studi pendidikan politik adalah: (1) pertanyaan tentang proses pengambilan keputusan, (2) mengurangi politik menjadi sekadar administrasi, dan (3) fokus pada perangkat atau mekanisme yang ada.

Di sisi lain, politik pendidikan menurut Dale lebih menyoroti relasi antara tujuan yang ingin dicapai dan cara untuk mewujudkannya. Fokus utama kajian politik pendidikan adalah pada kekuatan yang menggerakkan sistem kebijakan dan bagaimana serta kemana kebijakan tersebut

⁵⁷ Warta BPK RI Pemeriksa, "Sederet Temuan BPK Atas Kinerja Dan Pengelolaan Keuangan Daerah," 2024, <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=52454>.

diarahkan. Dale meyakini bahwa kajian tentang politik pendidikan dapat membantu memahami pola kebijakan dan pendidikan yang ada di masyarakat. Politik pendidikan sendiri merupakan proses pengambilan keputusan yang memiliki dampak besar terhadap pendidikan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Melalui pengertian ini, politik pendidikan memungkinkan kita untuk mempertanyakan tujuan, asumsi, dan hasil dari berbagai strategi perubahan pendidikan.

Politik pendidikan juga dianggap sebagai rangkaian keputusan penting dalam bidang pendidikan yang menyentuh berbagai aspek sosial dan negara. Kimbrough, yang mengutip definisi politik dari Kammerer, menambahkan bahwa politik adalah proses pengambilan keputusan yang berpengaruh besar pada masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa pendidikan publik itu politis, karena mereka yang mengelola pendidikan adalah politisi yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang penting. Pendidikan tidak terlepas dari konsep ekonomi, sosial, sistem keuangan, serta peran pemerintah, yang semuanya merupakan bagian dari politik yang saling terkait dan partisan. Oleh karena itu, pimpinan lembaga pendidikan akan lebih sukses jika memahami kekuatan politik yang ada dan memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam pengelolaan pendidikan.

Ketidaktahuan mengenai dinamika politik dapat menyebabkan ketidakpahaman terhadap peran prosedur demokratis dalam proses pengambilan keputusan. Para pemimpin di sektor pendidikan perlu memperhatikan pihak-

pihak lain yang turut terlibat dalam sistem pengambilan keputusan tersebut. Dalam hal ini, pemahaman tentang politik pendidikan menjadi hal yang sangat krusial bagi semua pihak yang peduli dengan perkembangan pendidikan. Dengan demikian, politik pendidikan dapat dipahami sebagai pemanfaatan kekuasaan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan.

Politik pendidikan dapat dibedakan menjadi dua jenis: keras dan lunak. Politik pendidikan keras menggunakan kekuatan atau ancaman untuk memaksakan kebijakan tertentu, sementara politik lunak lebih menekankan pendekatan yang halus dan taktis dalam implementasinya.⁵⁸ Sebagai contoh, aksi mogok guru atau unjuk rasa merupakan bentuk politik pendidikan keras yang digunakan untuk mengubah kebijakan terkait anggaran pendidikan atau kesejahteraan guru. Di sisi lain, bentuk politik lunak bisa terlihat pada upaya para pendidik yang memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan pendidikan, seperti yang dilakukan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia dengan memasukkan pasal tentang anggaran pendidikan dalam UUD 1945.

Pendidik harus lebih aktif terlibat dalam dunia politik untuk mempengaruhi kebijakan pendidikan. Hal ini memungkinkan pendidik untuk tidak hanya terfokus pada dunia pendidikan semata, tetapi juga memiliki ruang lebih luas untuk memberi pengaruh. Tidak perlu ada anggapan

⁵⁸ Charles D Raab, Miriam David, and Ruth Levitas, "The State and Education Policy," ed. Roger Dale, *British Journal of Sociology of Education* 11, no. 1 (June 11, 2025): 87–96, <http://www.jstor.org/stable/1392914>.

bahwa politik selalu negatif atau penuh dengan kepura-puraan, sehingga mempolitikkan pendidikan dianggap sebagai perbuatan tercela. Sebaliknya, pendidik perlu memberi pemahaman kepada politisi bahwa pendidikan memiliki peran antisipatif dan preparatif yang besar dalam mempersiapkan generasi muda untuk masa depan. Meskipun saat ini pendidikan mungkin belum memberikan dampak besar, namun di masa depan pendidikan akan memainkan peran penting dalam membentuk tatanan ekonomi dan politik.

Langkah untuk meluruskan pemikiran politisi mengenai pendidikan akan menciptakan budaya politik baru yang lebih jujur dan cerdas. Budaya politik ini diharapkan mampu mengurangi nilai-nilai hedonistik dan mengoptimalkan nilai kemanusiaan dan patriotisme. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah pendidikan politik.

Fungsi Politik Pendidikan

Terdapat dua gagasan utama yang mempengaruhi perkembangan pemikiran politik pendidikan. Gagasan pertama disampaikan oleh David Easton dalam artikelnya yang terkenal, *The Function of Formal Education in a Political System* pada tahun 1957. Easton mengemukakan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam sistem politik, karena melalui pendidikan, nilai-nilai politik disosialisasikan kepada generasi muda. Kedua, Thomas H. Eliot dalam artikelnya yang dipublikasikan di *American Political Science Review* menekankan bahwa setiap perubahan dalam

kepemimpinan di departemen pendidikan nasional mencerminkan kesadaran dan dinamika hegemoni politik yang ada. Baik Easton maupun Eliot sepakat bahwa pendidikan dan politik saling berhubungan erat, dan setiap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan adalah hasil dari proses politik yang lebih besar.⁵⁹

Isu-isu yang berkembang dalam dunia pendidikan, seperti unjuk rasa guru, mahasiswa, serta debat publik mengenai alokasi anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD, menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan lokal, tetapi juga oleh kebijakan politik tingkat nasional. Isu-isu ini tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap implementasi kebijakan, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pemahaman yang lebih dalam terhadap konteks politik di mana pendidikan dijalankan. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman lebih dari sekadar pandangan dangkal terhadap politik pendidikan; dibutuhkan juga pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses-proses politik yang mendasari pembuatan keputusan di berbagai tingkat administratif.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan dapat dipengaruhi oleh dinamika politik yang lebih luas. Politik pendidikan mencakup lebih dari sekadar pembuatan kebijakan; ini juga melibatkan bagaimana nilai-nilai dan tujuan pendidikan diten-

⁵⁹ Thomas H Eliot, "Toward an Understanding of Public School Politics," *The American Political Science Review* 53, no. 4 (June 11, 1959): 1032-51, <https://doi.org/10.2307/1952073>; David Easton, "The Function of Formal Education in a Political System," *The School Review* 65, no. 3 (June 11, 1957): 304-16, <http://www.jstor.org/stable/1083490>.

tukan melalui hubungan kekuasaan yang ada. Proses pembuatan keputusan dalam politik pendidikan seringkali melibatkan berbagai aktor politik yang memiliki kepentingan masing-masing, yang semuanya akan mempengaruhi arah kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana pendidikan dikelola, kita perlu memahami bagaimana kekuasaan politik beroperasi dalam sistem pendidikan.

Selain itu, politik pendidikan juga berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan. Ketika berbagai pihak, seperti guru, mahasiswa, dan orang tua, merasa bahwa pendidikan tidak berjalan sesuai harapan, mereka akan mengungkapkan ketidakpuasan mereka melalui berbagai cara, seperti protes atau tuntutan perubahan. Politik pendidikan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana ketidakpuasan ini dapat mengarah pada perubahan kebijakan yang lebih adil dan merata. Fungsi politik pendidikan dalam hal ini adalah untuk menampung aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat.

Politik Pendidikan di Dunia

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan masa depan suatu negara. Pengalaman negara-negara seperti Jepang, Malaysia, Korea, dan Amerika menunjukkan bahwa pendidikan adalah solusi utama untuk mengatasi keterpurukan sebuah bangsa. Sayangnya, dalam

konteks politik pendidikan di Indonesia, kebijakan yang ada sering kali tidak didasarkan pada kajian ilmiah yang kuat atau pengalaman empiris yang ada, melainkan hanya pada spekulasi dan intuisi dari individu-individu tertentu. Ketergesa-gesaan dalam membuat keputusan kebijakan tanpa mempertimbangkan substansi dan dampaknya telah mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan tersebut, pendekatan terhadap politik pendidikan harus lebih mendalam dan fundamental.

Salah satu pendekatan yang perlu diperhatikan dalam politik pendidikan adalah perspektif geopolitik. Meskipun istilah geopolitik pendidikan mungkin tidak familiar bagi sebagian pendidik atau politisi, pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan negara dalam konteks ruang politik sangat penting. Negara sebagai sebuah entitas politik memiliki berbagai pengertian yang telah berkembang seiring waktu, dimulai dari pandangan Kaisar Romawi Ulpianus hingga pendapat Martin Ira Glassner. Glassner mengungkapkan bahwa negara bukan hanya sekadar pemerintah, melainkan sebuah wilayah politik yang memiliki simbol-simbol tertentu yang menuntut kesetiaan dari rakyatnya.⁶⁰ Dalam konteks ini, negara mencakup berbagai institusi, termasuk pemerintah, militer, dan polisi, yang

⁶⁰ M I Glassner and H J De Blij, "Systematic Political Geography. 4th Edition," *Systematic Political Geography. 4th Edition*, 1988, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0024161690&partnerID=40&md5=ebf9b18a6d0cd27a27252b876bd1259a>.

masing-masing memainkan peran yang berbeda dalam sistem negara.

Dengan memahami negara sebagai wilayah politik, geopolitik pendidikan menjadi penting untuk menganalisis hubungan antara kegiatan politik dan kondisi alam atau geografis suatu negara. Dalam suatu negara, terdapat tiga institusi utama yang memegang peran penting dalam kehidupan politik dan pendidikan: Institusi Pemerintah, Institusi Swasta, dan Institusi Masyarakat. Ketiga aktor ini saling berinteraksi dalam pengelolaan sumber daya negara, dan dalam pemetaan yang dilakukan oleh The World Bank, terlihat bahwa dua aktor utama—pemerintah dan swasta—memiliki pengaruh besar terhadap pengelolaan sumber daya, sementara peran masyarakat cenderung lebih lemah.

Pengalaman politik pendidikan di berbagai negara menunjukkan bahwa pengelolaan sektor pendidikan yang efektif dapat berdampak positif pada pembangunan negara, baik dalam bidang ekonomi maupun budaya. Sebagai contoh, pada 1–3 Oktober 2024, Indonesia menjadi tuan rumah *Gateways Study Visit* yang diselenggarakan oleh UNESCO dan UNICEF di Bali. Kegiatan internasional bertema “*Lebih dari Intervensi Teknologi: Menavigasi Transformasi Pendidikan Indonesia*” tersebut dihadiri oleh delegasi dari lebih dari 20 negara serta berbagai organisasi internasional. Forum ini berfungsi sebagai sarana pertukaran gagasan dan pengalaman, di mana Indonesia bersama para peserta membahas strategi untuk meningkatkan

mutu pendidikan melalui pemanfaatan teknologi secara optimal.⁶¹

Berdasarkan data terbaru, pada tahun ajaran 2023/2024 persentase guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) secara nasional mencapai 97,33%. Angka ini mencerminkan peningkatan sebesar 0,38 poin persentase dibandingkan dengan capaian pada tahun ajaran sebelumnya yang berada pada level 96,95%. Meskipun menunjukkan tren positif, peningkatan tersebut belum merata di seluruh jenjang pendidikan. Di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), terjadi kenaikan persentase guru yang memenuhi kualifikasi tersebut. Sebaliknya, pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK), persentasenya justru mengalami sedikit penurunan.⁶²

Meskipun ada peningkatan dalam kualifikasi akademik guru, tantangan besar masih ada, terutama terkait kurangnya jumlah guru berkualifikasi S1 dan S2 di daerah terpencil. Hingga tahun 2024, diperkirakan akan terjadi kekurangan lebih dari 1,3 juta guru, sementara upaya peningkatan kualifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru

⁶¹ Nurjolis, "UNESCO Dan UNICEF Tunjuk Indonesia Adakan Gateways Study Visit 2024," 2024, <https://setjen.kemendikdasmen.go.id/app/unesco-dan-unicef-tunjuk-indonesia-adakan-gateways-study-visit-2024>.

⁶² Wilhelmina Alexandra Aberth, "Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru: 97,33% Penuhi S1/D4 Di 2023/2024," Goodstats, 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/peningkatan-kualifikasi-akademik-guru-9733-penuhi-s1d4-di-20232024-t6G3m>.

(PPG) masih perlu diperluas untuk mencakup lebih banyak guru di seluruh wilayah Indonesia.

Kualitas guru sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Tanpa guru yang berkualitas, kebijakan pendidikan apapun akan sia-sia. Hal ini ditegaskan oleh UNESCO dalam laporan mereka tentang pendidikan untuk abad 21, yang menekankan bahwa perbaikan mutu pendidikan sangat bergantung pada perbaikan dalam perekrutan, pelatihan, dan kondisi kerja para guru. Oleh karena itu, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru adalah langkah yang sangat penting. Di Indonesia, meskipun terdapat keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengalokasikan 20% dari anggaran pendidikan untuk gaji guru, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas para guru.

Irwan Prayitno, dalam artikelnya, mengungkapkan bahwa komitmen untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar jika kita ingin membangun bangsa yang lebih maju. Keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada kesiapan guru untuk mempersiapkan siswa melalui proses belajar-mengajar yang efektif.⁶³ Oleh karena itu, guru tidak hanya harus mampu mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter siswa. Mahdi Ghulsyani, seorang cendekiawan muslim, menekankan bahwa guru harus memiliki integritas, moralitas, dan pengetahuan yang dapat menjadi tela-

⁶³ Prayitno, "Pendidikan Dalam Perspektif Politik."

dan bagi siswanya. Sebagai profesi yang mulia, guru harus diberikan pelatihan yang berkelanjutan dan penghargaan yang layak.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran untuk program peningkatan mutu pendidik, seperti sertifikasi guru dan peningkatan kualifikasi pendidikan. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut dapat diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat untuk memastikan kesejahteraan dan martabat guru, sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sehingga, guru bukan lagi dianggap sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”, tetapi profesi yang dihargai dan dihormati, dan peran strategisnya dalam membangun peradaban bangsa dapat terwujud dengan lebih maksimal.

Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan secara efisien, memastikan bahwa dana yang dialokasikan tidak hanya besar dalam nominal, tetapi juga digunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan infrastruktur pendidikan di semua jenjang. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan harus diperkuat untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Dengan pendekatan yang lebih mendalam dan fundamental terhadap politik pendidikan, kita dapat memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya

menjadi komoditas politik, tetapi juga alat untuk menciptakan keadilan sosial dan kemajuan bangsa.

BAB 4

Problematika Politik Pendidikan di Indonesia

Paradoks Politik Pendidikan

Kontroversi seputar kebijakan politik pendidikan di Indonesia cukup banyak. Hal ini mencakup pergantian menteri, perubahan kebijakan, buku ajar, biaya pendidikan, hingga pelaksanaan ujian nasional. Salah satu paradoks terbaru dalam politik pendidikan di Indonesia adalah terkait ujian nasional (UN), yang terjadi hampir setiap tahun setelah reformasi. Ini menunjukkan betapa lemahnya visi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Visi seharusnya mencerminkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Namun, jika kebijakan hanya fokus pada pencapaian angka tertentu, maka akan muncul banyak pertanyaan mengenai arah pendidikan kita yang seharusnya mencerdaskan. Hal ini menyebabkan paradigma pendidikan menjadi semakin kabur. Apa sebenarnya yang ingin dicapai? Kita dihadapkan pada masalah mendasar dalam kebijakan ini. Apakah keberadaan Ujian Nasional dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita? Sayangnya, pertanya-

an ini sering kali terabaikan dan terus menimbulkan protes.⁶⁴

Menanggapi persoalan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) baru-baru ini mengumumkan rencana pelaksanaan kembali Ujian Nasional dalam bentuk yang diperbarui, yaitu Ujian Kemampuan Akademik (TKA). Ujian ini direncanakan dimulai pada November 2025 untuk siswa kelas 12 SMA dan SMK, kemudian akan diterapkan pada tingkat SD dan SMP pada tahun 2026.⁶⁵ Kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem evaluasi yang lebih holistik dan komprehensif, tidak hanya mengukur penguasaan akademis, melainkan juga keterampilan praktis dan karakter siswa. Ujian ini akan menguji kemampuan dalam mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, serta dua mata pelajaran pilihan lainnya. Pemerintah juga menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, untuk memastikan ujian ini dapat berfungsi sebagai salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru. Namun, sejumlah pihak mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara bertahap dan penuh persiapan agar tidak mengejutkan siswa dan guru, serta agar ujian tidak semata-

⁶⁴ ezis japar Sidik, "The Implementation of the National Examination in Indonesian: Evaluating Its Usefulness and Drawbacks," *TAMANSISWA INTERNATIONAL JOURNAL IN EDUCATION AND SCIENCE* 1 (April 28, 2020): 25–33, <https://doi.org/10.30738/tijes.v1i2.7701>.

⁶⁵ MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH INDONESIA and REPUBLIK, "PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TES KEMAMPUAN AKADEMIK" (Jakarta, 2025).

mata menekan aspek akademik tanpa memperhatikan pengembangan karakter dan kompetensi yang lebih luas.⁶⁶

Harapan kita semua tentu, akan hadir kebijakan evaluasi sekolah yang lebih tepat dan efektif. Beberapa catatan penting mengenai kebijakan ini adalah bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh Ujian Nasional, tetapi juga oleh paradigma pendidikan itu sendiri. Selama ini, kita sering menjadikan ujian sebagai ukuran prestasi, padahal secara substansial, hal tersebut tidak pernah menjadi bukti yang valid. Justru, kebijakan ini membuat pendidikan kita semakin terpuruk karena sering kali disertai tindakan tidak etis seperti korupsi dan manipulasi anggaran.

Pemerintah kembali mendapat sorotan tajam dari masyarakat dengan diberlakukannya kembali kebijakan Ujian Nasional (UN). Banyak yang menilai langkah ini sebagai kemunduran dalam upaya reformasi pendidikan. Alih-alih menegaskan visi pendidikan yang jelas, kebijakan ini justru melahirkan polemik yang berkepanjangan. Kebijakan ini mencerminkan paradoks yang sering kali tidak disadari, di mana UN dianggap sebagai cermin dari carut-marut kebijakan politik pendidikan di Indonesia.

Penetapan UN menjadi paradoks karena kita telah sepakat bahwa kebijakan pendidikan harus menekankan pentingnya desentralisasi dan otonomi pendidikan. Konsep desentralisasi, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dan

⁶⁶ Ani Hendriani, Ruswandi Hermawan, and Sofiani Kusniasari, "The Issues of Educational Equality in Indonesia," *International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI)* 11, no. 2 (2024): 352–59.

partisipasi masyarakat seharusnya menjadi inti untuk memajukan pendidikan kita. Namun, kenyataannya, pelaksanaan UN justru menunjukkan bentuk evaluasi yang sangat sentralistis, bertentangan dengan semangat desentralisasi yang diharapkan.

Setelah KBK, Indonesia telah menerapkan beberapa kurikulum, termasuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diperkenalkan pada tahun 2006 dan Kurikulum 2013 (K13) yang menekankan pendidikan karakter dan pendekatan pembelajaran yang lebih terintegrasi. Baru-baru ini, Kurikulum Merdeka juga diperkenalkan untuk memberikan fleksibilitas lebih dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di satu sisi, arah kebijakan pembangunan nasional secara umum adalah untuk menyukseskan otonomi daerah dalam pendidikan dan kebudayaan, serta meningkatkan pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Namun, di sisi lain, penguasa lebih mementingkan pencapaian target angka daripada proses pendidikan yang substansial.

Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kemampuan akademik dan profesional tenaga pendidik serta kesejahteraan, kebijakan yang diterapkan sering kali tidak mendukung tujuan tersebut. Dengan kebijakan terbaru yang mengarah pada pelaksanaan Ujian Kemampuan Akademik (TKA) sebagai pengganti UN, diharapkan ada pergeseran menuju evaluasi yang lebih holistik dan berorientasi pada pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-

benar mencerminkan kebutuhan pendidikan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam lima tahun terakhir hingga tahun 2025, anggaran pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan alokasi 20 persen yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menjadi kewajiban pemerintah sejak tahun 2009. Meskipun pemerintah secara resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp724,3 triliun pada APBN tahun 2025 untuk sektor pendidikan, realisasinya baru mencapai sekitar 10,6 persen hingga Februari 2025, atau sebesar Rp76,4 triliun.

Data dari beberapa sumber bahkan menunjukkan bahwa rata-rata realisasi anggaran pendidikan selama beberapa tahun terakhir hanya sekitar 16 persen dari total APBN, jauh di bawah target yang ditetapkan. Anggaran yang tersedia digunakan untuk berbagai program penting seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pembangunan dan revitalisasi sekolah, termasuk program Sekolah Rakyat yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil. Namun, tantangan dalam efisiensi dan pelaksanaan anggaran masih menjadi hambatan signifikan. Selain itu, ketimpangan kualitas antar sekolah favorit dan sekolah yang kurang memadai sering kali menghalangi kesempatan pendidikan yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Dengan kondisi tersebut, meskipun ada komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya seri-

us dan terkoordinasi untuk memastikan anggaran tersebut dapat tersalur secara efektif dan tepat sasaran guna meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia.⁶⁷

Sertifikasi Guru dan Dosen

Masalah sertifikasi guru dan dosen tetap menjadi perbincangan penting dalam kebijakan politik pendidikan Indonesia. Meski dianggap sebagai solusi oleh sebagian pihak, masih ada keraguan dan tantangan signifikan terkait pelaksanaannya, tergantung pada perspektif dan pengalaman mereka yang terlibat. Di era terkini, skema Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi tulang punggung penyelesaian sertifikasi secara komprehensif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permendikbudristek No. 7 Tahun 2024, PPG dirancang tidak hanya sebagai pelatihan teoritis, melainkan sebagai *proses penyempurnaan kompetensi* melalui praktik mengajar langsung dan mentoring intensif. Pendekatan ini memastikan calon guru menguasai keterampilan pedagogis yang aplikatif sebelum memperoleh sertifikat pendidik. Lebih lanjut, Pasal 12 menegaskan bahwa pencairan tunjangan sertifikasi *wajib dibarengi evaluasi*

⁶⁷ Bank, "Promise Educ. Indones.," Rythia Afkar et al., "Revealing How Indonesia's Subnational Governments Spend Their Money on Education," *Revealing How Indonesia's Subnational Governments Spend Their Money on Education* (Washington, DC, 2020), <https://doi.org/10.1596/34831>; Agung Saputra, "Allocation of Education Budget in Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 1 (July 24, 2018): 141–47, <https://doi.org/10.33258/birci.v1i2.19>.

kinerja guru secara berkala.⁶⁸ Mengacu pada Oakes (1986), sertifikasi guru, pendidikan, dan akreditasi program pendidikan saling terkait dalam menentukan keberhasilan mutu guru.⁶⁹ Namun, kritik terhadap lembaga pendidikan guru setelah transformasi IKIP menjadi universitas, serta kerangka akreditasi yang digunakan, masih perlu perhatian serius untuk menjamin kualitas pendidikan tenaga pengajar.

Dalam konteks global, berbagai negara memiliki pendekatan berbeda untuk akreditasi pendidikan guru. Misalnya, di Inggris, meski ada standar mutu bagi kualifikasi profesional guru, mekanisme akuntabilitasnya masih dipersoalkan.⁷⁰ Di Perancis, penyatuan lembaga pendidikan guru dalam Institut Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM) memberikan otonomi akademik untuk menentukan model akreditasi, namun tetap harus tunduk pada pedoman nasional dan evaluasi pemerintah.⁷¹ Di Amerika Se-

⁶⁸ Permendikbudristek Nomor 7, "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran, Dan Kelompok Mata Pelajaran Dengan Sertifikat Pendidik," *Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia* (Jakarta, 2024), https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_JDIH_SALINAN_PERMENDIKBUDRISTEK_NOMOR_7_TAHUN_2024.pdf.

⁶⁹ Jeannie Oakes, "Educational Indicators: A Guide for Policymakers.," *Sustainability (Switzerland)*, vol. CPRE-OPE-0 (Washington, DC, 1986), http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

⁷⁰ David Reynolds, *School Effectiveness, School Improvement* (London: Bloomsbury Publishing CN - L, 2004), <http://digital.casalini.it/9781441176707>.

⁷¹ G Bonnet, "A Formation Initiale Des Enseignants Du Premier et Du Second Degrés Dans Les Instituts Universitaires de Formation Des Maîtres (IUFM) : Présentation et Problématique Cinq Ans Après La Création Des

rikat, badan akreditasi seperti NCATE menilai kualitas lembaga penyelenggara, namun sistem ini sulit diikuti oleh perguruan tinggi kecil sehingga mendorong pembentukan badan alternatif yang lebih fokus pada hasil belajar mahasiswa.⁷² Pendekatan-pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model yang sempurna, dan setiap negara harus menyesuaikan sistem akreditasinya dengan konteks lokal dan kebutuhan pendidikan.

Sejarah pendidikan guru di Indonesia menunjukkan berbagai tantangan, seperti penutupan beberapa sekolah guru pada masa lampau karena kurikulum yang kurang tepat atau jumlah peserta yang minim.⁷³ Namun, fungsi akreditasi tetap menjadi kunci dalam menjaga mutu program pendidikan guru, dengan fokus pada kesetaraan substansi dan proses pembelajaran calon guru, meskipun bentuk lembaga dan model pendidikan berbeda-beda. Oleh sebab itu, pengembangan substansi dan model akreditasi serta sertifikasi guru harus senantiasa diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan zaman, dengan belajar dari praktik terbaik di dalam dan luar negeri. Hal ini penting agar sertifikasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi

IUFM: Photographie Du Corps Enseignant Au Milieu Des Anné," *Education et Formations*. (Paris, 1996).

⁷² Elaine El-Khawas, "The Teacher Education Accreditation Council (TEAC) in the USA BT - Public Policy for Academic Quality: Analyses of Innovative Policy Instruments," ed. David D Dill and Maarja Beerkens (Dordrecht: Springer Netherlands, 2010), 37-54, https://doi.org/10.1007/978-90-481-3754-1_3.

⁷³ Centre for the Study of Education in Changing Societies (Netherlands) and Hendrik Kroeskamp, *Early Schoolmasters in a Developing Country; a History of Experiments in School Education in 19th Century Indonesia*, 1974, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000018152>.

benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan.

Di era kini, sertifikasi guru mengalami transformasi signifikan dengan diberlakukannya skema Pendidikan Profesi Guru (PPG) terbaru yang dirancang untuk meningkatkan standar kompetensi dan profesionalisme guru. Program PPG ini tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga mengintegrasikan pengalaman praktik mengajar yang nyata, sehingga calon guru dapat lebih siap menghadapi tantangan di lapangan. Pemerintah juga aktif dalam pencairan tunjangan sertifikasi secara berkala, termasuk triwulan 1 dan 2 tahun 2025, guna mendukung kesejahteraan guru (sumber berita Juni 2025). Upaya ini diiringi dengan peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi agar tepat sasaran dan berdampak positif pada mutu pendidikan secara menyeluruh.

Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti distribusi sertifikasi yang belum merata dan kebutuhan peningkatan kualitas program sertifikasi agar relevan dengan perubahan dinamika pendidikan. Beberapa daerah masih mengalami kesulitan dalam mengakses program sertifikasi, sementara di daerah lain, kualitas pelatihan yang diberikan tidak selalu sesuai dengan standar yang diharapkan. Oleh karenanya, perlu sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan institusi pendidikan untuk memastikan sertifikasi guru dan dosen berkontribusi maksimal dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan profesional di masa depan.

Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses sertifikasi, termasuk guru yang sudah berpengalaman, akademisi, dan praktisi pendidikan. Kolaborasi ini dapat menghasilkan masukan yang berharga untuk perbaikan program sertifikasi dan akreditasi. Dengan melibatkan suara dari berbagai pihak, kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Akhirnya, untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, sertifikasi guru dan dosen dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan pendidikan di era globalisasi ini. Dengan demikian, masa depan pendidikan di Indonesia dapat lebih cerah dan menjanjikan bagi generasi mendatang.

Sekolah Gratis dan Anggaran Pendidikan

Sekolah Gratis

Isu tentang pendidikan gratis sering kali menjadi sorotan, terutama menjelang pemilihan umum (pemilu), baik itu pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan legislatif. Pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap individu, namun tidak semua orang mampu mengaksesnya karena faktor biaya. Salah satu opini yang berkembang di masyarakat adalah anggapan bahwa pendidikan berkualitas,

yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang ideal, identik dengan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, para politikus sering menggunakan janji pendidikan gratis dalam kampanye mereka, berusaha menarik perhatian pemilih dengan janji manis yang tidak selalu realistis.

Namun, implementasi dari pendidikan gratis tersebut sangat sulit diwujudkan. Setiap satuan pendidikan, baik itu negeri maupun swasta, tetap memerlukan biaya untuk operasional dan peningkatan kualitasnya. Bahkan di negara seperti Kanada, yang telah menerapkan pendidikan gratis dari tingkat SD hingga SMA, atau di beberapa sekolah swasta di Indonesia yang dikelola oleh LSM, tetap terdapat biaya operasional yang harus dikeluarkan, meskipun sebagian dibiayai oleh pemerintah atau pihak swasta.

Pendidikan gratis dalam pengertian umum sering dipahami sebagai pengalihan beban biaya pendidikan sepenuhnya kepada pemerintah. Dalam kenyataannya, hal ini masih sulit diterapkan. Pemerintah Indonesia, misalnya, telah mengeluarkan kebijakan populis dengan menyediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2005, yang bersumber dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Publikasi mengenai BOS ini sangat gencar, hingga masyarakat menganggapnya sebagai bentuk pendidikan gratis. Namun, besaran BOS 2024 yang mencapai Rp1,3 juta/siswa SD dan Rp1,8 juta/siswa SMP per tahun (Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023)⁷⁴ ternyata masih

⁷⁴ Permendikbudristek, "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Perubahan A," *Permendikbudristek* (Jakarta, 2023).

belum memadai. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa rata-rata biaya aktual pendidikan justru mencapai Rp6,7 juta/tahun untuk SD dan Rp9,2 juta/tahun untuk SMP di perkotaan, dengan komponen terbesar berupa biaya ekstrakurikuler, seragam, dan teknologi pembelajaran.⁷⁵

Akibatnya, sekolah dan komite sekolah terpaksa memungut dana tambahan dari orang tua siswa, yang sering kali menimbulkan protes. Kebijakan otonomi daerah dan otonomi pendidikan yang diterapkan di banyak daerah sering kali malah memperburuk situasi ini. Banyak sekolah yang sudah menyusun anggaran pendidikan dengan sistem manajemen berbasis sekolah, namun mendapati regulasi yang melarang penerimaan sumbangan dari orang tua, padahal dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah belum mencukupi.

Di tengah hiruk-pikuk janji pendidikan gratis, muncul kekhawatiran bahwa pendidikan akan semakin terhambat. Bahkan, program sekolah unggulan seperti Sekolah Kategori Mandiri (SKM) di jenjang SMA atau Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBID) di jenjang SMP, dilarang untuk menerima sumbangan dari masyarakat. Hal ini jelas menghambat pengembangan sekolah yang seharusnya dapat menjadi kebanggaan daerah.

⁷⁵ Faisal Javier, "Biaya Pendidikan Dari SD Sampai SMP," tempo.co, 2025, <https://www.tempo.co/data/data/biaya-pendidikan-dari-sd-sampai-smp-1623107>.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Pasal 36 menegaskan bahwa pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pengumpulan dana dari masyarakat untuk pendidikan, sepanjang diatur dengan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan, tidaklah melanggar hukum. Namun, peraturan yang lebih rendah, seperti peraturan bupati atau wali kota yang melarang sekolah menerima sumbangan, bisa berpotensi menciptakan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Janji pendidikan gratis yang seringkali dilontarkan oleh calon pemimpin politik sebenarnya lebih bertujuan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap pengembangan sumber daya manusia dan menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat ekonomi lemah. Namun, penting untuk diingat bahwa kebijakan ini tidak selalu membawa dampak positif bagi dunia pendidikan. Alih-alih memberikan solusi nyata, janji pendidikan gratis dapat justru mengurangi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kemajuan pendidikan.

Pada akhirnya, pemerintah, sekolah, dan masyarakat perlu saling bersinergi untuk memajukan pendidikan. Masyarakat tidak hanya perlu mengandalkan janji-janji politik, tetapi juga harus diberdayakan untuk turut serta dalam pembangunan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas tidak dapat dicapai hanya dengan menjanjikan sesuatu yang gratis, melainkan dengan membangun kesadaran kolektif

untuk berkontribusi aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

Anggaran Pendidikan

Dalam perkembangan kebijakan politik pendidikan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-V/2007 yang dibacakan dalam Sidang Pleno pada Rabu, 20 Februari 2008, menetapkan bahwa komponen gaji guru termasuk dalam alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas dan pengelolaan pendidikan di Indonesia.⁷⁶ Pada APBN 2025, alokasi anggaran fungsi pendidikan mencapai Rp 658,8 triliun (20% APBN), tetapi 77% dialokasikan untuk gaji pendidik dan tunjangan, menyisakan hanya 23% untuk pembangunan sarana, riset, dan peningkatan kualitas.⁷⁷

Hingga saat ini, pemerintah belum mampu merealisasikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen di luar komponen gaji guru dan pendidikan kedinasan. Konsekuensinya, sistem pendidikan nasional masih menghadapi kesulitan untuk bersaing di era globalisasi dan belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman. Posisi Indonesia dalam bidang pendidikan juga tertinggal cukup jauh, bahkan dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

⁷⁶ Prayitno, "Pendidikan Dalam Perspektif Politik."

⁷⁷ Kementerian Keuangan RI, *Nota Keuangan BESERTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2025).

Laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 2024 mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat ke-114 dari 193 negara.⁷⁸ Pencapaian ini menempatkan Indonesia jauh di bawah Singapura (peringkat 9), Malaysia (62), Tailan (74), Vietnam (113), dan Filipina (112). Ironisnya, peringkat tersebut kontras dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan berpotensi menjadi modal sumber daya manusia unggul jika dikelola dengan baik.

Dengan jumlah penduduk 281,6 juta jiwa, Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Dalam *Global Competitiveness Report 2020*, Indonesia menempati peringkat ke-40 dari 63 negara yang disurvei—posisi yang secara absolut lebih tinggi dibandingkan 2024 (45/67). Namun, benih masalah keteringgalan keterampilan (*skills*) sudah terlihat jelas: pada subindeks *skills*, Indonesia hanya berada di peringkat 55 dari 63 negara. Artinya, meski secara keseluruhan lebih baik dari 2024, Indonesia tetap menjadi negara dengan keterampilan terendah kedua di ASEAN setelah Myanmar (peringkat 58) pada 2020. Stagnasi ini menunjukkan kegagalan transformasi sistem pendidikan dan pelatihan kerja selama 4 tahun terakhir, di mana Indonesia tidak hanya gagal mengejar ketertinggalan, tetapi bahkan disinggahi Vietnam (naik 15 peringkat *skills*) dan Kamboja (naik 5 peringkat).⁷⁹

⁷⁸ Programme, *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock - Reimagining Cooperation in a Polarized World*.

⁷⁹ World Economic Forum WEF, *The Global Competitiveness Report: How Countries Are Performing on the Road to Recovery*, World Economic

Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun menghadapi tantangan kompleks dalam perluasan akses dan pemerataan. Meski Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA mencapai 84,1%, kesenjangan ekonomi masih lebar: kelompok terkaya menikmati APK 92%, sementara kelompok termiskin hanya 68%.⁸⁰ Artinya, 24% anak dari keluarga miskin masih terpinggirkan dari pendidikan menengah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis temuan SPI Pendidikan yang mengungkap 12% dana BOS tidak sesuai peruntukan, terutama untuk pembayaran utang sekolah dan kegiatan non-pembelajaran.⁸¹ Di tengah penyimpangan ini, biaya seragam, teknologi, dan iuran “sukarela” yang dipaksakan—khususnya di daerah tertinggal—terus menjadi penghalang utama bagi anak miskin.

Kualitas pembelajaran justru menghadirkan paradoks lebih dalam. 53% anak Indonesia usia 10 tahun gagal memahami bacaan sederhana—angka yang mengerdilkan rata-rata ASEAN (42%).⁸² Ini menunjukkan bahwa sekolah belum menjadi ruang pembangun literasi dasar, bahkan di tengah gelombang digitalisasi. Penyebabnya multidimensi: minimnya pelatihan guru, terbatasnya buku bermutu, dan kurikulum yang abai terhadap kemampuan bernalar. Dampaknya, pendidikan gagal menjadi tangga mobilitas sosial.

Forum, 2020,
www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf

⁸⁰ RI, “Statistik Pendidikan 2024.”

⁸¹ Sari Angraeni et al., “Laporan Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024” (Jakarta, 2024).

⁸² Noah Yarrow and Marie-Helene Cloutier, “Indonesia Learning Poverty Brief,” 2022.

Anak yang selamat dari putus sekolah justru terperangkap dalam “sekolah tanpa belajar”—lulus tanpa kompetensi memadai, berujung pada siklus pengangguran dan kemiskinan yang sulit terputus.

Akses pendidikan tinggi di Indonesia menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara anak dari keluarga termiskin dan terkaya. Pada tahun 2024, rasio partisipasi pendidikan tinggi untuk kuintil termiskin hanya sekitar 17,51%, sementara kuintil terkaya mencapai 78% untuk pendidikan hingga S2/S3. Pada tahun 2023, dari total 147,3 juta angkatan kerja, sebanyak 7,6 juta orang (5,16%) mengalami pengangguran.⁸³ Dari jumlah tersebut, 3,5 juta adalah lulusan pendidikan menengah, seperti SMA/SMK, yang tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Ironisnya, di tengah tingginya angka pengangguran ini, 53% industri melaporkan kesulitan dalam merekrut tenaga kerja terampil. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendidikan yang diterima oleh lulusan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, yang dapat berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan sosial di masa depan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan gaji guru sebagai bagian dari alokasi anggaran pendidikan 20

⁸³ Badan Pusat Statistik (BPS), “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi, 2023,” Badan Pusat Statistik, 2023, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/V2pOVWJWcHJURGg0U2pONFJYaExhVXBOTUhadVFUMDkjMyMwMDAw/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-dan-tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-menurut-provinsi.html?year=2023>.

persen berpotensi memperburuk kondisi pendidikan nasional. Kebijakan ini dapat mempersempit ruang anggaran yang tersedia untuk pengembangan mutu pendidikan, sehingga memperlambat upaya perbaikan sistem secara menyeluruh. Lemahnya komitmen negara dalam memprioritaskan sektor pendidikan memperburuk situasi, mendorong munculnya praktik komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan.

Dalam kondisi demikian, pendidikan berisiko menjadi komoditas mahal yang hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Anak-anak dari keluarga kurang mampu akan semakin terpinggirkan, terhalang untuk memperoleh pendidikan bermutu karena biaya sekolah yang kian melambung. Ironisnya, bahkan untuk masuk ke sekolah dasar unggulan, biaya yang diperlukan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu, sekolah yang menawarkan biaya lebih rendah kerap menghadapi keterbatasan sarana dan mutu pengajaran. Hal ini menciptakan jurang ketimpangan yang semakin nyata: mereka yang memiliki sumber daya finansial dapat menikmati pendidikan berkualitas, sedangkan kelompok miskin terpaksa menerima layanan pendidikan seadanya.

Padahal, pendidikan bermutu semestinya menjadi hak seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang ekonomi. Pendidikan yang berkualitas adalah investasi strategis untuk membentuk sumber daya manusia unggul di masa depan, dan tanggung jawab utama untuk memenuhinya berada di tangan pemerintah, bukan dibebankan kepada masyarakat. Keberhasilan mewujudkan pendidikan

unggul (*education for excellence*) tidak boleh mengabaikan realitas masih banyaknya warga yang hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan marginalisasi. Oleh karena itu, kebijakan anggaran pendidikan seharusnya dirancang untuk mencegah pelebaran kesenjangan sosial antara yang mampu dan tidak mampu dalam mengakses pendidikan.

Jika porsi anggaran untuk pengembangan pendidikan terus menyusut, dikhawatirkan pendidikan akan semakin terjebak dalam logika pasar. Biaya masuk sekolah, pungutan operasional, serta beban tambahan seperti uang buku, seragam, hingga biaya ujian, dapat menjadikan pendidikan sebagai arena transaksi ekonomi dan kepentingan politik, jauh dari misi hakikinya sebagai sarana memanusiakan manusia.

Kesenjangan Politik dalam Pendidikan Islam

Dalam lintasan sejarah, meskipun Departemen Agama didirikan pada 3 Januari 1956, namun lembaga pendidikan Islam belum diakui keberadaannya. Meski lembaga Islam lebih dahulu lahir dan berkembang di Nusantara, seiring dengan masuknya Islam di negeri ini, jauh sebelum kolonial memperkenalkan sistem pendidikan umum modern. Keduanya lembaga pendidikan Islam baru diakui eksistensinya dengan terbitnya SKB 3 Menteri pada tahun 1975 yang menyamakan kedudukan madrasah dengan sekolah umum.⁸⁴ Kondisi ini terjadi tidak terlepas dari atmosfer kebijakan

⁸⁴ Kementerian Agama RI, "SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DAN ORGANISASI DIJEN PENDIDIKAN ISLAM," 2025, <https://pendis.kemenag.go.id/halaman/sejarah>.

politik yang terjadi waktu itu. Meskipun penguatan demi penguatan telah ada, namun masih terdapat beberapa kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan Islam.

Upaya penyetaraan mengalami percepatan signifikan melalui Permendikbudristek No. 32/2022 tentang Standar Layanan Minimal Pendidikan. Kebijakan ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesetaraan pendidikan di Indonesia, dengan fokus pada pemenuhan hak-hak dasar peserta didik di semua jenjang pendidikan.⁸⁵ Meskipun upaya penyetaraan pendidikan Islam telah mendapat perhatian, terutama melalui kebijakan diatas, tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia masih sangat signifikan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, namun implementasinya memerlukan perhatian lebih, terutama dalam hal distribusi anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan tenaga pendidik.

Ketidaksetaraan Alokasi Anggaran

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia adalah ketidaksetaraan dalam alokasi anggaran pendidikan antara lembaga pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan (Diknas) dan yang dikelola

⁸⁵ Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, Permendikbudristek RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, 32, *Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia* (Indonesia, issued 2022).

oleh Departemen Agama (Depag). Data terbaru dari Kementerian Agama dan Badan Pusat Statistik (BPS) Semester Ganjil 2023 menunjukkan bahwa jumlah madrasah di Indonesia mencapai 56.411 unit, terdiri dari 10.130 Madrasah Aliyah (MA), 19.451 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 26.830 Madrasah Ibtidaiyah (MI).⁸⁶

Namun, yang menarik adalah bahwa mayoritas madrasah berstatus swasta, yaitu sekitar 90 persen dari total madrasah. Meskipun demikian, alokasi anggaran pendidikan untuk Kementerian Agama masih belum mencerminkan kesetaraan. Dari total anggaran pendidikan sebesar Rp630 triliun di APBN, Kementerian Agama hanya mendapatkan Rp35 triliun.⁸⁷ Angka ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan untuk Kementerian Agama masih belum proporsional dengan jumlah madrasah yang dikelola. Ketidaksetaraan ini menghambat upaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Permendikbudristek No. 32/2022.

Kesulitan dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Salah satu poin penting dalam Permendikbudristek No. 32/2022 adalah pemenuhan standar layanan minimal yang mencakup fasilitas fisik dan sumber daya yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar. Namun, di banyak daerah,

⁸⁶ Nasaruddin Umar, "Menteri Agama Perjuangkan Anggaran Pendidikan Islam, Minta Tak Ada Pemotongan," pendis.kemenag.go.id, 2025, <https://pendis.kemenag.go.id/madrasah/menteri-agama-perjuangkan-anggaran-pendidikan-islam-minta-tak-ada-pemotongan#>.

⁸⁷ Ace Hasan Syadzily, "Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil," emedia.dpr.go.id, 2024.

khususnya di wilayah terpencil, banyak madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya yang masih mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang layak.

Menurut data KSKK Kemenag RI bahwa terdapat 217.021 total ruang kelas madrasah dengan kondisi baik sebanyak 162.579, rusak ringan sebanyak 29.465, rusak sedang sebanyak 17.787, dan rusak berat sebanyak 158.⁸⁸ Padahal, untuk memenuhi standar pendidikan yang diharapkan, fasilitas tersebut sangat penting. Madrasah-madrasah di daerah juga cenderung lebih bergantung pada dana pemerintah pusat, yang seringkali tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Penyediaan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya untuk pendidikan Islam, harus menjadi prioritas agar seluruh anak bangsa, tanpa memandang agama atau latar belakangnya, dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini.

Pembatasan pada Penguatan Kurikulum Islam

Permendikbudristek No. 32/2022 juga menuntut penyusunan kurikulum yang dapat memenuhi standar pendidikan nasional. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa penyetaraan kurikulum antara madrasah dan sekolah umum akan mengurangi substansi kurikulum Islam. Ketika kurikulum Islam dipadukan dengan kurikulum umum tanpa

⁸⁸ Humas BAZNAS, "BAZNAS RI Bersama Kemenag Luncurkan Program Madrasah Layak Belajar," baznas.go.id, 2024, https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Bersama_Kemenag_Luncurkan_Program_Madrasah_Layak_Belajar/2456.

adanya penyesuaian yang tepat, nilai-nilai dan karakteristik khas pendidikan Islam bisa hilang, dan siswa mungkin tidak mendapatkan pemahaman agama yang cukup mendalam. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa meskipun ada upaya penyetaraan, ruh dan karakter pendidikan Islam tetap terjaga. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang memungkinkan lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat pembelajaran agama tanpa harus mengorbankan standar pendidikan nasional.

Lebih lanjut, tantangan lain yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam adalah masalah kurikulum yang seringkali terjebak dalam kebingungannya sendiri antara upaya mengikuti standar pendidikan nasional dan menjaga ruh pendidikan Islam. Ketika madrasah disamakan dengan sekolah umum, ada kekhawatiran bahwa pengajaran nilai-nilai Islam yang mendalam bisa terkikis. Meskipun madrasah masih memberikan pelajaran agama Islam yang intensif, namun kesetaraan ini sering kali membuat lembaga pendidikan Islam harus menyeimbangkan antara pemenuhan standar pendidikan nasional dan kebutuhan untuk mempertahankan identitas keislaman dalam kurikulum mereka.

Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui kurikulum nasional memfokuskan pada penguatan literasi dan kompetensi berbasis sains, teknologi, dan matematika (STEM), namun di sisi lain madrasah harus memastikan bahwa pembelajaran berbasis nilai Islam juga diterapkan secara mendalam. Ini menjadi

tantangan besar bagi madrasah untuk mempertahankan keseimbangan antara keduanya.

Arah Kebijakan yang Perlu Diperbaiki

Ke depannya, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan merata untuk memastikan bahwa pendidikan Islam, khususnya di madrasah, tidak tertinggal dalam hal anggaran dan fasilitas. Kebijakan desentralisasi pendidikan juga harus dipertimbangkan agar anggaran dan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan, baik itu yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah juga harus mempertimbangkan kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi masing-masing daerah dalam mengelola pendidikan. Setiap daerah memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda, baik dari segi demografi, kondisi geografis, maupun kekhasan budaya lokal. Oleh karena itu, dengan adanya desentralisasi, daerah dapat lebih mudah mengalokasikan anggaran dan merancang kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kondisi lokal mereka. Ini juga membuka ruang bagi madrasah untuk mendapatkan dukungan yang lebih tepat sasaran, misalnya dalam hal pelatihan guru, pengembangan kurikulum berbasis lokal, dan peningkatan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan spesifik madrasah di daerah tersebut.

Selain itu, kebijakan desentralisasi ini juga akan memungkinkan adanya kolaborasi yang lebih baik antara lembaga pendidikan Islam dan lembaga pendidikan umum dalam satu daerah. Melalui kolaborasi ini, madrasah dapat berbagi pengalaman dan sumber daya dengan sekolah-sekolah umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Misalnya, melalui program pelatihan bersama untuk guru, peningkatan fasilitas belajar mengajar, atau even pendidikan yang melibatkan peserta didik dari berbagai lembaga. Dengan cara ini, kesenjangan antara madrasah dan sekolah umum bisa semakin tereduksi, sekaligus memperkuat pendidikan karakter dan moral berbasis agama yang menjadi ciri khas pendidikan Islam di Indonesia.

Komersialisasi Pendidikan dan Tantangan Akses yang Setara

Kebijakan yang tengah menjadi sorotan dalam dunia pendidikan Indonesia adalah pengesahan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP), yang disahkan pada tahun 2003 dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Meskipun undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi, kritik terkait komersialisasi pendidikan yang terkandung dalam pembahasan ini tetap relevan. Sejak diterapkannya berbagai kebijakan yang mendukung otonomi kampus dan kebijakan pendidikan yang lebih berbasis pasar, banyak orang mengkhawatirkan semakin mahal biaya pendidikan. Hal ini menyebabkan akses pen-

didikan menjadi sangat terbatas bagi kalangan kurang mampu.

Komersialisasi pendidikan merupakan isu yang masih sangat relevan hingga saat ini. Banyak sekolah dan perguruan tinggi, meskipun menyediakan fasilitas modern, tidak lagi mengedepankan kualitas dan prestasi akademik, melainkan lebih kepada kemampuan finansial siswa. Sekolah unggulan dan perguruan tinggi ternama sering kali memprioritaskan siswa yang mampu membayar biaya tinggi, meskipun kemampuan akademiknya tidak memenuhi standar. Pada kenyataannya, hanya sedikit dari kalangan ekonomi bawah yang dapat merasakan pendidikan berkualitas, sementara sebagian besar harus puas dengan fasilitas seadanya. Program pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah memang dirancang untuk memberikan akses bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi cakupannya masih terbatas dan tidak sepenuhnya mampu menutup kesenjangan antara pendidikan di sekolah unggulan dan sekolah biasa.

Isu terkait aksesibilitas pendidikan ini semakin diperburuk dengan tingginya biaya pendidikan tinggi yang kerap kali melampaui kemampuan banyak keluarga. Keberadaan program-program seperti beasiswa memang membantu, namun tidak dapat sepenuhnya mengatasi masalah ini. Sertifikasi guru dan program peningkatan kualitas pendidikan yang telah dimulai oleh pemerintah, misalnya melalui Kurikulum Merdeka, juga belum sepenuhnya menyelesaikan masalah kualitas pendidikan yang disampaikan kepada anak-anak dari keluarga miskin. Data terbaru me-

nunjukkan bahwa meskipun Indonesia menghabiskan anggaran yang besar untuk sektor pendidikan, hasilnya belum menggambarkan kemajuan yang signifikan dalam hal peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses.

Selain itu, meskipun kebijakan Kurikulum Merdeka yang baru diperkenalkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan fleksibilitas pembelajaran, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Sekolah-sekolah di daerah terpencil masih sangat kekurangan fasilitas dan sumber daya pengajaran yang memadai. Hal ini mengakibatkan ketimpangan pendidikan yang semakin nyata antara kota besar dan daerah-daerah yang lebih terpencil, yang justru lebih membutuhkan perhatian serius.

Selain itu, tantangan baru muncul dengan digitalisasi pendidikan yang semakin masif akibat pandemi. Walaupun teknologi memberikan peluang besar untuk menjangkau lebih banyak siswa, ketimpangan akses internet dan perangkat belajar di berbagai daerah juga semakin memperburuk masalah. Program Pendidikan Jarak Jauh yang sempat diterapkan selama pandemi terbukti hanya dapat diakses dengan baik oleh siswa yang memiliki sumber daya lebih, sementara banyak yang terpinggirkan karena ketidakmampuan mengakses teknologi yang diperlukan.

Dalam konteks ini, salah satu kritik utama terhadap kebijakan pendidikan Indonesia adalah ketidakmampuannya untuk menyeimbangkan antara komersialisasi pendidikan dan akses pendidikan yang setara untuk semua lapisan masyarakat. Pemerintah perlu lebih fokus pada upaya

memperkuat pendidikan dasar dan mendorong kesetaraan dalam pendidikan, termasuk memberikan lebih banyak dukungan untuk daerah-daerah yang tertinggal dan memperbaiki kualitas pendidikan di seluruh jenjang, bukan hanya untuk anak-anak dari keluarga mampu. Tanpa langkah-langkah konkret untuk memperbaiki akses dan kualitas pendidikan secara merata, maka cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa akan semakin sulit tercapai.

Nasib Pendidikan Pesantren

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, telah menunjukkan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Irwan Prayitno (2008) menyebutkan pesantren memiliki pengalaman luar biasa dalam membina, mencerdaskan, dan mengembangkan masyarakat, terutama dalam penguatan moral dan agama.⁸⁹ Meskipun demikian, meski kontribusinya sangat besar, pendidikan pesantren masih menghadapi banyak tantangan yang harus segera diselesaikan, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah yang cenderung belum memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan pesantren yang lebih modern dan inklusif.

Penting untuk diakui bahwa pesantren memiliki potensi besar dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga berlandaskan moralitas yang kuat. Namun, meski begitu, kebijakan yang ada saat ini masih menunjukkan adanya ketim-

⁸⁹ Prayitno, "Pendidikan Dalam Perspektif Politik."

pangan antara pesantren dan lembaga pendidikan formal lainnya. Meskipun UU No. 18/2019 tentang Pesantren memberikan dasar hukum yang lebih kuat, praktik di lapangan sering kali tidak sejalan dengan harapan. Kebijakan yang ada belum cukup memberikan ruang gerak yang maksimal bagi pesantren untuk berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.

Salah satu kritik utama yang dapat disampaikan adalah masih adanya diskriminasi struktural terhadap pendidikan pesantren. Di banyak daerah, pesantren masih dianggap sebagai lembaga pendidikan “pinggiran” yang tidak terlalu mendapat perhatian dalam hal pendanaan, fasilitas, dan sumber daya manusia. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pesantren, distribusinya sering kali tidak merata. Banyak pesantren yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti fasilitas belajar yang memadai, sumber daya pengajar yang profesional, serta kurikulum yang mengintegrasikan antara ilmu agama dan sains secara holistik.

Kenyataannya, kebijakan yang ada tidak cukup membangun ekosistem yang memungkinkan pesantren untuk berkembang lebih dinamis dan berdaya saing. Pemerintah, meski telah membuat kebijakan yang mengakui pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, belum sepenuhnya menghapus dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Masih ada kesan bahwa pesantren adalah “pendidikan kedua” yang hanya mengajarkan ilmu agama tanpa memberikan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Padahal, pesantren memiliki po-

tensi besar untuk mengembangkan kurikulum yang lebih terintegrasi dengan kebutuhan zaman, yang tidak hanya mencakup aspek agama tetapi juga ilmu pengetahuan, keterampilan praktis, dan kewirausahaan.

Salah satu kebijakan yang harus dievaluasi adalah kurangnya koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemendagri). Seringkali, kebijakan terkait pesantren dipisahkan antara dua kementerian ini, yang menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan. Misalnya, dalam hal pemberian anggaran, pengembangan fasilitas, atau pelatihan guru, pesantren sering kali terjebak dalam kebijakan yang tidak terintegrasi. Padahal, pendidikan pesantren harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang seimbang, bukan sekadar sebagai entitas terpisah yang diberi “pelengkap” belaka.

Selain itu, banyak pesantren yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap teknologi dan perkembangan pendidikan modern. Sementara itu, dunia pendidikan kini semakin bertransformasi, dengan berbagai teknologi baru yang dapat memperkaya pembelajaran. Namun, pesantren masih terbatas dalam mengakses teknologi yang memungkinkan para santri belajar dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Keterbatasan ini menciptakan ketimpangan dalam kualitas pendidikan yang diberikan, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas lulusan pesantren yang dihasilkan.

BAB 5

Peran Negara dalam Pembangunan Pendidikan

Pendidikan adalah tanggung jawab utama negara dalam menyiapkan generasi penerus yang tangguh menghadapi tantangan masa depan, dan di Indonesia peran negara menjadi kunci dalam membangun sistem pendidikan yang mampu bersaing secara global. Data BPS (2023) mencatat bahwa Angka Melek Huruf (AMH) terendah berada pada kelompok usia 15 tahun ke atas, di mana mayoritas telah menuntaskan wajib belajar sembilan tahun (63,11 persen). Meski demikian, kesenjangan pendidikan masih terlihat nyata, khususnya pada masyarakat di wilayah perdesaan, kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah, serta penyandang disabilitas, yang menunjukkan masih adanya hambatan struktural dan sosial dalam pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas.⁹⁰

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menetapkan tujuan mulia pendidikan, yaitu membentuk manusia yang berakhlak

⁹⁰ Statistik, "Statistik Pendidikan 2023."

mulia, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Namun, penerapan kebijakan ini masih jauh dari harapan. Evaluasi PSKP Kemendikbudristek (2023) mengungkapkan bahwa pemahaman dinas pendidikan terhadap indikator prioritas SPM masih sangat terbatas, di mana hanya 4.8% (16 dari 331 responden) yang memiliki pemahaman memadai. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kapasitas perencanaan berbasis data untuk mencapai SPM. Faktanya, hanya 58% satuan pendidikan yang mampu menjalankan Perencanaan Berbasis Data (PBD) dengan kualitas baik. Ketimpangan wilayah semakin memperparah kondisi ini: di Indonesia Timur, hanya 53.9% satuan pendidikan yang memiliki proses PBD memadai, berbanding 63.8% di wilayah Barat.⁹¹

Salah satu kritik utama terhadap kebijakan pendidikan Indonesia adalah mengenai Program Wajib Belajar 12 Tahun. Meskipun program ini berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Berdasarkan audit BPK 2023, 14 dari 34 provinsi di Indonesia melanggar UU No. 20/2003 dengan tidak memenuhi alokasi minimal 20% APBD untuk pendidikan. Provinsi dengan realisasi terendah adalah Bengkulu dan Kalimantan Utara. Ketidapatuhan ini memperdalam krisis pendidikan di wilayah 3T, dengan infrastruktur terbatas dan kapasitas fiskal daerah yang lemah. Dampaknya, 153.000 siswa putus sekolah pada 2022 akibat faktor ekonomi. Meskipun dana BOS mencapai Rp81 triliun, beban

⁹¹ Fransisca Nur'aini Krisna et al., "MENYUSUN RENCANA UNTUK MASA DEPAN PENDIDIKAN: Evaluasi Pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dan Pemerintah Daerah" (Jakarta, 2023).

biaya pendidikan tetap menjadi tantangan berat bagi masyarakat, dengan rumah tangga menanggung 34,7% dari total biaya pendidikan.⁹²

Kesejahteraan guru di Indonesia, terutama yang berstatus honorer, masih menjadi isu besar. Berdasarkan survei Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompot Dhuafa menyebutkan 74% Guru Honorer Dibayar Lebih Kecil dari Upah Minimum Terendah. Sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan mengingat peran vital mereka dalam mencetak generasi penerus. Menurut Kemendikbudristek (2024), meskipun rasio guru terhadap siswa secara nasional sudah ideal, yaitu 1:16 di SD dan 1:12 di SMP, terdapat ketimpangan dalam sebaran provinsi. Beberapa provinsi masih memiliki rasio murid-guru yang melebihi batas ideal. Di jenjang SD, misalnya, terdapat tiga provinsi di Pulau Papua yang memiliki rasio murid-guru di atas batas ideal, menunjukkan bahwa pemerataan jumlah guru SD di level provinsi belum tercapai. Rasio terkecil terdapat di Provinsi Aceh, di mana satu guru bertanggung jawab terhadap 10 peserta didik, sedangkan di Provinsi Papua, satu guru harus mengajar hingga 34 peserta didik.⁹³

Kebijakan Kurikulum Merdeka, yang mulai diterapkan pada tahun 2022, bertujuan memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Namun, implementasi kurikulum ini

⁹² Nevi Zuairina, "Besarnya Anggaran Pendidikan Tidak Terealisasi Di 2023 Jadi Ironi Banyak Anak Tidak Bersekolah," emedia DPR RI, 2024, <https://emedia.dpr.go.id/2024/09/02/besarnya-anggaran-pendidikan-tidak-teralisasi-di-2023-jadi-ironi-banyak-anak-tidak-bersekolah/>.

⁹³ RI, "Statistik Pendidikan 2024."

tidak berjalan mulus. Berdasarkan pemetaan Kemendikbudristek (2023), hanya 65% sekolah di Indonesia yang memiliki akses internet memadai (≥ 10 Mbps) untuk pembelajaran digital. Di Papua, kondisi infrastruktur lebih kritis: 72% sekolah mengalami kendala berat dalam ketersediaan perangkat digital dan jaringan, menghambat akses ke platform Merdeka Mengajar.⁹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan ini positif, kesiapan infrastruktur dan pelatihan guru masih menjadi kendala besar yang harus segera diperbaiki.

Masalah besar lainnya adalah akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. Laporan BPK (2023) menemukan bahwa ada penyimpangan dana BOS di 29% kabupaten/kota, dengan total kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun. Penyimpangan ini sering kali disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari Komite Sekolah serta manipulasi data dalam Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS).⁹⁵ Meskipun ARKAS dirancang untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana pendidikan, kenyataannya platform ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan reformasi dalam pengelolaan dana pendidikan agar sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal.

Data Kemendikbudristek (2023) mengonfirmasi 35% sekolah di daerah 3T kekurangan komputer untuk Asesmen

⁹⁴ Statistik, "Statistik Pendidikan 2023."

⁹⁵ Isma Yaton, "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester," *BPK RI* (Jakarta, 2023), <https://www.bpk.go.id/id>.

Nasional (AN) berbasis digital. Akibatnya, 18% siswa di wilayah tersebut terpaksa mengikuti AN versi kertas—metode yang berisiko mengurangi akurasi hasil dan melanggar prinsip kesetaraan evaluasi. Sementara sekolah di Jawa-Bali hanya 4% yang menggunakan AN kertas. Oleh karena itu, masalah infrastruktur ini perlu segera diselesaikan agar asesmen dapat dilakukan secara adil dan merata.⁹⁶

Kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang kurang dari 20% APBD, meskipun sah secara hukum jika memenuhi prosedur yang benar dan didasarkan pada kepentingan publik, tetap menciptakan masalah besar dalam implementasinya. Ketidapatuhan terhadap target ini seharusnya tidak hanya dibiarkan begitu saja, melainkan harus ada penegakan sanksi administratif yang tegas terhadap maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang, terutama di daerah yang terus-menerus gagal memenuhi alokasi tersebut. Namun, rekomendasi untuk mengoptimalkan anggaran pendidikan dengan memperluas cakupan alokasi ke luar Dinas Pendidikan, seperti melalui pelatihan keterampilan di dinas lain, justru menunjukkan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menanggulangi ketimpangan pendidikan. Selain itu, fokus utama seharusnya bukan pada perubahan kurikulum yang tak terencana dengan baik, melainkan pada pemerataan akses dan kualitas sumber daya manusia (guru, fasilitas), yang justru diabaikan dalam kebijakan ini. Tidak adanya evaluasi yang lebih mendalam terhadap penggunaan ang-

⁹⁶ Statistik, "Statistik Pendidikan 2023."

garan dan transparansi alokasi antar OPD hanya memperburuk kondisi, mengarah pada potensi pemborosan yang akhirnya merugikan kemajuan sektor pendidikan di tanah air.⁹⁷

Negara dan Pembangunan Sekolah Unggul

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia terus menjadi fokus utama dalam berbagai kebijakan pendidikan. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, hasilnya masih belum optimal. Menurut *Human Development Index (HDI)*, Indonesia masih berada di posisi menengah ke bawah dalam hal kualitas SDM dibandingkan dengan negara-negara lain.⁹⁸ Salah satu penyebab utama rendahnya kualitas SDM ini adalah kualitas pendidikan yang belum merata dan masih rendah di banyak daerah. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, pemerintah telah mengembangkan berbagai program, salah satunya adalah sekolah unggulan. Sekolah unggulan diharapkan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga mampu menghadapi tantangan zaman, khususnya dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan arus informasi yang cepat. Sekolah unggulan ini menjadi harapan baru untuk mencetak generasi yang unggul, namun program ini

⁹⁷ Nina Anggreni, "Akibat Hukum Atas Alokasi Anggaran Pendidikan Yang Kurang Dari 20% Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 1 (2023): 195–215, <https://doi.org/10.59066/jrmi.v2i1.425>.

⁹⁸ Programme, *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock - Reimagining Cooperation in a Polarized World*.

masih menghadapi banyak tantangan dalam hal pemerataan akses dan kualitas.

Namun, penyelenggaraan sekolah unggulan di Indonesia masih terbelang belum merata, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Program ini cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar dan lebih banyak dapat diakses oleh kalangan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Ini menjadikan sekolah unggulan hanya bisa diakses oleh golongan tertentu, sementara anak-anak dari keluarga miskin atau yang tinggal di daerah pedesaan sering kali kesulitan untuk mengaksesnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam pendidikan, yang seharusnya memberi kesempatan yang sama bagi setiap anak, tanpa terkecuali, untuk menikmati pendidikan yang berkualitas. Program-program seperti Program Indonesia Pintar dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah mulai memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak yang tidak mampu, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil.

Selain itu, masalah lainnya adalah bahwa sekolah unggulan seringkali membutuhkan legitimasi dari pemerintah, yang pada banyak kasus, bersifat politis. Penetapan sekolah unggulan tidak selalu berdasarkan pada kualitas pendidikan atau kebutuhan masyarakat, tetapi sering kali lebih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang terkadang tidak mempertimbangkan keanekaragaman kebutuhan siswa di berbagai daerah. Oleh karena itu, perlu ada perubahan paradigma dalam penyelenggaraan sekolah unggulan. Di

negara-negara maju seperti Amerika Serikat, program sekolah unggulan lebih banyak dibangun untuk membela anak-anak dari kalangan kurang mampu, dengan harapan agar mereka dapat bersaing dengan anak-anak dari keluarga mampu. *School Development Program* (SDP) yang digagas oleh James Comer, serta *Essential Schools* yang dikembangkan oleh Theodore Sizer, adalah contoh bagaimana sekolah unggulan di negara maju justru ditujukan untuk anak-anak yang kurang beruntung, dengan tujuan menciptakan kesetaraan dalam kesempatan pendidikan.⁹⁹

Untuk menghadapi tantangan tersebut, penyelenggaraan sekolah unggulan di Indonesia harus mengubah pendekatannya. *Pertama*, sekolah unggulan harus dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk anak-anak dari keluarga miskin. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan memiliki keterampilan hidup (*life skills*) yang memadai. *Kedua*, sekolah unggulan tidak perlu membedakan antara anak-anak yang memiliki bakat khusus dengan yang tidak. Kelas sebaiknya dibuat lebih heterogen, di mana anak-anak dari latar belakang berbeda bisa belajar bersama, mengembangkan kemampuan sosial mereka dalam lingkungan yang beragam. *Ketiga*, dalam penentuan keunggulan, tidak hanya kemampuan intelektual yang harus diperhitungkan, tetapi juga keterampilan emosional, sosial, dan kehidupan

⁹⁹ Amyr. Anson et al., "The Comer School Development Program: A Theoretical Analysis," *Urban Education* 26, no. 1 (April 1, 1991): 56–82, <https://doi.org/10.1177/0042085991026001005>; Theodore R Sizer, "Essential Schools: A First Look," *NASSP Bulletin* 67, no. 465 (October 1, 1983): 33–38, <https://doi.org/10.1177/019263658306746507>.

(EQ, SQ, dan *Life Skills*). Hal ini sejalan dengan Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan di sekolah-sekolah, yang lebih mengutamakan pengembangan karakter dan kompetensi non-akademis.

Mutu Pendidikan

Dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas, dana yang cukup sangat dibutuhkan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana besar untuk pendidikan, khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah. Meskipun begitu, pemerataan dan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan masih menjadi masalah besar. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan harus minimal 20% dari APBN, namun pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan harapan. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan yang menyatakan bahwa meskipun dana pendidikan cukup besar, masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dan sarana yang memadai. Sertifikasi guru, yang diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, juga memiliki tantangan dalam pelaksanaannya. Meskipun tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran, pada kenyataannya program sertifikasi sering kali hanya dipandang sebagai cara untuk mendapatkan insentif tambahan tanpa mengutamakan peningkatan kompetensi pedagogik yang sejati.

Di sisi lain, pemerintah telah mengubah pendekatan terhadap sertifikasi guru dengan menambahkan program

pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*). Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa guru tidak hanya memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi, tetapi juga terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya agar tetap relevan dengan perubahan zaman dan tuntutan pendidikan. Negara-negara maju seperti Finlandia dan Singapura, yang telah lama berhasil dalam meningkatkan mutu pendidikan, menunjukkan bahwa selain membenahan kompetensi pedagogik, kualitas pengajaran juga dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan yang holistik, yang melibatkan pendidikan guru yang berkelanjutan, pengawasan yang ketat, dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.¹⁰⁰

Kebijakan anggaran pendidikan yang besar memang penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut digunakan dengan bijaksana. Pengelolaan yang efisien dan efektif akan mengarah pada perbaikan yang signifikan dalam kualitas pendidikan. Pemerintah juga perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan untuk memastikan bahwa anggaran yang besar benar-benar dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh Indonesia.

¹⁰⁰ Pasi Sahlberg, *Finnish Lessons What Can the World Learn from Educational Change in Finland?*, 3rd ed. (New York: Teacher College, Columbia University, 2021).

BAB 6

Quo Vadis Politik Pendidikan

Polemik mengenai masa depan pendidikan nasional di Indonesia terus bergulir tanpa henti. Meskipun banyak pendapat dan kritik yang muncul, belum ada arah yang jelas mengenai bagaimana pendidikan harus diposisikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Meski demikian, kita semua berharap agar perdebatan ini segera menemukan titik terang dan yakin bahwa perubahan tersebut akan terjadi seiring berjalannya waktu. Kemajuan pendidikan di Indonesia memerlukan visi yang jelas untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga unggul dalam berbagai aspek kehidupan. Visi pendidikan nasional yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Depdiknas mengandung nilai-nilai penting yang harus dijadikan pedoman.

Visi ini tidak hanya sekedar tentang penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan sikap yang mendukung kemajuan bangsa. Pendidikan yang holistik dan menyeluruh harus menjadi dasar dalam upaya mencetak manusia Indonesia yang berkualitas. Tiga nilai utama dalam visi ini adalah Cerdas Spiritual, Cerdas Emosional dan Sosial, dan Cerdas Intelektual. Cer-

das Spiritual mengajak individu untuk beraktualisasi diri dengan memperkuat iman, ketakwaan, akhlak mulia, dan membangun kepribadian yang luhur. Pembentukan karakter yang kuat melalui pendidikan spiritual sangat penting untuk menciptakan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan moral dan etika yang tinggi. Cerdas Emosional dan Sosial mendorong siswa untuk lebih sensitif terhadap seni dan budaya serta mengembangkan keterampilan sosial yang membangun hubungan yang demokratis, empatik, dan menghargai perbedaan. Cerdas Intelektual mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, yang sangat penting di era globalisasi dan kemajuan teknologi. Dengan visi yang komprehensif ini, pendidikan di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap menghadapi perubahan zaman.

Namun, tantangan terbesar dalam mengimplementasikan visi ini adalah praktik pendidikan yang masih jauh dari harapan. Apa yang diucapkan sering kali tidak tecermin dalam tindakan. Salah satu contoh nyata adalah bagaimana peran guru masih sering dipandang sebelah mata. Guru, yang seharusnya menjadi motor penggerak pendidikan, sering kali tidak dilibatkan dalam pengembangan kurikulum. Tanpa adanya kebebasan untuk mengembangkan potensi mereka, guru hanya menjadi instrumen politik pendidikan, yang tidak memiliki ruang untuk bertindak secara kreatif dalam mendidik siswa. Kondisi ini mengarah pada pendidikan yang serba instan, di mana proses berpikir

kritis, berkomunikasi, dan berakselerasi menjadi tidak substansial. Hal ini tercermin dalam kebijakan ujian nasional yang banyak menuai kontroversi, karena kelulusan tidak lagi menjadi wewenang guru, melainkan keputusan yang ditentukan oleh pihak lain.

Selain isu-isu tersebut, beberapa tantangan baru muncul dalam konteks pendidikan Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus. Salah satunya adalah dampak digitalisasi terhadap pendidikan. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang masih belum tersentuh internet pada 2024 ada sebanyak 57 juta jiwa. Dari hasil survei tersebut, menunjukkan bahwa Maluku dan Papua merupakan daerah dengan tingkat kontribusi internet yang paling rendah, yakni hanya 3,79 persen. Namun demikian, tingkat penetrasi internet di Maluku dan Papua mencapai 69,91 persen, masih lebih baik dari Pulau Sulawesi yang hanya 68,35 persen.¹⁰¹

Selain itu, *learning loss* akibat pandemi COVID-19 juga menjadi masalah besar, dengan laporan World Bank (2022) yang menunjukkan bahwa siswa mengalami kehilangan pembelajaran selama 1,2 tahun.¹⁰² Ini menciptakan ketimpangan antara siswa yang mampu dan yang tidak mampu

¹⁰¹ Redaksi CNN, "57 Juta Warga RI Belum Tersentuh Internet," [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240201072314-213-1056988/57-juta-warga-ri-belum-tersentuh-internet), 2024, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240201072314-213-1056988/57-juta-warga-ri-belum-tersentuh-internet>.

¹⁰² The World Bank Group, "Kerangka Kerja Pemulihan Pembelajaran Selama Dan" (Washington, DC, 2022).

mengakses pendidikan berbasis teknologi. Selain itu, politik identitas dalam pendidikan semakin mencuat, dengan kontroversi penghapusan mata pelajaran Sejarah dan muatan lokal berbasis agama seperti Perda Syariah di Aceh, yang menunjukkan bagaimana politik mempengaruhi kurikulum pendidikan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa pembaruan kebijakan sangat dibutuhkan. Pertama, desentralisasi kurikulum merdeka perlu memberikan guru kebebasan untuk menyesuaikan konten pembelajaran sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Guru harus diberikan ruang untuk berinovasi dan mengadaptasi kurikulum tanpa terbebani oleh aturan yang terlalu sentralistik. Kedua, reformasi sertifikasi guru harus dilakukan dengan mengganti sistem yang berfokus pada syarat administratif dengan penilaian berbasis kinerja yang mengukur kompetensi nyata para guru dalam mengajar dan mengembangkan potensi siswa. Ini akan memastikan bahwa kualitas pendidikan dapat meningkat secara substansial. Ketiga, integrasi pendidikan dan kesehatan perlu dilakukan melalui program “Sekolah Sehat”, yang menggabungkan anggaran dari APBD Pendidikan dan APBD Kesehatan. Program ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memastikan kesejahteraan fisik dan mental siswa, yang pada gilirannya mendukung proses belajar mereka. Keempat, regulasi terhadap platform *EdTech* sangat penting, dengan memberikan subsidi kuota internet bagi platform pembelajaran daring yang terintegrasi dengan kurikulum nasi-

onal. Ini akan memperluas akses pendidikan bagi seluruh siswa, terutama di daerah-daerah yang tertinggal.

Politik pendidikan yang ada saat ini sering kali tidak berpihak pada guru, yang sejatinya merupakan pahlawan dalam dunia pendidikan. Sering kali profesi guru dianggap kurang menarik, bukan hanya karena masalah gaji yang tidak memadai, tetapi juga karena posisi guru yang lebih sering dipandang sebagai "robot" yang tidak memiliki kekuatan untuk menentukan materi atau metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru menjadi pelaksana kebijakan yang lebih berorientasi pada target-target tertentu, tanpa mempertimbangkan relevansi dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Pendidikan sering kali hanya dimaknai sebagai upaya untuk mendapatkan ijazah, tanpa memperhatikan pengembangan karakter dan kemampuan nyata. Pendidikan yang hanya mengajarkan keterampilan dasar seperti membaca dan berhitung, tetapi gagal mengajarkan keterampilan hidup dan berpikir kritis, menciptakan individu yang tidak mampu melihat keadaan dengan jernih. Fenomena ini terlihat dalam kasus-kasus seperti korupsi dan manipulasi, yang dilakukan oleh orang-orang terdidik yang seharusnya berfungsi untuk kebaikan masyarakat.

Pendidikan adalah parameter kemajuan dan kedewasaan suatu bangsa, dan seharusnya menjadi ukuran utama dalam menilai seberapa jauh suatu negara telah berkembang. Namun, kenyataannya, banyak dari kita yang meragukan kemampuan pendidikan untuk membawa Indonesia menuju kemajuan. Para elit politik, yang sering kali mengabaikan kebutuhan akan perubahan nyata dalam pen-

didikan, lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok. Hal ini menciptakan budaya yang merusak dan menjauhkan pendidikan dari tujuannya yang mulia. Meskipun Visi Indonesia 2030 telah dicanangkan, komitmen untuk merealisasikan visi tersebut masih terhalang oleh budaya korupsi yang telah mengakar dalam birokrasi.

Dalam kerangka Visi Indonesia 2030, pemerintah berencana untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Salah satu indikator utama dalam visi tersebut adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, kemandirian, dan daya saing. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perbaikan mendalam dalam sektor pendidikan dan kesehatan, yang saling berkaitan erat. Tanpa peningkatan yang merata dalam tingkat pendidikan dan kesehatan, pencapaian target ekonomi akan tetap timpang dan tidak mencerminkan kesejahteraan yang sebenarnya. Visi Indonesia 2030 harus menjadi titik tolak untuk membenahan menyeluruh dalam sistem pendidikan Indonesia. Ini bukan hanya soal perbaikan teknis seperti ujian nasional atau kurikulum yang terus berubah, tetapi juga soal membangun suatu sistem yang mendukung pendidikan yang inklusif, berorientasi pada pengembangan karakter, dan mendidik warga negara yang berkompeten dalam berbagai aspek kehidupan.

Ke depan, tantangan terbesar adalah bagaimana menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Jika pendidikan dan kesehatan dapat ditangani dengan baik, maka kualitas hidup rakyat Indo-

nesia akan meningkat, dan dengan demikian, Visi 2030 bisa menjadi kenyataan yang tidak hanya indah di atas kertas, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

(BPS), Badan Pusat Statistik. “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi, 2023.” Badan Pusat Statistik, 2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/V2pOVWJWcHJURGg0U2pONFJYaExhVXB0TUhacVFUMDkjMyMwMDAw/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-dan-tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-menurut-provinsi.html?year=2023>.

(Netherlands), Centre for the Study of Education in Changing Societies, and Hendrik Kroeskamp. *Early Schoolmasters in a Developing Country; a History of Experiments in School Education in 19th Century Indonesia*, 1974. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000018152>.

Aberth, Wilhelmina Alexandra. “Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru: 97,33% Penuhi S1/D4 Di 2023/2024.” Goodstats, 2024. <https://data.goodstats.id/statistic/peningkatan-kualifikasi-akademik-guru-9733-penuhi-s1d4-di-20232024-t6G3m>.

Afkar, Rythia, Javier Luque, Shinsaku Nomura, and Jeffery

- Marshall. "Revealing How Indonesia's Subnational Governments Spend Their Money on Education." *Revealing How Indonesia's Subnational Governments Spend Their Money on Education*. Washington, DC, 2020. <https://doi.org/10.1596/34831>.
- Anggreni, Nina. "Akibat Hukum Atas Alokasi Anggaran Pendidikan Yang Kurang Dari 20% Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 1 (2023): 195–215. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.425>.
- Angraeni, Sari, Jermia T. Djati, Niniek Yuliani, Aprianti Purwaningrum, Pipin Purbowati, Indira Anggraini Zachriyan, Fatur Rahman, et al. "Laporan Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024." Jakarta, 2024.
- Anson, Amyr., Thomas D Cook, Farah Habib, Michael K Grady, Norris Haynes, and James P Comer. "The Comer School Development Program: A Theoretical Analysis." *Urban Education* 26, no. 1 (April 1, 1991): 56–82. <https://doi.org/10.1177/0042085991026001005>.
- Bank, The World. "The Promise of Education in Indonesia." *The Promise of Education in Indonesia*. Washington, DC, 2020. <https://doi.org/10.1596/34807>.
- Baum, William M. "DEFINITION IN BEHAVIORAL SCIENCE: A REVIEW OF B. B. WOLMAN'S DICTIONARY OF BEHAVIORAL SCIENCE 1." *Journal of the Experimental Analysis of Behavior* 22, no. 2 (1974). <https://doi.org/10.1901/jeab.1974.22-445>.

- BAZNAS, Humas. “BAZNAS RI Bersama Kemenag Luncurkan Program Madrasah Layak Belajar.” [baznas.go.id](https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Bersama_Kemenag_Luncurkan_Program_Madrasah_Layak_Belajar/2456), 2024. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Bersama_Kemenag_Luncurkan_Program_Madrasah_Layak_Belajar/2456.
- Beth, Elodie, Janos Bertok, Maria Emma Cantera, Colin Forthun, Elsa Pilichowski, and Barbara Ubaldi. “GOVERNMENT AT A GLANCE 2011: Teachers’ Salaries,” 2011.
- Bjork, Christopher. “Decentralisation In Education, Institutional Culture And Teacher Autonomy In Indonesia.” *International Review of Education* 50, no. 3 (2004): 245–62. <https://doi.org/10.1007/s11159-004-2622-6>.
- Bonnet, G. “A Formation Initiale Des Enseignants Du Premier et Du Second Degrés Dans Les Instituts Universitaires de Formation Des Maîtres (IUFM) : Présentation et Problématique Cinq Ans Après La Création Des IUFM : Photographie Du Corps Enseignant Au Milieu Des Anné.” *Education et Formations.*, Paris, 1996.
- Cayley, David. “Deschooling Society.” In *Ivan Illich: An Intellectual Journey*, 94–118. University Park, USA: Penn State University Press, 2021. <https://doi.org/doi:10.1515/9780271089140-006>.
- Charters, W W, and Carter V Good. “The Dictionary of Education.” *The Phi Delta Kappan* 27, no. 1 (June 1, 1945): 5–7. <http://www.jstor.org/stable/20495320>.

CNN, Redaksi. "57 Juta Warga RI Belum Tersentuh Internet." *cnnindonesia.com*, 2024.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240201072314-213-1056988/57-juta-warga-ri-belum-tersentuh-internet>.

Dewantara, K. H. *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian I: Pendidikan*. II. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977.

Driyarkara, N, and A Sudiarja. "Pendidikan: Pengembangan Insan." In *Karya Lengkap Driyarkara*, 297–306. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Dunn, J. *Political Obligation in Its Historical Context: Essays in Political Theory*. Paperback. London: Cambridge University Press, 2002.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ojBTg9Aj15gC&oi=fnd&pg=PA1&dq=dunn+political+obligation+in+its+historical+context&ots=Df0vIF-GN2&sig=lsGR8qAxYdr48Fs9bOl4OP81CPg>.

Dunn, William N. *Public Policy Analysis*. 5th ed. New York: Routledge, 2016.

Dye, T R. *Understanding Public Policy*. 5th ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1984.
<https://books.google.co.id/books?id=3tAsAAAAMAAJ>

Easton, David. "The Function of Formal Education in a Political System." *The School Review* 65, no. 3 (June 11, 1957): 304–16. <http://www.jstor.org/stable/1083490>.

El-Khawas, Elaine. "The Teacher Education Accreditation Council (TEAC) in the USA BT - Public Policy for Academic Quality: Analyses of Innovative Policy Instruments." edited by David D Dill and Maarja Beerkens, 37–54. Dordrecht: Springer Netherlands, 2010. https://doi.org/10.1007/978-90-481-3754-1_3.

Eliot, Thomas H. "Toward an Understanding of Public School Politics." *The American Political Science Review* 53, no. 4 (June 11, 1959): 1032–51. <https://doi.org/10.2307/1952073>.

Foucault, Michel. *Discipline and Punish The Birth of the Prison*. Second Vintage Books. New York: Random House, Inc., 1995.

Freire, P. *The Politics of Education. Culture, Power, and Liberation*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan, 1985.

Freire, Paulo. *Pedagogy of The Oppressed*. 30th anniv. New York: Continuum, 2000.

Glassner, M I, and H J De Blij. "Systematic Political Geography. 4th Edition." *Systematic Political Geography. 4th Edition*, 1988. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0024161690&partnerID=40&md5=ebf9b18a6d0cd27a27252b876bd1259a>.

Group, The World Bank. "Kerangka Kerja Pemulihan Pembelajaran Selama Dan." Washington, DC, 2022.

Hendriani, Ani, Ruswandi Hermawan, and Sofiani Kusniasari. "The Issues of Educational Equality in Indonesia." *International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI)* 11, no. 2 (2024): 352–59.

INDONESIA, MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, and REPUBLIK. "PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TES KEMAMPUAN AKADEMIK." Jakarta, 2025.

Javier, Faisal. "Biaya Pendidikan Dari SD Sampai SMP." tempo.co, 2025.

<https://www.tempo.co/data/data/biaya-pendidikan-dari-sd-sampai-smp-1623107>.

Kebudayaan, Kementrian Pendidikan. "Sejarah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan," 2022. <https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/sejarah-kemdikbudristek?utm>.

Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan. "Program Guru Penggerak." *Modul 2.1 Memenuhi Kebutuhan Belajar Murid Melalui Pembelajaran Berdiferensiasi*, 2020.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Buku II: Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024." *Nota Keuangan Negara*. Jakarta, 2024. <http://www.kemenkeu.go.id/Data/nota-keuangan-rapbn-tahun-2017>.

Krisna, Fransisca Nur'aini, Joko Purnama, Alexander Michael Tjahjadi, Izyan Pijar Bungabangsa, Bonifatius

Galih Krismahardika, Erni Hariyanti, and Dian Rahayu Ekowati. "MENYUSUN RENCANA UNTUK MASA DEPAN PENDIDIKAN: Evaluasi Pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dan Pemerintah Daerah." Jakarta, 2023.

Langeveld, Martinus Jan. *Beknopte Theoretische Pedagogiek*. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1971.

Manusia, Menteri Hukum dan Hak Asasi. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan." Jakarta, 2022.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022>.

Maram, Ahmad, Husein Aziz, and M Nasir. "Hasan Al-Turabi's Pragmatic Approach to Establishing an Islamic State in Sudan." *Pharos Journal of Theology* 105, no. 3 (June 1, 2024): 1-16.

<https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.317>.

Maring, Prudensius. *Bagaimana Kekuasaan Bekerja Di Balik Konflik, Perlawanan, Dan Kolaborasi?: Sebuah Sudut Pandang Antropologi Tentang Perebutan Sumberdaya Ekologi? Lembaga Pengkajian Antropologi Kekuasaan Indonesia*, 2010.

Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan. "Data Guru Nasional." dapodik, 2025.

<https://dapo.dikdasmen.go.id/guru>.

Nasioanal, Peraturan Pemerintah tentang standar.

“Peraturan Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan Dengan (PP No. 19 Tahun 2005).”

Sekretariat Negara Indonesia. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2005.

<https://peraturan.go.id/files/pp19-2005.pdf>.

Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.” Jakarta, 2025.

Nurhikmahyanti, Sri Haryati & Desi. *Pengantar Pendidikan Dengan Model Belajar Berbasis Riset Untuk Memperkuat Karakter Mahasiswa*. Pustaka Rumah Cinta. Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2019.

Nurjolis. “UNESCO Dan UNICEF Tunjuk Indonesia Adakan Gateways Study Visit 2024,” 2024.

<https://setjen.kemendikdasmen.go.id/app/unesco-dan-unicef-tunjuk-indonesia-adakan-gateways-study-visit-2024>.

Nuryatno, M Agus. *The School of Critical Education*. Yogyakarta: Resist Book, 2008.

Oakes, Jeannie. “Educational Indicators: A Guide for Policymakers.” *Sustainability (Switzerland)*. Vol. CPRE-OPE-0. Washington, DC, 1986.

<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng->

[8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SYSTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MEL](http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005)

ESTARI.

Pemeriksa, Warta BPK RI. “Sederet Temuan BPK Atas Kinerja Dan Pengelolaan Keuangan Daerah,” 2024. <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=52454>.

Pendidikan, Portal Data. “Persentase Guru Dengan Kualifikasi Minimal S1 Pada Jenjang SMA.” Jakarta, 2023. <https://data.kemdikbud.go.id/dataset/p/kepala-sekolah-guru-dan-tenaga-kependidikan/persentase-guru-dengan-kualifikasi-minimal-s1-pada-jenjang-sma>.

pengelola web kemdikbud. “Kurangi Beban Guru, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Cukup Satu Halaman.” <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/kurangi-beban-guru-rencana-pelaksanaan-pembelajaran-rpp-cukup-satu-halaman>, 2019.

Permendikbudristek. “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Perubahan A.” *Permendikbudristek*. Jakarta, 2023.

Permendikbudristek Nomor 7. “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran, Dan Kelompok Mata Pelajaran Dengan Sertifikat Pendidik.” *Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia*. Jakarta, 2024.

https://jdih.kemdikbud.go.id/sjih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_JDIH_SALINAN_PERMENDIKBU DRISTEK NOMOR 7 TAHUN 2024.pdf.

Plank, David N, and William Lowe Boyd. "Antipolitics, Education, and Institutional Choice: The Flight From Democracy." *American Educational Research Journal* 31, no. 2 (June 1, 1994): 263–81.

<https://doi.org/10.3102/00028312031002263>.

Prayitno, I. "Pendidikan Dalam Perspektif Politik." Makalah Seminar dalam rangka Dies Natalis Universitas Tidar Magelang, 2008.

Priestley, Mark, Gert Biesta, and Sarah Robinson.

"Teacher Agency." In *Flip the System*. New York: Routledge, 2018.

<https://doi.org/10.4324/9781315678573-15>.

Programme, United Nations Development. *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock - Reimagining Cooperation in a Polarized World*. March 2024. New York: UNDP, 2024.

Raab, Charles D, Miriam David, and Ruth Levitas. "The State and Education Policy." Edited by Roger Dale. *British Journal of Sociology of Education* 11, no. 1 (June 11, 2025): 87–96.

<http://www.jstor.org/stable/1392914>.

Raka, Joni T. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: P3G Press, 1980.

Republic of Indonesia. "Law No. 20/2003 on National

- Education System.” *Republic of Indonesia*, 2003.
- Reynolds, David. *School Effectiveness, School Improvement*. London: Bloomsbury Publishing CN - L, 2004.
<http://digital.casalini.it/9781441176707>.
- RI, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. “Statistik Pendidikan 2024.” *Badan Pusat Statistik*. Vol. 13. Jakarta, 2024.
<https://doi.org/10.25104/mtm.v16i1.840>.
- RI, Kementerian Agama. “SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DAN ORGANISASI DITJEN PENDIDIKAN ISLAM,” 2025.
<https://pendis.kemenag.go.id/halaman/sejarah>.
- RI, Kementerian Keuangan. *Nota Keuangan BESERTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2025.
- RI, Mahkamah Konstitusi. PUTUSAN NOMOR 24/PUU-V/2007. 24/PUU-V/2007. Indonesia, issued 2007.
- RI, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. *Permendikbudristek RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan*. 32. *Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia*. Indonesia, issued 2022.
- Richards, Alden LeGrand. “Samuel Bowles / Herbert Gintis: Schooling in Capitalist America,” 57–59. Leiden, The Netherlands: Brill | Schöningh, 2009.

https://doi.org/https://doi.org/10.30965/9783657768387_027.

Rogers, Karl. "Towards a Rational Society BT - Participatory Democracy, Science and Technology: An Exploration in the Philosophy of Science." edited by Karl Rogers, 180–219. London: Palgrave Macmillan UK, 2008.

https://doi.org/10.1057/9780230594142_6.

Sahlberg, Pasi. *Finnish Lessons What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* 3rd ed. New York: Teacher College, Columbia University, 2021.

Saputra, Agung. "Allocation of Education Budget in Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences* 1 (July 24, 2018): 141–47.

<https://doi.org/10.33258/birci.v1i2.19>.

Schultz, Theodore W. "Investment in Human Capital." *The American Economic Review* 51, no. 1 (June 5, 1961): 1–17.
<http://www.jstor.org/stable/1818907>.

Shukla, Anil, and Kshama Pandey. "Flux of Digital Activism to Leverage Peace and Human Rights," 2021.

<https://doi.org/10.1108/s2055-364120210000037007>.

Sidik, ezis japar. "The Implementation of the National Examination in Indonesian: Evaluating Its Usefulness and Drawbacks." *TAMANSISWA INTERNATIONAL JOURNAL IN EDUCATION AND SCIENCE* 1 (April 28, 2020): 25–33.

<https://doi.org/10.30738/tijes.v1i2.7701>.

Sizer, Theodore R. "Essential Schools: A First Look." *NASSP Bulletin* 67, no. 465 (October 1, 1983): 33–38. <https://doi.org/10.1177/019263658306746507>.

Skinner, B. F. *Beyond Freedom and Dignity*. London: The Chaucer Press, 1971.

Soeratman, Darsiti. *Ki Hajar Dewantara*. Edited by Sutrisno Kutoyo. Jakarta: DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL, 1989.

Solow, Robert M. "TECHNICAL CHANGE AND THE AGGREGATE PRODUCTION FUNCTION." *The Review of Economics and Statistics* 39, no. 3 (1957): 312–20.

Statistik, Kepala Badan Pusat. "Statistik Pendidikan 2023." *Badan Pusat Statistik*. Vol. 12. Jakarta, 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/25/a80bdf8c85bc28a4e6566661/statistik-pendidikan-2022.html>.

Suryani, Nunuk, and Margaretha Ari Widowati. "Kemendikbudristek: Indonesia Kekurangan 1,3 Juta Guru Pada 2024." *Antara News*, 2024. https://www.antaranews.com/berita/3707871/kemendikbudristek-indonesia-kekurangan-13-juta-guru-pada-2024?utm_.

Suryo, Danang. "Daftar Lengkap Tabel Gaji Pokok PNS 2025 Berdasarkan Golongan." *kompas.com*, 2025. <https://www.kompas.tv/nasional/578356/daftar->

lengkap-tabel-gaji-pokok-pns-2025-berdasarkan-golongan?page=all.

Suryosubroto, B. *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Revisi Cet. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Suryontoro, S. *Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN): TAP. No. IV/MPR/1973 Dan Ikhtisar Tentang Pancasila/Eka Prasetya Panca Karya, Orde Baru, Repelita II*. Amin, 1976.
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794233365120.bib?lang=en>.

Syadzily, Ace Hasan. "Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil." [emedia.dpr.go.id](https://www.emedia.dpr.go.id), 2024.

Triwiyanto, Teguh. *Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran*. Bumi Aksara, 2022.

Umar, Nasaruddin. "Menteri Agama Perjuangkan Anggaran Pendidikan Islam, Minta Tak Ada Pemotongan." pendis.kemenag.go.id, 2025.
<https://pendis.kemenag.go.id/madrasah/menteri-agama-perjuangkan-anggaran-pendidikan-islam-minta-tak-ada-pemotongan#>.

UNESCO, G E M. "Global Education Monitoring Report 2024, Gender Report: Technology on Her Terms." *Global Educ. Monit. Rep. Team*. Washington, DC, 2024.

UNESCO, Global Education Monitoring Report. *SDG 4 SCORECARD PROGRESS: REPORT ON NATIONAL BENCHMARK SFOCUS ON THE OUT-OF-SCHOOL RATE*. 2023rd ed. Paris: UNESCO Institute for

- Statistic, 2023.
- UNESCO, World Bank. "Education Finance Watch 2023." *Education Finance Watch 2023*. Washington, DC, 2023. <https://doi.org/10.1596/40610>.
- Watson, John B. *BEHAVIORISM*. New York: Raoultdedge, 1998.
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf>.
- WEF, World Economic Forum. *The Global Competitiveness Report: How Countries Are Performing on the Road to Recovery*. World Economic Forum, 2020.
www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf.
- Wheelen, Thomas L., and J. David Hunger. *Concepts in Strategic Management and Business Policy : Toward Global Sustainability*. 13th ed. Pearson, 2012.
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795624092672.bib?lang=en>.
- Wijaya, Candra, Muhammad Fuad Zaini, Siregar Siregar, Mujhirul Iman, Abdul Hamid Siregar, Andi Suhendra Siregar, Nazli Fahada, et al. *Membangun Pendidikan Berkualitas*. Edited by Ewin Sanjaya Gajah. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Yarrow, Noah, and Marie-Helene Cloutier. "Indonesia Learning Poverty Brief," 2022.
- Yatun, Isma. "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester." BPK RI. Jakarta, 2023. <https://www.bpk.go.id/id>.

Zamjani, Irsyad. *The Politics of Educational Decentralisation in Indonesia: A Quest for Legitimacy*. *The Politics of Educational Decentralisation in Indonesia: A Quest for Legitimacy*, 2022.
<https://doi.org/10.1007/978-981-16-6901-9>.

Zuairina, Nevi. “Besarnya Anggaran Pendidikan Tidak Terealisasi Di 2023 Jadi Ironi Banyak Anak Tidak Bersekolah.” *emedia DPR RI*, 2024.
<https://emedia.dpr.go.id/2024/09/02/besarnya-anggaran-pendidikan-tidak-teralisasi-di-2023-jadi-ironi-banyak-anak-tidak-bersekolah/>.